



LAPORAN PENELITIAN

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERKAWINAN TERHADAP POLITIK HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Diajukan Oleh:

Ketua Tim : Winda Wijayanti 19820818 200712 2 002
Anggota : Alia Harumdani Widjaja 19870608 201012 2 002

**Pusat Penelitian dan
Pengkajian Perkara, dan
Pengelolaan Perpustakaan**

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

2020

LAPORAN PENELITIAN

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERKAWINAN TERHADAP POLITIK HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Diajukan Oleh:

Ketua Tim : Winda Wijayanti 19820818 200712 2 002
Anggota : Alia Harumdani Widjaja 19870608 201012 2 002

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Sistematika Hasil Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	16
1. Kerangka Teori	16
1.1. Teori Keadilan	16
1.2. Teori Kemanfaatan Hukum	22
1.3. Teori Kepatuhan Hukum	22
1.4. Teori Model Putusan Pengadilan	30
2. Kerangka Konseptual	31
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perkawinan	31
B. Konsistensi Politik Hukum Perkawinan	35
C. Hak untuk menikah dan hidup bahagia dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan	37
BAB III METODE PENELITIAN	44
1. Jenis Penelitian	44
2. Metode Pendekatan	44
3. Sifat Penelitian	45
4. Teknik Pengumpulan Data	45
5. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
I. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perkawinan dan Hukum Perkawinan	48
1. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perkawinan	48
2. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hukum Perkawinan	66
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hukum Perkawinan dengan Amar Ditolak	68
1) Putusan MK Nomor 12/PUU-V/2007 (Pembatasan Poligami)	68
2) Putusan MK Nomor 38/PUU-IX/2011 (Alasan Perceraian)	74
3) Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 (Penentuan Batas Usia Kawin)	79
4) Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 (Perkawinan Beda Agama)	98
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perkawinan dengan Amar Tidak Dapat Diterima	108

1. Putusan MK Nomor 40/PUU-XVII/2019 (Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan)	108
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perkawinan dengan Amar Dikabulkan	112
1) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Status Anak Luar Kawin dan Pencatatan Perkawinan dan Pengakuan Hak Anak dalam Perkawinan Berdasarkan Agama (Nikah Siri)	112
2) Putusan MK Nomor 22/PUU-XVII/2017 (Perkawinan Anak)	105
3) Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Perjanjian Kawin)	116
4) Putusan MK Nomor 22/PUU-XVII/2017 (Perkawinan Anak)	120
II. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hukum Perkawinan	142
1. Batas Usia Kawin	146
2. Status Anak di Luar Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan	156
3. Perjanjian Kawin	157
BAB V PENUTUP	171
DAFTAR PUSTAKA	178
LAMPIRAN	iv
Surat Permohonan Wawancara dan Pengambilan Data	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kehormatan dan martabat mulia manusia¹ serta salah satu usaha manusia dalam menuju kebahagiaan. Perkawinan bukanlah untuk keperluan sesaat bagi, melainkan untuk seumur hidup yang prosesnya memerlukan berbagai persiapan agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)² adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa sebagai hukum perkawinan di Indonesia. Bangunan ikatan lahir batin di atas nilai-nilai sakral itu sangat penting antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.³

Adanya kalanya dalam perkawinan terdapat permasalahan dengan berbagai macam sebab yang berakibat kepada ketidakbahagiaan pasangan diantaranya masalah keuangan, perselingkuhan, keinginan menikah lagi (poligami atau poliandri), infertil (ketidaksuburan organ reproduksi), ketidakcocokkan lagi,

¹ Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, h. 2.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, h. 15. Dalam Sonny Dewi Judiasih, dkk., *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia: Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, h. 1.

kenakalan anak, dan lain-lain, yang dapat berakhir kepada perceraian. Terkait penyebab perceraian itu sendiri, persentasenya lebih banyak disebabkan oleh poligami dibandingkan dengan perceraian dengan alasan lainnya.⁴

Hukum perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Isi aturan itu kebanyakan mengenai pergaulan hidup suami dan isteri yang diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.⁵ UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum perkawinan dari sejak penyusunan sampai dengan pengesahannya merupakan hasil perjuangan yang pernah tidak mulus. Salah satu fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat itu melakukan aksi *walk out* dan ada keberatan dari kelompok-kelompok tertentu, karena RUU Perkawinan dianggap cukup terpengaruh kepentingan agama tertentu dan mencampuri terlalu jauh masalah privat warga negaranya.⁶

Pentingnya pengaturan hukum perkawinan nampak dalam Pidato Presiden Soeharto tahun 1973 tentang Pancasila sebagai cita hukum perkawinan bahwa *"Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat terkait dengan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Keluarga adalah lingkungan terkecil dari masyarakat. Permasalahan sosial di masyarakat (misalnya kenakalan anak, remaja, dan orang dewasa) bersumber kepada keluarga yang retak*

⁴ Putusan MK Nomor 12/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 17.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 1. Dalam Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 1.

⁶ Heru Susetyo, "Revisi Undang-Undang Perkawinan," *Lex Journalica*, Vol. 4 No. 2 April, 2007, h. 71.

atau tidak mesra pertumbuhannya. Pembinaan keluarga yang berbahagia diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri atau calon-calon suami istri dalam kedudukan semestinya dan suci, sebagaimana yang diajarkan oleh agama yang dianut masing-masing dalam negara berdasarkan Pancasila. ... Dalam negara yang berdasarkan Pancasila yang berKetuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan unsur-unsur keagamaan dan kerokhanian. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, akan tetapi juga diliputi oleh unsur-unsur batiniah yang dalam dan luhur. ... Dilihat dari segi ini kehidupan keluarga yang rukun sebagai sumber tumbuhnya anggota masyarakat yang baik di masa depan; dan dari keluarga itu pula akan melahirkan generasi yang sehat lahir dan batinnya, yang pasti akan memperkokoh pembangunan dan pertumbuhan bangsa di masa depan. ... Negara seharusnya memberikan perlindungan yang selayaknya pada keselamatan perkawinan. Perlindungan juga perlu diberikan kepada suami atau istri terhadap tujuan-tujuan yang menyimpang dari keluhuran perkawinan.”⁷. Berdasarkan isi pidato Presiden itu, pemikiran terkait keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang menjadi fondasi atau benteng suatu bangsa dan negara yang kuat adalah dasar kuat dan diyakini sejak lama merupakan salah satu politik hukum negara. Untuk itu, negara berupaya maksimal untuk melindungi anggota keluarga melalui perkawinan sah dan pencatatannya.

Presiden Republik Indonesia pada tahun 2015 juga berkomitmen untuk mencegah perkawinan anak melalui berbagai cara termasuk melalui persiapan rancangan Perpu. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang harus diperhatikan dan

⁷ Pidato Presiden Republik Indonesia Soeharto tanggal 16 Agustus 1973, h 58.

dipertimbangkan jika ingin merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974, terutama yang berkaitan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Untuk mempersiapkan dan membangun fondasi kuat dan lebih mendasar, menjauhkan keluarga dari berbagai persoalan, membentuk keluarga berkualitas dan sejahtera secara fisik dan materiil layak, aman, nyaman dan penuh kasih sayang, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (PP Nomor 21 Tahun 1994) yang mana tetap relevan diberlakukan sampai dengan saat ini.⁸

Terdapat fungsi utama keluarga yang mencakup delapan aspek yang termuat di dalam PP Nomor 21 Tahun 1994, yakni keagamaan dan keimanan; sosial budaya (sosialisasi, pembentukan norma, etika dan etiket); cinta kasih (perhatian, kasih sayang dan rasa aman); perlindungan; reproduksi (meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak); sosialisasi dan pendidikan; ekonomi (pemenuhan kebutuhan, pengaturan penghasilan); dan peran pembinaan lingkungan. Kedelapan fungsi utama keluarga tersebut menjadi fondasi dasar untuk mewujudkan hukum perkawinan yang berkeadilan, yang mana hal tersebut dimaknai ketika seluruh anggota keluarga dapat hidup sejahtera secara bersama-sama di wilayah Indonesia.

Di sisi lain, jika ditilik dari segi aturan hukum, selain PP Nomor 21 Tahun 1994, muncul juga Draft Rancangan Undang-Undang

⁸ Bahkan, di tengah masa pandemi Covid-19 ini, salah satu perguruan tinggi yakni melalui programnya yakni, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pamulang, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 21 Mei 2020 untuk mensosialisasikan PP Nomor 21 Tahun 1994.

Diakses melalui <http://ppkn.unpam.ac.id/pkm-sosialisasi-peraturan-pemerintah-no-21-tahun-1994/>, diunduh tanggal 12 Oktober 2020.

(RUU) tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan pada perkembangannya menjadi usulan di DPR dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010 yang mana ada beberapa ketentuan didalamnya yang memunculkan berbagai reaksi seperti aturan mengenai pemberian sanksi pidana terhadap kasus perkawinan di bawah tangan (kawin siri), kawin kontrak (kawin *mu'tah*), jaminan uang yang harus disediakan oleh pria warga negara asing yang akan menikah dengan perempuan warga negara Indonesia, dan batas usia minimum untuk menikah.⁹ Selain itu, terdapat lima hal yang menjadi pokok permasalahan yang akhirnya membuat DPR dan DPD mengusulkan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 dan mengusulkan agar agenda tersebut masuk kedalam Program Legislasi Nasional 2015-2019, yakni, permasalahan terkait usia menikah, syarat sahnya perjanjian, status anak luar kawin, status kepala keluarga, dan poligami.¹⁰ Terkait dengan lima hal yang krusial dalam agenda perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, dikarenakan sorot utamanya adalah masalah perempuan dan anak, tentunya sangat dibutuhkan adanya pemetaan argumentasi pro dan kontra sebagai bentuk komitmen legislatif yang netral terhadap upaya memberikan jaminan perlindungan kepada perempuan dan anak, pada khususnya, dalam relasi perkawinan, yang sebaiknya tetap menjadi prioritas dengan cara menempatkan porsi kepentingan terbaik untuk perempuan dan anak (*the best interest of women and children*)

⁹ Antonius Wiwan Koban, "Revisi Undang-Undang Perkawinan", *The Indonesian Institute Center For Public Policy Research, Update Indonesia*, Volume IV, Nomor 10 Maret 2010, h. 2 dan 5.

¹⁰ Hukumonline, *Lima Hal Krusial Dalam Revisi UU Perkawinan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/limahal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan/>, diunduh 13 Februari 2020.

yang seringkali masih dianggap sebagai pihak yang lemah dalam hubungan perkawinan.¹¹

Pada akhirnya dalam perkembangannya setelah 45 tahun, terdapat perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni, UU Nomor 16 Tahun 2019. Adapun, RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan sampai saat ini masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Walaupun demikian, seyogyanya dalam perumusannya tetap diperlukan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan¹² dan keterbukaan dari pembentuk undang-undang mengenai isi (materi)nya dan pemetaan argumentasi pro dan kontranya. Untuk itulah, dimasukkannya RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan maupun RUU lain yang berkaitan dengan perkawinan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) menjadi tolok ukur yang penting untuk menentukan arah hukum perkawinan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki salah satu kewenangan untuk menguji undang-undang termasuk melakukan pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2020, MK telah memutus sebanyak 1.353 perkara pengujian undang-undang,¹³ yang diantaranya terdapat 8 (delapan) putusan mengenai UU Perkawinan sebagai berikut.

No.	Putusan MK	Amar Putusan	Isu Konstitusionalitas	Pemohon
1.	12/PUU-V/2007 (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Tolak	Perkawinan dan Poligami	M. Insa, S.H.

¹¹ Koban, *op.cit.*, hlm. 5.

¹² RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan ini diusulkan oleh DPR pada tanggal 17 Desember 2019. Diakses melalui laman <http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/273>, diunduh 12 Oktober 2020.

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diunduh 12 Oktober 2020.

2.	46/PUU-XIII/2010 (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Kabul sebagian	Status Anak di luar kawin dan pencatatan perkawinan (<i>concurring opinion</i> : Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati)	Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono
3.	38/PUU-IX/2011 (Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Tolak	Alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (<i>dissenting opinion</i> : Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar)	Halimah Agustina binti Abdullah Kamil
4.	30-74/PUU-XII/2014 (Pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas tahun)" UU Nomor 1 Tahun 1974)	Tolak	Batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan (<i>dissenting opinion</i> : Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati)	Zumrotin dan Indry Oktaviani, dkk.
5.	68/PUU-XII/2014 (Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Tolak	Perkawinan Beda Agama (<i>concurring opinion</i> : Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati)	Damian Agata Yuven, dkk.
6.	69/PUU-XIII/2015 (Pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Kabul sebagian	Perjanjian Kawin Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.	Ny. Ike Farida Kuasa Hukum: Yahya Tulus Nami, S.H., dkk.
7.	22/PUU-XV/2017 (Pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Kabul sebagian	Batas minimal usia perkawinan	Endang Wasrinah, dkk.
8.	40/PUU-XVII/2019 (Pengujian Pasal 39 ayat (1) sepanjang frasa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan" UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Tidak Dapat Diterima	Perceraian	Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H.

Selain Putusan MK tentang pengujian UU Perkawinan, MK juga pernah memutus perkara yang bersinggungan atau terkait dengan perkawinan. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor yang ikut “mewarnai” hukum perkawinan di Indonesia walaupun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan Putusan MK terkait UU Perkawinan itu, ada 3 (tiga) putusan yang amarnya dikabulkan MK, sebanyak 4 (empat) putusan yang amarnya ditolak dan sebanyak 1 (satu) putusan yang amarnya tidak dapat diterima. Adanya berbagai macam amar Putusan MK menunjukkan adanya dinamika ketatanegaraan tersendiri yang juga berkaitan nantinya dengan implikasi termasuk tindak lanjut Putusan MK.

Sebagaimana diketahui, Negara menempatkan keluarga sebagai fondasi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena suami dan isteri yang menjadi bagian anggota keluarga memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 1974. Peran suami dan isteri dalam rumah tangga merupakan peran yang sangat serius dalam menentukan kehidupan bangsa dan negara di masa mendatang melalui kehidupan penerus mereka yaitu anak-anak, maka pembentuk undang-undang harus serius pula dalam menentukan politik hukum perkawinan sebagai benteng atau fondasi negara dalam ruang lingkup terkecil. Namun terlepas dari itu semua, unsur yang terpenting dalam kehidupan berkeluarga adalah perkembangan jasmani dan rohani dari para anggotanya (anggota keluarga). Politik hukum perkawinan harus diperhatikan demi terwujudnya konsistensi tujuan pembentukan keluarga sesuai amanat UUD 1945 yakni membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dari para anggota keluarga.

Kebijakan umum dan politik hukum perkawinan harus berdasarkan upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan sekaligus nomokrasi (negara hukum). Indonesia sebagai negara demokrasi yang menyerahkan pemerintahan dan penentuan arah kebijakan negara kepada rakyat melalui kontestasi politik yang sehat yang setiap kebijakan negara dibuat atas nama rakyat harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan filosofi hukum yang mendasarinya. Keputusan secara demokratis, tetapi isinya keliru itu dapat dibatalkan oleh proses yang nomokratis yakni melalui *judicial review* untuk membenarkannya di MK.¹⁴

Implikasi Putusan MK tentang Undang-Undang Perkawinan ataupun yang terkait dengan Perkawinan pada konkretnya memiliki pengaruh sedikit banyak terhadap politik hukum perkawinan. DPR sebagai kekuasaan legislatif dan Presiden sebagai kekuasaan eksekutif dalam pembentukan undang-undang menjadi pilar untuk mencapai proses penciptaan undang-undang (legislasi) yang ideal. Proses legislasi itu tidak hanya pembentukan undang-undang, namun juga memposisikan pengujian undang-undang yakni putusan MK dalam proses legislasi. DPR dan Pemerintah/ Presiden sesungguhnya memiliki posisi yang krusial terhadap putusan yang dijatuhkan MK, karena keduanya yang dapat menjaga sekaligus mengawal konsistensi penafsiran putusan MK. Setelah perubahan UUD 1945 terjadi perubahan signifikan dalam proses pembentukan undang-undang yakni fungsi legislasi semakin menguat. Kewenangan atas fungsi legislasi tidak hanya diletakkan kepada DPR saja sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang tetapi juga melibatkan Presiden sesuai amanat dalam Pasal

¹⁴ Konsep keadilan sosial dalam Mubyarto, Ekonomi Rakyat, *Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997. Dalam Moh. Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, h. 27.

20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.¹⁵ Sikap DPR dan Pemerintah menjadi sangat penting dalam merespon putusan yang dikeluarkan MK, karena putusan MK wajib dijadikan rujukan dalam proses pembuatan undang-undang bahkan seharusnya menjadi paradigma politik hukum ke depan. Hal ini dimaksudkan, undang-undang yang akan dibentuk sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam putusan MK, sehingga materinya tidak bertentangan dengan UUD 1945.¹⁶

Sebagai contoh, berdasarkan Putusan MK mengenai UU Perkawinan tersebut, ada 3 (tiga) putusan yang amarnya dikabulkan MK, tetapi, hanya ada 2 (dua) putusan ditindaklanjuti dengan perubahan UU dan penerbitan surat terkait tindak lanjut putusan MK dari kementerian terkait (*addresat* putusan). Faktor belum adanya kriteria atau tolok ukur agar Putusan MK dapat memerintahkan pembentuk UU untuk membentuk revisi atau perbaikan undang-undang dalam jangka waktu tertentu dan tolok ukur atau kriteria yakni suatu Putusan MK hanya dapat ditindaklanjuti dengan surat menteri atau dari instansi yang bersangkutan dengan Putusan MK ataukah bahkan isi Putusan MK tidak tercantum dalam perubahan atau menjadi bagian pertimbangan undang-undang yang akan diubah barangkali menjadi faktor-faktor tersendiri yang mempengaruhi implikasi Putusan MK itu sendiri. Hal itu bisa jadi menyebabkan ketidakjelasan dalam tindak lanjut (implikasi) dari Putusan MK itu

¹⁵ Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*" dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 berbunyi "*Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*"

¹⁶ Mohammad Mahrus Ali, dkk., *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014, Tanpa halaman).

sendiri yang dapat menciderai hak konstitusional warga negara Indonesia.

Sebagai salah satu contoh lagi, berdasarkan salah satu putusannya, MK mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai perkembangan hukum dan masyarakat yang amar putusannya yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, khususnya terkait batas minimal usia perkawinan bagi perempuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945¹⁷ sebagai putusan pengadilan yang dapat mengubah hukum dan masyarakat. Ternyata pada kenyataannya, tindak lanjut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Putusan MK justru dalam waktu yang tidak sampai 3 (tiga) tahun untuk mengesahkan revisi hukum perkawinan yakni pada tanggal 14 Oktober 2019 melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan itu mengatur mengenai izin usia perkawinan bagi pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019). DPR menetapkan tidak mengatur secara berbeda usia perkawinan antara pria dan wanita dengan alasan pembedaan atas dasar jenis kelamin adalah diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas*

¹⁷ Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 58 dan 60.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”. Menurut DPR, batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Terpenuhinya hak-hak anak yang mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Permasalahan lainnya yang mungkin termasuk dari rumpun implikasi juga yakni pihak yang menjadi *addresat* dari tindak lanjut Putusan MK dan isi Putusan MK seharusnya mendelegasikan lebih lanjut lagi terhadap ketentuan yang lebih konkrit seperti dalam hal ini Peraturan Menteri, Surat Edaran dari instansi terkait Putusan MK selain undang-undang itu sendiri. Padahal, MK melalui Putusannya merupakan sebuah perintah yang bisa jadi memberikan implikasi terhadap adanya perubahan politik hukum agar sesuai dengan hukum ke arah lebih baik bagi kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Hal-hal yang telah diuraikan di atas menjadi faktor pendorong Peneliti untuk membuat suatu penelitian terkait dinamika Putusan MK terkait Perkawinan dan hukum perkawinan beserta implikasinya terhadap hukum perkawinan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan ?

2. Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hukum perkawinan ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui dinamika Putusan MK terkait perkawinan dan hukum perkawinan; dan
2. mengetahui implikasi Putusan MK terkait hukum perkawinan yang amarnya dikabulkan oleh MK.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. menghadirkan kajian yang bermanfaat bagi MK dalam penanganan permohonan pengujian undang-undang terkait hukum perkawinan yang akan datang dan monitoring dan evaluasi (monev) dan DPR sebagai masukan bagi perubahan hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi para akademisi dan peneliti yang ingin memperdalam penelitian mengenai putusan MK terkait hukum perkawinan; dan
2. bagi pembuat kebijakan dan pengambil keputusan agar melindungi hak-hak konstitusional warga negara Indonesia agar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dapat mewujudkan hak asasi manusia sesuai UUD 1945 dan warga negara Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan mengetahui hak-hak konstitusionalnya agar tidak tercederai.

D. SISTEMATIKA HASIL PENULISAN

Sistematika Hasil Penulisan ini terdiri atas 5 (lima) bab, antara lain.

BAB I Pendahuluan

Bab I dalam penelitian ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Hasil Penelitian.

BAB II Kerangka Teori dan Konseptual

Teori yang digunakan sebagai pisau analisa untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian adalah teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, teori kepatuhan hukum, dan teori model putusan pengadilan. Secara konseptual, penulisan ini membahas mengenai dinamika dan implikasi Putusan MK terkait hukum perkawinan.

BAB III Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam Bab III meliputi uraian terkait jenis penelitian, metode pendekatan, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data untuk mendukung penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, Putusan MK terkait perkawinan dan Putusan MK terkait hukum perkawinan yang amarnya ditolak dan dikabulkan beserta dinamikanya. Kedua, politik hukum perkawinan di Indonesia yang melihat perdebatan di DPR mengenai RUU Perkawinan, implikasi Putusan MK dan permasalahannya, serta politik hukum perkawinan di Indonesia di masa mendatang terkait Putusan MK ditilik dari risalah RUU Perkawinan dan perbedaan pendapat

dengan suara mayoritas baik pendapat berbeda (*dissenting opinion*) maupun alasan berbeda dengan amar yang sama (*concurring opinion*) Hakim Konstitusi.

BAB V Penutup

Pembahasan dalam Bab V sebagai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi yang menjawab rumusan masalah yakni implikasi Putusan MK terkait perkawinan, serta dinamika politik hukum perkawinan di Indonesia.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

1. KERANGKA TEORI

Setiap penelitian harus memiliki teori sebagai pisau analisa untuk menyelesaikan rumusan masalah untuk mewujudkan hakikat perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, maka perlu terbinanya keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan perkawinan. Penelitian ini menerapkan 4 (empat) teori sebagai pisau analisa bagi pemenuhan hak konstitusional dalam lembaga hukum perkawinan di Indonesia oleh negara sebagai bagian dari hak bagi kedua pasangan hidup beserta anak-anaknya kelak yaitu teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, teori kepatuhan hukum, dan teori model putusan pengadilan.

1.1. Teori Keadilan

Teori keadilan akan digunakan dalam merumuskan analisa dalam rumusan masalah pertama terkait dinamika politik hukum perkawinan di Indonesia. Plato berpendapat bahwa suatu negara yang ideal harus terdapat hukum dan keadilan yang menempati posisi sentral dalam politik negara.¹⁸ Setiap kelompok masyarakat harus berkontribusi bagi penegakan keadilan dengan menjalankan tugas masing-masing secara konsekuen dan penuh disiplin, maka

¹⁸ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 38. Dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, h. 93.

hukum sangat terkait erat dengan cita hukum dan keadilan. Keadilan atau ketidakadilan dalam hukum diukur oleh nilai moralitas yang mengacu kepada harkat dan martabat manusia,¹⁹ maka hukum bersifat universal dan terhubung dengan ideal kehidupan sosial-politik, kesejahteraan bersama, dan keadilan sosial.²⁰

John Rawls mengungkapkan keadilan sebagai kelayakan (*justice as fairness*). Menurut Rawls, ada 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, prinsip kebebasan untuk memilih bagi setiap orang bahwa setiap orang memiliki kebebasan yang terbesar, sepanjang dirinya tidak menyakiti orang lain. *Kedua*, keadilan berarti kesamaan hak atas kesempatan yang memberikan manfaat bagi setiap orang. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mau bekerjasama di antara sesamanya yang berakibat masyarakat memilih demokrasi yang berkonstitusi.²¹ Berdasarkan kedua prinsip itu, keadilan berarti kebebasan yang sama, kebebasan batin yang tidak boleh dipermainkan (toleransi), pengakuan hak-hak politik bagi semua orang dan terkait dengan kebebasan, serta berlakunya suatu peraturan hukum sebagai sistem pengendalian melalui penjatuhan sanksi.²²

Keadilan menurut John Rawls, ketika dikaitkan dengan rumusan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila sebagai suatu konsepsi keadilan yang bersifat 'netral' terhadap berbagai keyakinan dan pandangan hidup. Netralitas itu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada berbagai penganut

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan dan Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Karya, 1986, h. 134. Dalam *Ibid.*

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 281-284.

²² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 2006, h. 200.

pandangan hidup. Konsepsi *justice as fairness* dalam Pancasila sebagai sebuah konsepsi yang memperoleh dukungan melalui konsensus tumpang susun (*overlapping concensus*) dari doktrin-doktrin filsafat, agama, dan moral yang *reasonable*. Pancasila dapat diterima oleh setiap individu, kelompok, golongan, agama, suku, budaya, kepercayaan, pandangan moral, dan keyakinan politiknya masing-masing.²³

Stammler memberikan pendapat mengenai keadilan yang terjalin dengan kehidupan ekonomis diantaranya pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai infrastruktur kehidupan manusia. Keadilan terwujud melalui hukum, maka hukum yang mewujudkan keadilan mutlak diperlukan dalam kehidupan bersama manusia secara manusiawi.²⁴ Ronald Dworkin juga mendefinisikan keadilan dalam masyarakat (*justice in society*) terkait jaminan hak-hak individual sebagai suatu kebutuhan fundamental bagi setiap orang yang harus dijamin dan dihormati terkait martabat dan pengakuannya sebagai manusia bahwa *"Each person has an equal basic right to equal concern and respect. People are entitled to be accorded dignity and self-respect as individuals, since it is by their collective consent that social institutions come into existence and for their sake that those institutions operate in a certain way ... the rights of individuals arise, not from some metaphysical source, but from the social, political and legal institutions of the society in which they live. These rights express and protect certain interest which the majority of people in such a society commonly regard as valuable."*²⁵ Sebagaimana pemikiran Achmad Ali, kemandirian hukum berakar

²³ Alfensius Alwino, "Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan Dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan Justice As Fairness Rawls", *Jurnal Melintas*, Volume 32 Issue 3, 2016, h. 323-324.

²⁴ *Ibid.*, h. 288.

²⁵ Ronald Dworkin, *Jurisprudence*, Routledge: Cavendish Lawcard Series, 2006, h. 116-118. Dalam Ali, *Op.cit.*, h. 284

pada cara-cara di seluruh pranata hukum, pola-pola penalaran, aturan-aturan pengambilan keputusan, dan asas yang bersumber dari keadilan, maka hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memuaskan semua pihak²⁶ melalui demokratisasi dalam proses legislasi.

Keadilan hanya bisa dipahami, jika keadilan diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.²⁷ Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.²⁸

Keadilan sering dipahami sebagai suatu sikap dan karakter, yaitu sikap dan karakter yang membuat orang berharap akan keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap atau karakter yang membuat orang bertindak serta berharap akan ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum, orang yang tidak adil dapat dikatakan sebagai orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan tidak *fair (unfair)*, sedangkan orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan (*law abiding*) dan *fair*.²⁹ Menurut Hans Kelsen bahwa keadilan didasarkan pada

²⁶ Charles Samphord, *The Disorder of Law, critical Legal Theory*, New York: Basil Blackwell, 1989, h. 113. Dalam *Ibid.*, h. 317.

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 251.

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju, 2015, h. 174.

²⁹ Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 3, 2011, h. 523.

sesuatu yang baik,³⁰ sedangkan Plato berpendapat bahwa keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum, karena keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Keadilan yang metafisik berasal dari inspirasi dan intuisi yang diperoleh dengan kebijaksanaan. Plato meletakkan keadilan pada tataran moral, sehingga keadilan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Keadilan metafisik mempunyai pemahaman bahwa eksistensi keadilan adalah sebagai kualitas, sehingga tidak dapat dipahami oleh akal manusia.

Keadilan menurut Aritoteles merupakan ukuran teknis dari berbagai prinsip yang mengatur mengenai penerapan hukum, bahwa segala hubungan hukum harus diatur suatu standar tertentu untuk memperbaiki segala akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya dan tujuannya, serta objek itu harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif. Aristoteles juga memberikan pemikiran bahwa keadilan yang rasional mengambil prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan sebagai sumbernya. Aristoteles juga berpendapat terkait keadilan harus dibagi negara kepada setiap penduduk atau warga negara dan hukum yang baik adalah hukum yang menjaga agar keadilan sampai kepada setiap orang tanpa terkecuali dan non-diskriminatif. Keadilan dibagi menjadi keadilan distributif (memberi bagian) yang mempersoalkan cara negara atau masyarakat membagi sumber daya dan penghargaan kepada masing-masing orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan menghendaki perlakuan sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum dan keadilan korektif (mengadakan perbaikan) atau remedial

³⁰ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Press, 1990, h. 118.

(memberikan pengobatan) yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari berupa standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain, tanpa memandang orang dan maksudnya dengan penilaian menurut suatu ukuran objektif.³¹

FX. Adji Samekto memberikan pengertian keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima.³² Frans Magnis Suseno juga berpendapat mengenai perwujudan keadilan dan keadilan sosial, yaitu hak-kewajiban, kontrak, *fairness*, ketimbalbalikan, struktur kekuasaan dan otonomi.³³ Keadilan terjadi ketika isteri, suami, dan anak memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam konstitusi, maka pentingnya kesadaran bagi pemerintah dan warga negara Indonesia bahwa perlindungan hak dan kewajiban bagi anggota-anggota keluarga sangat penting agar tujuan perkawinan dapat sesuai dengan jiwa dan semangat UU Nomor 1 Tahun 1974. Keluarga sebagai elemen terkecil dalam susunan masyarakat, tetapi keluarga merupakan bagian terpenting dalam pembentukan karakter anak dan tonggak kokohnya suatu bangsa bahwa kebahagiaan anggota keluarga yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa dan negaranya. Dalam hal ini, Penulis mencoba untuk berpijak pada teori yang dikemukakan oleh Ronald Dworkin dan kemandirian versi Achmad Ali terkait dengan keadilan substansi Putusan MK yang berpengaruh kepada kepuasan publik atau masyarakat terkait implikasi yang dihasilkan.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1982, h. 163. Dalam *Ibid.*, h.95 dan 268.

³² F.X. Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012, h. 1.

³³ Frans Magnis Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernism*, Yogyakarta: Kanisiun, 2005, h. 238.

1.2. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum akan digunakan dalam menyelesaikan rumusan masalah terkait dinamika politik hukum perkawinan di Indonesia. Gustav Radbruch mengemukakan tentang hukum yang terdiri atas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hukum harus bermanfaat bagi masyarakat agar berlaku efektif. Setiap kelompok masyarakat harus berkontribusi bagi penegakan keadilan dengan menjalankan tugas masing-masing secara konsekuen dan penuh disiplin, maka hukum sangat terkait erat dengan cita hukum dan keadilan. Keadilan atau ketidakadilan dalam hukum diukur oleh nilai moralitas yang mengacu kepada harkat dan martabat manusia,³⁴ maka hukum bersifat universal dan terhubung dengan ideal kehidupan sosial-politik, kesejahteraan bersama, dan keadilan sosial.³⁵

1.3. Teori Kepatuhan Hukum

Teori kepatuhan hukum digunakan untuk menganalisa terkait implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkawinan. Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Demikian halnya Putusan MK yang amarnya dikabulkan itu menimbulkan kewajiban untuk dimuat dalam Berita Negara sejak putusan MK diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum agar setiap orang mengetahui dan melaksanakan Putusan MK tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan dan Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Karya, 1986, h. 134. Dalam *Ibid.*

”Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.”

Suatu kebijakan dapat efektif di masyarakat, ketika warga masyarakat memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sebagai salah satu indikator berfungsinya hukum tersebut.³⁶ Kesadaran hukum terkait dengan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, pengharapan terhadap hukum, dan peningkatan kesadaran hukum. Latar belakang masyarakat menaati hukum antara lain takut karena adanya sanksi ketika hukum dilanggar, menjaga hubungan baik dengan penguasa, menjaga hubungan baik dengan sesamanya, hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, dan kepentingannya terjamin.³⁷ Penerapan hukum harus diawasi oleh aparat penegak hukum agar pelaksanaannya ditaati oleh masyarakat.³⁸ Hukum dapat diterapkan dan ditaati setiap orang saat hukum itu diawasi.

Bagir Manan berpendapat bahwa untuk menjaga kaidah konstitusional tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk yang termuat dalam Undang-Undang dasar dan peraturan perundang-undangan, maupun bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya), maka perlu badan dan tata cara pengawasan. Pengujian peraturan perundang-undangan dan perbuatan administrasi negara yaitu: (1) pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*); (2) pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*); dan (3) pengujian oleh pejabat atau badan

³⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 37.

³⁷ *Ibid.*, h. 41.

³⁸ *Ibid.*

administrasi negara (*administrative review*).³⁹ Sistem pengawasan sebagaimana dikemukakan Mauro Cappelletti adalah pengawasan secara yudisial (*judicial review*) bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan atau badan-badan yudisial, sedangkan pengawasan secara politik yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan non yudisial. Pengawasan itu dilakukan dengan cara menilai atau menguji (*review*) terkait suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya atau tindakan-tindakan pemerintah yang ada (*existing*) atau akan diundangkan (akan dilaksanakan) bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar atau ketentuan lain yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah yang sedang dinilai atau hak menguji (*toetsingsrecht*).⁴⁰

Hukum berbeda dari bidang lain dalam kehidupan manusia bahwa struktur hukum pada dasarnya berbasis pada kewajiban dan tidak di atas komitmen sebagaimana pendapat Gad Barzilai. Suatu kegagalan untuk mengamati suatu komitmen akan bidang tertentu yang tidak ditransformasikan ke dalam suatu norma hukum berakibat tidak akan dapat dihukum dengan sanksi pidana dan sanksi perdata. Kekuasaan hukum yang bersifat politis selalu bersandar kepada kewajiban berupa ketaatan subjek hukum yang dapat dilaksanakan.⁴¹ Michael B. Likosky berpendapat bahwa ketaatan atas suatu aturan hukum, karena alasan moral

³⁹ Bagir Manan, *Empat Tulisan tentang Hukum, Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan*, Bandung: Universitas Padjajaran, 1995, h. 3 dikutip Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 73. Dalam Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018, h. 142-143.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ David S. Clark (Ed.), *Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives* (Jilid 2), 2007, p. 1079. Dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 343-344.

seseorang.⁴² Kewajiban moral untuk menaati hukum dilandasi oleh beberapa standar, antara lain:

- (1) *consent* (persetujuan) melalui beberapa tindakan atau tidak bertindak yang signifikan dari seseorang yang dengan jelas dianggap menyetujui aturan hukum tertentu yang digunakan oleh seseorang, berarti telah menaati aturan pemerintah;
- (2) *fairness, reciprocity, or fair play* (kepentasan, hubungan timbal balik, atau perlakuan yang *fair*). Masyarakat sipil sebagai suatu jenis *beneficial joint enterprise* yang menguntungkan, masing-masing orang membatasi kebebasannya dengan harapan pihak yang lain juga akan melakukan hal yang sama, dan keyakinan bahwa kewajiban untuk menaati hukum adalah satu kewajiban terhadap sesama warga negara dan bukan kewajiban kepada pemerintah;
- (3) *gratitude* (sikap berterima kasih) bahwa warga negara menerima manfaat dari negara, maka mereka mempunyai satu kewajiban untuk berterima kasih dengan cara menaati aturan hukum yang berlaku;
- (4) *moral duty* (kewajiban moral) untuk mendukung institusi-institusi secara sungguh-sungguh (*an argument that obviously applies on if the legal system in question is just*).⁴³

Terkait pemikiran atas ketaatan selalu sah menurut hukum, sedangkan ketidaktaatan selalu tidak sah menurut hukum bahwa Gad Barzilai menjelaskan terkait ketidaktaatan terhadap hukum (*disobedience of law*) dilatarbelakangi oleh perkembangan suatu praktik sosial bahwa suatu hak asasi dari kultur minoritas terlanggar oleh hukum menyebabkan kondisi diskriminasi yang

⁴² *Ibid.*, h. 344-345.

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 346-347

sistematik, tidak ada keperluan untuk memaksakan suatu hukum, adanya hukum religius (sekuler) yang mengalahkan hukum positif negara, pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, dan gravitasi dari kerusakan yang dicoba untuk dihindarkan.⁴⁴

Ketaatan atas suatu aturan terdiri dari 3 (tiga) jenis sebagaimana pendapat H.C. Kelman dan L. Pospisil yang dikutip oleh Achmad Ali, yakni:

1. ketaatan yang bersifat *compliance* disebabkan takut akan sanksi, maka kelemahannya adalah kebutuhan akan pengawasan secara terus-menerus;
2. ketaatan yang bersifat *identification* disebabkan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak;
3. ketaatan yang bersifat *internalization* atas dasar benar-benar merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya.⁴⁵

Ketaatan hukum bertentangan dengan ketidaktaatan atau pembangkangan terhadap hukum, yakni tindakan tidak taat terhadap hukum termasuk terhadap Putusan MK. Menurut Ronald Dworkin secara teoritik, pembangkangan terhadap hukum terdapat 2 (dua) dimensi berbeda bahwa pembangkangan karena hukum dianggap dan dirasakan bertentangan dengan hati nurani (*conscientious disobedience*) sebagai refleksi sikap peduli terhadap hukum yang adil, yaitu hukum tidak boleh bertentangan dengan kesadaran moral masyarakat tentang yang baik dan tidak baik dan

⁴⁴ David S. Clark (Ed.), *Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives* (Jilid 2), 2007, p. 1080. Dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 369-371.

⁴⁵ *Ibid.* Dalam Anna Triningsih dan Oly Viana Agustine, *Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang: Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018)*, Depok: Rajawali Pers, 2019, h. 71-72.

yang adil dan tidak adil adalah term yang positif. Pembangkangan, di sisi lain, terjadi karena sikap tidak peduli kepada hukum (*lawlessness*).⁴⁶ Ketidaktaatan dalam istilah yang negatif terdapat motif untuk menghormati institusi hukum, karena suatu misi dan alasan tertentu yang biasanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, politik, dan lain-lain yang dilakukan dengan motif kepentingan diri sendiri, destruktif, dan egoistis.⁴⁷

Pelaksanaan putusan peradilan merupakan salah satu aspek dari penegakan hukum. Sebagai institusi terakhir dari suatu proses penegakan hukum, yakni peradilan, terdapat empat lingkungan peradilan di bawah lingkungan peradilan Mahkamah Agung (lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan MK. Pada kenyataannya, pelaksanaan putusan peradilan di lingkungan peradilan umum yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata masih sering diwarnai berbagai kendala serta diragukan ada yang bertentangan dengan keadilan dan supremasi hukum. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara di lingkungan peradilan di bawah kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Lain halnya dengan MK yang memang tidak mengenal istilah eksekusi, namun, karena objek pengujiannya adalah norma dari suatu undang-undang, maka sudah seharusnya, ketika putusan MK sudah diketuk palu oleh Majelis Hakim, maka pihak pembentuk

⁴⁶ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, London: Gerald-Duckworth, 1977, h. 26. Dalam *Ibid.*, h. 71-72.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 72-73.

undang-undang yakni legislator dan pemerintah segera menindaklanjutinya.⁴⁸

Menurut Abdurrahman, kebebasan peradilan adalah merupakan *essensilia* daripada suatu hukum sehingga oleh tegaknya prinsip-prinsip daripada suatu negara hukum sebagian besar adalah terganggu dari ada atau tidaknya kebebasan peradilan di dalam negara tersebut.⁴⁹ Terkait hambatan penegakan hukum, Soerjono Soekanto menegaskan beberapa faktor terkait dengan hambatan penegakan hukum yakni:

- a. peraturan perundang-undangan yang merupakan perumusan *expected behaviour* yang dibuat oleh *the pattern setting group*;
- b. sikap tindak penegak hukum;
- c. fasilitas yang diharapkan menunjang penegakan hukum;
- d. harapan masyarakat tentang penegakan hukum.

Terkait dengan berlakunya secara yuridis, Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum mempunyai kekuasaan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan berlakunya hukum secara sosiologi yang berintikan pada efektifitas hukum dan terakhir yang terkait dengan berlakunya hukum secara filosofis, artinya bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi misalnya Pancasila, masyarakat yang adil dan makmur.⁵⁰ Satjipto Rahardjo mengemukakan tentang penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sisi

⁴⁸ Tim Penelitian Hukum tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan Hukum, *Penelitian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005, h. 11.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, h. 13.

tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut. Penegakan hukum seyogyanya terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan menurut Sudikno Mertokusumo, yakni unsur kepastian hukum (*rechtssecherheit*), kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁵¹

Menurut Achmad Ali,⁵² ketaatan dan ketidaktaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dengan ketaatan dan ketidaktaatan hukum maka dalam kesadaran hukum terdapat 2 (dua) macam kesadaran, yaitu:

- 1) *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
- 2) *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Kesadaran hukum mencakup 2 (dua) macam, yakni kesadaran hukum positif yang identik dengan ketaatan hukum dan kesadaran hukum negatif yang identik dengan ketidaktaatan hukum. Menurut Oetojo Oesman, kesadaran hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kesadaran hukum yang baik dan kesadaran hukum yang buruk. Kesadaran hukum belum menjamin seseorang untuk menaati suatu ketentuan hukum. Atau dengan kata lain, perilaku seolah-olah menaati hukum tidak selalu bertolak dari kesadaran untuk patuh kepada hukum. Perilaku tersebut dapat berupa perilaku yang mandiri tanpa ada hubungannya dengan kepatuhan hukum.

⁵¹ *Ibid*, h. 14.

⁵² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 143.

Terkait dengan bentuk implementasi kepatuhan terhadap putusan MK, tidak selalu dilakukan proses revisi atau pembentukan undang-undang. Untuk menindaklanjuti dan mengamankan agar Putusan MK menjadi lebih konkrit dilaksanakan, implementasi Putusan MK dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kebijakan selain undang-undang. Kadangkala di lapangan, masih saja ditemukan beberapa putusan MK yang tidak serta merta dipatuhi sesuai maksud pertimbangan Putusan MK dan biasanya ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan itu terjadi karena adanya penafsiran yang berbeda, misalnya independensi lembaga, dinamika yang berkembang, ketidakmampuan melaksanakan dan adanya penolakan.⁵³

Berdasarkan teori itu, Putusan MK tidak memiliki lembaga pemaksa agar setiap orang termasuk Penyelenggara Negara untuk menaati hasilnya, maka keefektifan Putusan MK tergantung dari tingkat kepatuhan individu atas hukum dan akibat (implikasi) yang akan diterima oleh individu jika patuh atautkah tidak patuh terhadap Putusan MK. Setelah Putusan MK, perlunya koordinasi dari Penyelenggara Negara sebagai *adressat* putusan atau pihak lain (perusahaan atau perkumpulan atau individu) terkait hasil Putusan MK agar hukum memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi setiap orang.

1.4. Teori Model Putusan Pengadilan

Berdasarkan Putusan MK dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 terdapat beberapa model putusan pengadilan, yaitu: (1) model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*Legally Null and Void*); (2) model putusan

⁵³ Hukumonline, *Ragam Implementasi dan Kepatuhan Putusan MK*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cd539d4a5550/ragam-implementasi-dan-kepatuhan-putusan-mk/>, diunduh 16 Maret 2020.

konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*); (3) model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*); (4) model putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (*limited constitutional*); dan (5) model putusan yang merumuskan norma baru.

Putusan MK dapat dilihat dari model putusannya. Implementasi model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku dan model putusan yang merumuskan norma bersifat langsung dapat dieksekusi (*self executing/self implementing*), sedangkan model putusan konstitusional bersyarat dan model putusan inkonstitusional bersyarat tidak dapat secara langsung dieksekusi (*non-self executing/implementing*).⁵⁴ Teori model putusan pengadilan itu akan digunakan dalam menganalisa implikasi Putusan MK terkait hukum perkawinan.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk memahami maksud penelitian, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan melalui penekanan fokus penelitian dengan membatasi ruang lingkup pembahasan dan penjelasan konsep, definisi, dan desain penelitian.

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hukum Perkawinan

Perkawinan sebagai suatu yang penting dalam pembentukan keluarga, karena perkawinan melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Masalah hukum perkawinan tidak akan terlepas dari hukum keluarga yaitu perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan,

⁵⁴ Syukri Asy'ari, dkk., *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, h. 25-26.

kekuasaan orang tua, pengampunan, perwalian,⁵⁵ dan harta benda dalam perkawinan.⁵⁶ Terkait harta benda dalam perkawinan sebagai salah satu ruang lingkup hukum perkawinan, maka penelusuran Putusan MK dalam penelitian ini tidak hanya terkait UU Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998) terkait pengecualian rahasia bank untuk melindungi hak-hak suami dan/atau isteri terhadap harta bersama yang disimpan di bank.

Berdasarkan perkara PUU MK tahun 2003-2020, penelitian dibatasi dalam 8 (delapan) putusan terkait hukum perkawinan antara lain perkawinan dan poligami, status anak di luar kawin dan pencatatan perkawinan, alasan perceraian, batas usia perkawinan bagi pria dan wanita, perkawinan beda agama, dan perjanjian kawin sebagai berikut.

No.	Putusan MK	Isu Konstitusionalitas
1.	12/PUU-V/2007 (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945)	<p>Perkawinan dan Poligami</p> <p>Pertimbangan Mahkamah:</p> <p>UU Perkawinan yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat(1),</p>

⁵⁵ H. Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 4 dan 8.

⁵⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 7. Dalam *Ibid.*, h. 8.

		dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
2.	46/PUU-XIII/2010 (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Status Anak di luar kawin dan pencatatan perkawinan (terdapat <i>concurring opinion</i> dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati)
3.	38/PUU-IX/2011 (Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 sepanjang frasa, “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ...” justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU 1/1974 serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (terdapat <i>dissenting opinion</i> dari Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar)
4.	30-74/PUU-XII/2014 (Pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas tahun)” UU Nomor 1 Tahun 1974)	Batas usia perkawinan bagi pria dan wanita (terdapat <i>dissenting opinion</i> dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati bahwa persoalan usia perkawinan sudah waktunya diperlukan perubahan hukum segera. Menurutnya, usia tepat seorang perempuan menikah adalah minimal 18 tahun)
5.	68/PUU-XII/2014 (Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Perkawinan Beda Agama (terdapat <i>concurring opinion</i> dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati)
6.	69/PUU-XIII/2015 (Pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan	Perjanjian Kawin Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

	<p>Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)</p>	
7.	<p>22/PUU-XV/2017 (Pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)</p>	<p>Batas minimal usia perkawinan</p> <p>Penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (<i>legal policy</i>) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selamabat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usi perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.</p> <p>Apabila dalam tenggat waktu itu pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas usia minimal usia perkawinan, maka diharmonisasikan dengan suia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.</p> <p>Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari</p>

		hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945.
8.	40/PUU-XVII/2019 (Pengujian Pasal 39 ayat (1) sepanjang frasa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan" UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Perceraian

B. Konsistensi Politik Hukum Perkawinan

Politik hukum menurut Solly Lubis adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁷ Sudarto juga berpendapat mengenai politik hukum sebagai kebijakan-kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang dapat diperkirakan untuk mengekspresikan hal yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai hal yang dicita-citakan.⁵⁸ Negara Indonesia dalam melaksanakan politik hukum berdasarkan dasar filsafat negara yakni Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan yang dicita-citakan dalam berbagai bidang itu dapat terlaksana, maka perlu adanya perencanaan hukum dalam perundang-undangan yang pembentukannya itu melibatkan masyarakat dan pemerintah.⁵⁹

⁵⁷ Solly Lubis, *Serba-serbi Politik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1989, h. 49. Dalam M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana: Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, h. 13.

⁵⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983, h. 20. Dalam Amrullah, *op.cit.*, h. 14.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 14.

Mahfud M.D. juga selanjutnya merumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah mencakup pengertian tentang politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Hukum tidak hanya sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan, tetapi harus dipandang sebagai subsistem yang mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya serta implementasi dan penegakannya.⁶⁰

Konsistensi hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 antara lain perkawinan terjadi antara pria dan wanita, perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinannya tercatat oleh Negara, prinsip monogami bersyarat, pengaturan hak dan kewajiban suami, isteri, dan anak secara berimbang, sanksi tidak diatur atas pelanggaran kewajiban, karena hukum perkawinan adalah hukum privat, adanya norma agama, adat-istiadat, kesusilaan, dan lain-lain. Beberapa dasar konsistensi ini pernah diujikan oleh MK, karena dianggap merugikan hak konstitusional warga negara. Konsistensi hukum perkawinan inilah yang menjadi dasar bagi negara, termasuk MK dan Pembentuk UU untuk menentukan hukum perkawinan di masa mendatang. Politik hukum yang merubah konsistensi hukum perkawinan sama dengan merusak, tidak menjamin, dan tidak melindungi hak konstitusional dari pria yang akan menjadi suami, suami, wanita yang akan menjadi isteri, isteri, dan anak sebagai ranah hukum privat yang tidak dapat dicampuri oleh negara. Dalam hal ini, negara hanya melindungi hak-hak asasi mereka dalam hal perkawinannya terdaftar dan diakui negara.

⁶⁰ Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998, h. 1-2. Dalam *Ibid.*, h. 13.

Politik hukum perkawinan ditujukan bagi pihak yang memiliki kedudukan lemah dalam ikatan perkawinan, biasanya isteri dan anak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan dari anggota keluarga atau keadaan yang menimbulkan ketidakseimbangan (berat sebelah) kedudukan masing-masing anggota keluarga dalam ikatan perkawinan itu. Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kedudukan para anggota keluarga dalam perkawinan berupa penekanan pentingnya atas pencatatan perkawinan, pemahaman atas tujuan perkawinan, pencegahan perkawinan anak, pengaturan hak dan kewajiban yang seimbang bagi para pihak dalam perkawinan, pengaturan sanksi terhadap pelanggaran hukum, dan lain-lain. Oleh karenanya, hukum perkawinan yang akan datang mengimplementasikan perlindungan hukum perkawinan yang seimbang antara perlindungan masyarakat dan pihak yang terikat dalam perkawinan dengan memperhatikan berbagai kepentingan mereka sebagai konsep ideal untuk membangun hukum perkawinan yang berkeadilan.

C. Hak untuk menikah dan hidup bahagia dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan

Hak dan kedudukan seorang wanita yang terikat dalam perkawinan untuk menjadi seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan seorang laki-laki yang berperan sebagai suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974). Keduanya memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 1974). Hak dan kewajiban suami dan isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 antara lain: kewajiban untuk menegakkan rumah

tangga, wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, hak untuk melakukan perbuatan hukum, berperan sebagai kepala keluarga bagi suami dan ibu rumah tangga bagi isteri, kewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya bagi suami, dan kewajiban bagi isteri untuk mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Hak dan kewajiban bagi suami dan isteri dilaksanakan secara sebaik-baiknya agar sesuai dengan amanat perkawinan yang tercantum dalam UUD 1945 yakni Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."* Hak asasi anak dari hasil perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Tujuan perkawinan, syarat sah perkawinan, azas perkawinan, dispensasi dalam perkawinan, larangan perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, pembuktian asal-usul anak, perkawinan di luar Indonesia, perkawinan campuran, dan pengadilan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 agar perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dapat terlaksana sesuai dengan tujuan perkawinan.

Setelah dilakukan penelusuran, terkait penelitian ini terdapat suatu tulisan yang cukup relevan dengan pembahasan ini, yakni, ulasan mengenai politik hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam menciptakan keharmonisan perkawinan yang ditulis oleh Oly Viana Agustine.⁶¹ Tulisan itu memuat Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan politik hukum baru, bahwa perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), sekarang dapat dibuat oleh suami istri setelah perkawinan berlangsung. MK memberi tafsir konstitusional bahwa pembuatan perjanjian perkawinan bisa disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Sebelum adanya putusan MK, WNI yang menikah dengan WNA tidak bisa memiliki rumah berstatus hak milik atau hak guna bangunan karena terbentur aturan perjanjian perkawinan dan harta bersama. Ketentuan norma itu membuat setiap WNI yang menikah dengan WNA selama tidak ada perjanjian pemisahan harta tidak bisa memiliki rumah berstatus HM atau HGB. Metode penelitian dalam penelitian itu adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan Putusan MK dan menganalisisnya dengan teori untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan, yakni mengenai waktu dibuatnya perjanjian perkawinan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perluasan waktu dapat dilakukan perjanjian perkawinan dapat meminimalisir adanya konflik dalam perkawinan dan mampu menciptakan keharmonisan terkait dengan hak milik bagi WNI yang menikah dengan WNA. WNI yang menikah

⁶¹ Oly Viana Agustine, "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan", *Jurnal Rechtwinding*, Volume 6 Nomor 1 April 2017, h. 53-67.

dengan WNA dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan, dapat membuatnya pada saat perkawinan telah dilangsungkan.

Tulisan kedua terkait penelitian ini ditulis oleh Muchammad Fajar Nur Saputra berjudul Kedudukan Anak Luar Kawin Sebelum dan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII Tahun 2010.⁶² Tulisan dalam jurnal *Gloria Yuris*, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2016 berlatarbelakang bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak itu tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan didalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah. Rumusan masalah dalam penelitian terkait perbedaan kedudukan anak luar kawin sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII Tahun 2010. Tujuan penelitian antara lain untuk menganalisis tentang status atau kedudukan anak luar kawin sebelum dan sesudah adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII tahun 2010, untuk menganalisis perbedaan dan persamaan sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 46/VIII/2010 dengan setelah adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 46/VIII/2010 mengenai anak luar kawin, untuk mengungkapkan dan menganalisis pengakuan dan pengesahan anak luar kawin. Penulisan menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Hasil penelitian itu adalah status atau kedudukan anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 adalah anak luar kawin pun berhak

⁶² Muchammad Fajar Nur Saputra, "Kedudukan Anak Luar Kawin Sebelum dan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII Tahun 2010," *Gloria Yuris*, Vol. 4 No. 3 (2016), h. tanpa halaman.

mendapat perlindungan hukum. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan, bahwa dengan adanya pengakuan maka akan menimbulkan hubungan perdata antara anak luar kawin dan orang tuanya yaitu dengan akta otentik/akta kelahirannya, dengan melakukan tes DNA, secara paksaan/mengajukan gugatan, sedangkan pengesahan hanya terjadi dengan perkawinan orang tuanya, yang telah mengakuinya terlebih dahulu atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, anak-anak yang dibiarkan di luar perkawinan akan menjadi sah.

Tulisan ketiga berjudul Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia oleh Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah. Tulisan itu menganalisa terkait konsep batasan usia perkawinan anak dalam *fikih* bervariasi. Begitu pula terjadi inkonsistensi konsep batasan usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga upaya merekonstruksi batas usia perkawinan dalam hukum nasional Indonesia perpektif *fikih* perlu segera dilakukan dengan cara: pertama, upaya penyeragaman usia anak dalam peraturan perundang-undangan dan kedua, pemberian izin dispensasi dengan syarat yang ketat dan sebaiknya diberi batas usia minimal dispensasi yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kedua konsep itu melihat dalam bingkai *masalah* yang menjadi tujuan hukum Islam yaitu *maqashid al-syari'ah*.⁶³

⁶³ Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia," *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juli 2012, h. 49-61.

Berdasarkan ketiga tulisan terkait hukum perkawinan, penelitian ini berusaha untuk menganalisa Putusan MK terkait hukum perkawinan sebagai kebaruan (*novelty*). Kebaruan dalam penelitian meliputi analisa dinamika hukum perkawinan berdasarkan Putusan MK yang amarnya ditolak dan dikabulkan oleh MK dan himpunan beberapa masukan terkait perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 melalui *dissenting opinion* dan *concurring opinion* Hakim Konstitusi sebagai kesatuan untuk membangun politik hukum perkawinan, serta analisa implikasi Putusan MK yang amar putusannya dikabulkan oleh MK untuk memberikan masukan bagi pembentuk UU terkait hukum perkawinan di masa mendatang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif terkait teori tentang politik hukum, konsep perkawinan, dan asas perjanjian dalam KUH Perdata untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan. MK dalam kesimpulannya telah memberikan politik hukum bagi pasangan yang telah menikah dapat melakukan perjanjian perkawinan, khususnya perempuan WNI yang menikah dengan lelaki kewarganegaraan asing. Putusan itu sebagai bagian dari politik hukum nasional, maka harus ditegakkan. Addresat putusan perlu menindaklanjuti dengan merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum ada Putusan MK, perjanjian perkawinan hanya dapat berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Namun dengan adanya putusan MK telah memberikan ekstensifikasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan, sehingga telah memberikan politik hukum baru dan implikasi positif terhadap pelaku perkawinan yang pada awal pernikahan belum memiliki perjanjian perkawinan. Putusan terkait perjanjian perkawinan dapat dibuat

pada saat perkawinan telah dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.

Hal-hal yang relevan dengan penulisan adalah ruang lingkup penelitiannya. Penelitian ini dibatasi dengan hanya membahas penjabaran lebih lanjut implementasi Putusan MK terkait hukum perkawinan untuk mengetahui konsistensi hukum perkawinan di Indonesia melalui politik hukum perkawinan itu sendiri berdasarkan tujuan perkawinan yang ditilik dari Risalah RUU Perkawinan dan Putusan MK. Tujuannya agar hukum melalui Putusan MK itu dilaksanakan oleh *addresat* putusan (pemerintah) agar hukum benar-benar dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan berlaku efektif agar hak-hak konstitusional warga negara yakni kedua pasangan hidup dan anak-anak mereka nantinya dapat diatur, dilindungi, dan dijamin oleh konstitusi melalui lembaga hukum perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan metode pengumpulan bahan hukum sekunder dan studi pustaka.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal*, dan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat⁶⁴ bahwa melalui metode penelitian hukum normatif tersebut, analisa terhadap materi yang menjadi objek penelitian tidak hanya semata mata berkaitan dengan hukum tertulis sebagai suatu norma tetapi juga meliputi hukum tidak tertulis juga.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan melalui metode *library research* bahwa penulis akan menjawab pertanyaan dengan menggunakan teori-teori hukum yang mendukung penelitian melalui studi kepustakaan dan pendapat-pendapat para ahli hukum yang relevan dengan rumusan masalah untuk dilakukan analisis kritis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni penelitian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai referensi untuk memecahkan isu hukum dalam hukum perkawinan yang selanjutnya dikaitkan dengan hak asasi yang terdapat dalam UUD 1945 dan Putusan MK dan pendekatan konseptual (*conceptual*

⁶⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 105.

approach)⁶⁵ melalui risalah sidang penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan. Kedua pendekatan itu digunakan untuk menemukan politik hukum terkait hukum perkawinan di Indonesia dan konsistensinya setelah adanya Putusan MK yang menyatakan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penulisan yang dilakukan untuk memberikan suatu gambaran umum tanpa didahului adanya suatu hipotesa. Penelitian ini akan mengungkap terlebih dahulu dinamika dan implikasi Putusan MK terkait hukum perkawinan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penelusuran Putusan MK yang relevan dan studi kepustakaan, serta wawancara dengan beberapa instansi pemerintah seperti staf ahli DPR, beberapa pakar atau ahli di bidang hukum perkawinan dan hukum tata negara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, UU dan sampai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hukum perkawinan dan Putusan MK terkait

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 96-97 dan 137.

perkawinan dan hukum perkawinan. Untuk bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berupa buku-buku pegangan, majalah hukum, jurnal hukum, surat kabar, hasil karya ilmiah penelitian yang ditulis, wawancara dengan beberapa pakar hukum tata negara dan dosen bidang hukum di 2 (dua) perguruan tinggi yakni Universitas Gajah Mada dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan hasil diskusi dalam *webinar* terkait perkawinan anak dan dispensasi kawin.⁶⁶

5. Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif atau data digambarkan melalui penguraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mensistematisasi bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁶⁷ Bahan hukum yang didapatkan ditelaah untuk memperoleh relevansi dengan topik penelitian, baik berupa ide, usul, dan argumentasi ketentuan-ketentuan hukum yang dikaji.

Analisis bahan hukum dilakukan melalui tiga tahapan. *Pertama*, bahan hukum atau fakta yang dikumpulkan disistematisir yakni ditata dan disesuaikan dengan obyek yang diteliti. *Kedua*,

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, h. 29.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 251-252.

bahan yang telah disistematisir, dieksplikasi atau diuraikan, dan dijelaskan sesuai obyek yang diteliti berdasarkan teori. *Ketiga*, bahan yang telah dieksplikasi dilakukan evaluasi, dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang berlaku untuk menemukan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai (bertentangan) dengan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang sesuai itu akan dikembangkan, sedangkan yang tidak sesuai dilakukan analisa untuk menjadi masukan bagi hukum perkawinan di masa yang akan datang.⁶⁸

⁶⁸ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Total Media, 2007, h. 61.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. DINAMIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERKAWINAN DAN HUKUM PERKAWINAN

Permohonan pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 ke MK berikutan dengan Putusan MK tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinannya memberikan “warna tersendiri” bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya di ranah privat. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa MK sebagai suatu lembaga peradilan tata negara atau konstitusional memberikan intervensi terkait pemaknaan suatu pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang tergolong dalam ranah privat. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa ranah privat merupakan ranah yang “tidak mudah untuk dikutak-katik”, karena sifatnya yang berbeda dengan hukum publik, maka MK dalam penafsirannya tentu harus berhati-hati menggunakan metodenya.

Sebagaimana diketahui, MK sudah banyak memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang baik yang terkait secara tidak langsung dengan perkawinan maupun langsung melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 itu sendiri. Berikut ini adalah uraian sederhana melalui tabulasi yang berhubungan dengan Putusan MK terkait Perkawinan dan Putusan MK mengenai UU Nomor 1 Tahun 1974 itu sendiri.

1. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perkawinan

Tabulasi Putusan MK terkait Perkawinan ini merupakan Tabulasi Putusan MK yang terkait dengan hal-hal yang memiliki persinggungan dengan dunia perkawinan walaupun secara tidak langsung. Mayoritas dalam undang-undang yang diujikan ke MK bukanlah undang-undang perkawinan itu sendiri. Sekalipun terdapat undang-undang perkawinan yang diujikan, hal tersebut hanyalah bersifat komplementer dari objek pengujian undang-undang sesungguhnya. Tim Penulis dalam menyusun tabulasi menggunakan metode

penelusuran dengan sistem pencarian berbasis digital yang cepat dan mudah melalui situs MK itu sendiri yakni dengan menggunakan aplikasi *case tracking* melalui kata kunci “perkawinan”. Tidak semua pengujian undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan itu membahas tentang hal-hal yang menyinggung perkawinan. Ada beberapa Putusan MK yang ketika ditelusuri dan dianalisa lebih lanjut, justru tidak memiliki hubungan tidak langsung terkait hal-hal yang bersifat perkawinan, walaupun sudah menggunakan kata kunci perkawinan. Berikut ini adalah lampiran hasil penelusuran data Putusan MK terkait Perkawinan yang telah ditelusuri sebagai berikut:

No	Putusan MK	Pemohon	Isu dan Norma Materil yang diujikan	Inti/ Pokok dalam Pertimbangan Hukum dan/ atau Pendapat Mahkamah	Amar Putusan
1	57/PUU-X/2012	Saipul Jamil	<p>Tidak adanya penafsiran khusus mengenai frasa “<i>kelalaian</i>” dan “<i>orang lain</i>”</p> <p>Norma materil yang diujikan : Pasal 210 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)</p>	<p>1) Menurut Mahkamah, Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas Angkatan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ) justru mengatur perlindungan terhadap siapapun yang menjadi korban kelalaian seseorang, termasuk suami, istri, anak ataupun anggota keluarga yang dalam hal ini bukan dirinya sendiri. Adapun mengenai konsep bahwa istri, suami, atau anggota keluarga yang lain adalah satu kesatuan keluarga yang bukan orang lain berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak relevan untuk dipertentangkan dengan Pasal 310 UU LLAJ.</p> <p>2) Pasal 28G ayat (1) tidak melarang negara melalui Undang-Undang menjatuhkan pidana terhadap orang yang nyata-nyata lalai dan dengan demikian</p>	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

				<p>acnaman pidana terhadap orang yang lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 UU LLAJ tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.</p>	
2	64/PUU-X/2012	Magda Safrina	<p>Pembukaan kerahasiaan bank untuk perkara perdata perceraian yang berkaitan dengan harta bersama (harta gono-gini).</p> <p>Norma materiil yang diujikan : Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan)</p>	<p>- Dengan mengacu kepada Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap seluruh tabungan, deposito dan harta benda dan produk perbankan lainnya yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami dan atau siteri, harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama (gono-gini) yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami atau isteri termasuk Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh suami dan/atau isteri di satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta benda milik bersama suami isteri yang dilindungi menurut konstitusi.</p> <p>- Selain itu, menurut Mahkamah, akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena</p>	<p>1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian yakni : Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.</p> <p>2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>

				<p>harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga, suami dan/atau isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak yang mana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.</p> <p>- Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan harus dimaknai "<i>Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian</i>".</p>	
3	33/PUU-XIII/2015	Adnan Purita Ichsan	<p>Konstitusionalitas Persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yakni "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana" dan "perlunya ijin pimpinan".</p>	<p>- Menurut Mahkamah, Pasal 7 huruf r UU 8/2015 akan sulit dilaksanakan dalam praktik, khususnya oleh Penyelenggara Pilkada. Sebab, pemaknaan terhadap frasa "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana" itu berarti diserahkan kepada penafsiran setiap orang sesuai dengan kepentingannya. Dengan kata lain, dapat dipastikan bahwa tidak akan ada kesamaan pandangan terhadap frasa "tidak memiliki konflik</p>	<p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.</p> <p>1.1. Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang</p>

			<p>Norma materiil yang diuji adalah Pasal 7 huruf r dan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pilkada)</p>	<p>kepentingan dengan petahana”. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum. Padahal, kepastian hukum terhadap penafsiran frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” itu menjadi penentu hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dijamin oleh Konstitusi. Dengan demikian, telah terang bahwa apabila Pasal 7 huruf r UU 8/2015 dimaknai terlepas dari penjelasannya pun, hal itu tetap bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberi kepastian hukum yang potensial merugikan hak konstitusional warga negara, in casu hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah;</p> <p>- Mahkamah bukan berarti menafikan kenyataan di mana kepala daerah petahana (incumbent) memiliki berbagai keuntungan, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden, sehingga karenanya penting untuk dirumuskan pembatasan-pembatasan agar keuntungan-keuntungan itu tidak disalahgunakan oleh kepala daerah petahana untuk kepentingan dirinya (jika ia hendak mencalonkan diri kembali), anggota keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengannya. Namun, pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok</p>	<p>Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>1.2. Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>1.3. Pasal 7 huruf s sepanjang frasa</p>
--	--	--	---	---	--

				<p>tertentu tersebut. Sebab, keuntungan-keuntungan itu melekat pada si kepala daerah petahana sehingga kemungkinan penyalahgunaannya juga melekat pada si kepala daerah petahana. Keluarga kepala daerah petahana atau kelompok-kelompok tertentu hanya mungkin diuntungkan oleh keadaan demikian jika ada peran atau keterlibatan si kepala daerah petahana, terlepas dari persoalan apakah peran atau keterlibatan si kepala daerah petahana itu dilakukan secara langsung dan terang-terangan atau secara tidak langsung dan terselubung. Terhadap kemungkinan-kemungkinan yang demikian itulah seharusnya pembatasan-pembatasan terhadap kepala daerah petahana dirumuskan dalam norma Undang-Undang.</p> <p>- Selanjutnya terhadap pertanyaan “apakah pengaturan secara berbeda bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan cukup hanya memberitahukan kepada pimpinannya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf s UU 8/2015, dengan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, dan pejabat BUMN/BUMD yang harus mengundurkan diri sejak saat pendaftaran jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dimana pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali, sebagaimana diatur dalam</p>	<p>“memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 161 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678)</p>
--	--	--	--	---	--

			<p>Pasal 7 huruf t dan huruf u UU 8/2015, bertentangan dengan UUD 1945?”, Mahkamah menyatakan pada intinya dikatakan tidak proporsional (dan karenanya tidak adil) karena terhadap proses yang sama dan untuk jabatan yang sama terdapat sekelompok warga negara yang hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinannya jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, yaitu dalam hal ini warga negara yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Alasan pembentuk Undang-Undang bahwa jabatan DPR, DPD, dan DPRD adalah bersifat kolektif kolegial, sehingga jika terdapat anggota DPR, DPD, atau DPRD mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak menggangu pelaksanaan tugas dan fungsinya, tidaklah cukup untuk dijadikan alasan pembedaan perlakuan tersebut. Sebab orang serta-merta dapat bertanya, bagaimana jika yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah itu adalah Pimpinan DPR, atau Pimpinan DPD, atau Pimpinan DPRD, atau bahkan Pimpinan alat kelengkapan DPR, DPD atau DPRD? Bukankah hal itu akan menimbulkan pengaruh terhadap tugas dan fungsinya? Sebab, paling tidak, jika nantinya yang bersangkutan terpilih, hal itu akan</p>	<p>bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;</p> <p>1.4. Pasal 7 huruf s sepanjang frasa “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan</p>
--	--	--	---	---

				<p>berakibat dilakukannya proses pemilihan kembali untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, persoalannya bukanlah kolektif kolegial atau bukan, tetapi menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan.</p>	<p>Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan</p>
--	--	--	--	---	--

					Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
--	--	--	--	--	--

Penjelasan dan analisa Putusan MK di atas dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Putusan MK Nomor 57/PUU-X/2012

Putusan MK Nomor 57/PUU-X/2012 yang dimohonkan oleh Saipul Jamil ini memang mengangkat isu uji materiil frasa “kelalaian” dan “orang lain” yang tercantum dalam Pasal 310 UU LLAJ. Perkara ini diajukan oleh Saipul Jamil (Pemohon) pasca peristiwa kecelakaan mobil yang mengakibatkan meninggalnya almarhumah istrinya. Menurut Pemohon (Saipul Jamil), sebagai akibat tidak adanya penafsiran dalam Pasal 310 UU LLAJ, sepanjang frasa “kelalaiannya” dan “orang lain” maka pasal tersebut dapat menimbulkan kerugian ketidakpastian hukum dan dapat melanggar hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pemohon juga memohon agar frasa “orang lain” ditafsirkan dikecualikan dari istri, anak dan keluarga. Dalam Putusannya, MK menolak Permohonan Pemohon karena Pasal 310 UU LLAJ merupakan ketentuan norma yang justru melindungi korban kelalaian termasuk suami, istri, anak ataupun anggota keluarga dan penafsiran frasa “orang lain” yang diperhadapkan dengan konsep suami dan istri berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah relevan. Selain itu, ancaman pidana untuk orang yang lalai tidaklah bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Analisa

Walaupun Putusan MK Nomor 57/PUU-X/2012 membahas tentang isu konstitusional yang berkaitan dengan hukum pidana, namun relevansi isunya tidak terpisahkan dengan kasus konkrit Pemohon sebagai seorang suami yang tersangkut paut menjadi seorang terdakwa dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya almarhumah istrinya. Dalam hal ini, sekalipun tidak langsung terkait, namun, nuansa privat terlihat dalam permohonan Pemohon yang meminta penafsiran frasa “orang lain” dalam Pasal 310 UU LLAJ merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, menurut Pemohon, definisi hukum suami istri adalah suatu kesatuan hukum yang didasarkan pada ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Dengan demikian menurut Pemohon, istri tidak dapat disebut sebagai “orang lain” dalam kasus pidana. Atas argumentasi tersebut, Mahkamah tidak dapat membenarkan penafsiran yang demikian halnya, sebab, nuansa kepentingan Pemohon yang berdasarkan kasus konkrit pribadi sudah menjadi pertimbangan bahwa hal-hal yang bersifat privat dan untuk kepentingan pribadi tersebut tidak dapat diperhadapkan dengan pengaturan hukum pidana yang lebih banyak mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum atau maslahat banyak pihak.

2. Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012

Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 dimohonkan oleh Magda Safrina atas Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan) karena bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pemohon merasa ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang pada saat permohonan ini diajukan tengah mengalami permasalahan mengenai harta bersama (gono gini) dalam perceraianya yang tidak bisa berjalan baik hanya karena bank tidak mau membuka harta bersama (gono-

gini) berupa tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya yang mana Pemohon memiliki hak atau kepentingan akan hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan pihak dari Bank terbentur dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan yang melarang untuk membuka kerahasiaan nasabah kecuali untuk lima kepentingan saja. Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai pengecualian tentang kerahasiaan bank, seharusnya mengikutsertakan juga pengecualian untuk perkara peradilan perdata perceraian serta pembagian harta bersama (gono-gini) nasabah penyimpan. Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yakni, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk *untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian*.

Analisa

Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 mengangkat isu mengenai perlindungan hak seseorang terhadap kepemilikan harta bersama (gono-gini). Dalam hal ini, norma materiil yang diujikan adalah Pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Namun, baik alasan Pemohon maupun Pendapat Mahkamah, di dalamnya tidak dapat diindahkan acuan mengenai pengaturan harta bersama (gono-gini) yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan⁶⁹ dan bahkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷⁰ Penafsiran sistematis yang digunakan

⁶⁹ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37.

Pasal 35 ayat (1) berbunyi "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", Pasal 36 ayat (1) berbunyi "*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*", dan Pasal 37 berbunyi "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing*".

⁷⁰ Indonesia, Instruksi Presiden Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kutipan: Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991, Pasal 1 huruf f berbunyi "*Harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.*"

inilah yang menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara isu kepemilikan harta bersama (gono-gini).

3. Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015

Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 ini dilatarbelakangi oleh kasus konkrit dari Pemohon yang merupakan anak Bupati Gowa (pada saat pengajuan permohonan perkara ini berlangsung) dan hendak mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam pemilukada serentak di Kabupaten Gowa Tahun 2015 namun terbentur dengan norma Pasal 7 huruf r dan huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pilkada). Pemohon merasa bahwa frasa *“tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”* yang tercantum di dalam pasal 7 huruf r maupun Penjelasan huruf r dan frasa *“memberitahukan pencalonannya ...”* sudah berpotensi untuk merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Mahkamah memutuskan pada intinya Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan pasal 7 huruf r Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta Pasal 7 huruf sepanjang frasa *“memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”*

Analisa

Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 ini dikategorikan sebagai Putusan MK terkait Perkawinan dikarenakan, baik di dalam Permohonan maupun Pertimbangan hukumnya, terutama mengenai frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana yang tercantum di dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Pilkada yang diperjelas dengan penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Pilkada yakni tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”. Walaupun, tidak membahas mengenai UU Nomor 1 Tahun 1974, namun kata “perkawinan” banyak ditemukan di dalamnya. Sekalipun isu Pemohon adalah terkait dengan garis keturunan satu tingkat lurus ke atas yakni Ayah Pemohon, namun, hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan adanya diri Pemohon karena adanya keturunan yang dihasilkan dari Perkawinan antara Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon. Kata “perkawinan” tidak menjadi hal yang penting, relevan dan banyak dibahas di putusan *a quo*, karena isu yang diangkat adalah hubungan darah yang bukan karena ikatan perkawinan melainkan garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu.

Selain tabulasi di atas dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Tim Penulis juga menemukan Putusan MK yang tidak terkait dengan hal-hal

perkawinan, namun dihasilkan dari penelusuran dengan menggunakan aplikasi *case tracking* melalui situs MK dengan kata kunci “perkawinan”, namun, setelah ditelusuri baik secara substantif maupun redaksional tidak ada satupun kata, frasa maupun kalimat yang menyangkut tentang perkawinan, yakni:

4. Putusan MK Nomor 19/PUU-VII/2009

Putusan MK Nomor 19/PUU-VII/2009 merupakan Putusan MK mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya dimaksud dengan UU PKPU) yang dimohonkan oleh dua orang kurator yakni Tafrizal Hasan Gwang dan Royandi Haikal. Para Pemohon mempermasalahkan mengenai adanya ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU PKPU yang menyatakan bahwa “*Kurator yang dianggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditur **dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara***”. Para Pemohon mempermasalahkan frasa “***dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara***”, karena dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang pada saat permohonan perkara ini diajukan, sedang menangani perkara PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Alasan Pemohon secara sederhana adalah ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU PKPU tersebut mengandung batasan/larangan bagi kurator untuk menerima kasus tidak lebih dari 3 (tiga) perkara, karena dipandang bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam UUD 1945, sehingga para Pemohon telah terdiskriminasi dan mendapat perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum.

- Inti Pendapat Mahkamah

- 1) menurut Mahkamah ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU PKPU tidak bersifat diskriminatif, karena berlaku terhadap semua kurator tanpa kecuali, sehingga pembatasan yang dilakukan tidak didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang menimbulkan penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
- 2) profesi kurator tidak dapat diperbandingkan dengan profesi advokat, dokter, akuntan dan *appraisal*, sebab, sebagai seorang kurator, kepentingan yang perlu dipikirkan tidak terbatas hanya pada kepentingan kreditur yang mengajukan permohonan semata, namun juga kepentingan hukum debitor, kreditor-kreditor lain, baik kreditor preferen maupun kreditor konkuren lain, yang tidak jarang jumlahnya banyak, yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum, sehingga pembatasan tertentu dapat dilakukan dengan Undang-Undang.
- 3) Pembatasan dalam frasa kalimat terakhir Pasal 15 ayat (3) UU PKPU tidak relevan untuk diperhadapkan dengan asas persamaan keadilan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), asas mendapatkan hal atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945), asas mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak bagi kemanusiaan (Pasal 28D ayat (2) UUD 1945), tidak menghalangi Para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945) dan asas mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

- **Analisa**

Isu dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-VII/2009 ini memang secara nyata membahas mengenai pembatasan kurator untuk tidak menangani lebih dari 3 (tiga) perkara. Namun, secara sederhana, terdapat 2 (dua) kemungkinan alasan yang menyebabkan Putusan MK Nomor 19/PUU-VII/2009 terkait dengan perkawinan, yakni :

- 1) Ketidaksengajaan menempatkan kata kunci dalam Putusan MK yang diupload di situs MK

Hal ini tidak dapat dipersalahkan mengingat, sering sekali variabel kata kunci yang di-submit ke situs *case tracking* MK adalah mencakup lebih dari satu variabel dan dapat dimungkinkan terdapat satu variabel yang sebenarnya tidak berhubungan namun tiba-tiba tersangkut untuk di-submit ke dalam sistem yang bisa diakibatkan oleh *system error* atau *human error*. Namun, bisa jadi, kata kunci tersebut sebenarnya merupakan hal yang tidak sengaja sebagaimana yang akan dijabarkan dalam point 2, dalam arti memang substansinya dapat menyinggung perkawinan.

- 2) Isu Putusan MK Nomor 19/PUU-VII/2009 memang terkait dengan hal-hal yang menyinggung perkawinan

Hal itu dapat saja terjadi dikarenakan dampak Putusan Pailit dari Pengadilan bagi seorang suami atau istri bisa mengarah pada penyitaan harta bersama sebagai *boedel* pailit untuk membayar kewajiban-kewajiban debitur pailit (Pasal 64 UU PKPU).⁷¹

⁷¹ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 64.

- (1) *Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.*
- (2) *Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua Kreditor, yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan.*
- (3) *Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta maka benda tersebut termasuk harta pailit, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.*

Menurut Romli Atmasasmita, prinsip dan ajaran inti dari Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, antara lain:

- a. semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan dengan perubahan dan hukum berfungsi sebagai penjamin perubahan dengan cara teratur yang dibantu oleh peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya dan Mochtar menolak perubahan yang tidak teratur menggunakan kekerasan semata;
- b. baik perubahan dan ketertiban keteraturan merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun dan hukum berfungsi sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan;
- c. fungsi hukum dalam masyarakat adalah menjamin ketertiban melalui kepastian hukum sekaligus berfungsi sebagai pembantu, pengatur proses perubahan;
- d. hukum yang baik ialah hukum yang sesuai dengan norma atau kaidah yang hidup dalam masyarakat; dan
- e. hal itu hanya dapat diimplementasikan oleh suatu kekuasaan tapi sekaligus menjadi rambu-rambu bagi kekuasaan tersebut.⁷²

Menyambung dari teori itu, MK juga telah merumuskan makna keadilan melalui makna perlakuan yang adil sebagaimana Putusan MK Nomor 15/PUU-VI/2008 tanggal 15 Juli 2008, telah memberikan tafsir atas makna keadilan tersebut, yaitu bahwa keadilan bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan yang sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang berbeda. Dengan demikian, justru menjadi tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama.

Ronald Dworkin yang mendefinisikan keadilan dalam masyarakat (*justice in society*) terkait jaminan hak-hak individual sebagai suatu kebutuhan fundamental bagi setiap orang yang harus dijamin dan dihormati terkait

⁷² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Cet. I, Yogyakarta; Genta Publishing, 2012, h. 60 dan 65-66.

martabat dan pengakuannya sebagai manusia. Untuk selanjutnya, hukum berdasarkan UUD 1945 berakar pada cara-cara di seluruh pranata hukum, pola-pola penalaran, aturan-aturan pengambilan keputusan, dan asas yang bersumber dari keadilan, maka hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memuaskan semua pihak melalui demokratisasi dalam proses legislasi sesuai pemikiran Achmad Ali. Keadilan hanya bisa dipahami, jika keadilan diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.

Putusan MK terkait perkawinan sejumlah 4 (empat) putusan yaitu Putusan MK Nomor 19/PUU-VII/2009, 57/PUU-X/2012, 64/PUU-X/2012, dan 33/PUU-XIII/2015 dengan hanya 2 (dua) perkara yang amarnya dikabulkan oleh MK yakni Perkara MK Nomor 64/PUU-X/2012 dan 33/PUU-XIII/2015, namun tidak ada satu pun *dissenting opinion* dan *concurring opinion* dari keempat putusan itu. Hukum harus memiliki kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana pendapat Gustav Radbruch agar hukum dapat berlaku efektif. Hukum sangat terkait erat dengan cita hukum dan keadilan yang menyebabkan hukum terus mengalami dinamika atau perubahan dalam masyarakat. Perubahan hukum melalui putusan pengadilan terkait perkawinan yakni Putusan MK yang amarnya dikabulkan pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan dan Pasal 7 huruf r beserta Penjelasannya dan huruf s secara konstitusional bersyarat dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pemilukada). Akan tetapi, tidak ada masukan dari Hakim Konstitusi bagi perubahan hukum atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berakibat tidak adanya perubahan hukum atau dinamika hukum terhadap keempat undang-undang itu.

2. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hukum Perkawinan

MK sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yang menyebabkan MK berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).⁷³ Pada perkembangannya, MK menjadi harapan bagi masyarakat untuk perbaikan di bidang penegakan hukum agar putusannya menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Terkait penegakan prinsip keadilan, MK mengedepankan keadilan substantif, yaitu keadilan yang lebih didasarkan kepada kebenaran materiil daripada kebenaran formal prosedural sebagai terobosan hukum bagi penegakan hukum. Hal itu menyebabkan MK seolah-olah bergeser menjadi *positive legislator*, namun bukan berarti MK mengakuisisi kewenangan lembaga negara lainnya yang merupakan pelanggaran *check and balances*. Kedudukan MK tidak terlepas dari perannya sebagai penyeimbang dan kontrol atas kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif untuk secara bersama-sama sebagai pembentuk undang-undang-undang.⁷⁴

MK melalui para Hakim Konstitusi akan dihargai dan memiliki kewibawaan saat putusannya merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.⁷⁵ MK dalam amar putusannya memuat permohonan Pemohon untuk

⁷³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, h. 216, 218, dan 224. Dalam Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018, h. 181, 183, dan 184.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 2 dan 3.

tidak dapat diterima, dikabulkan, dan ditolak.⁷⁶ Amar Putusan MK juga mengalami dinamika dengan adanya konstitusional bersyarat (*conditional constitutionally*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Adanya 86 putusan inkonstitusional bersyarat dengan 4 (empat) karakteristik putusan inkonstitusional bersyarat dan 77 putusan memberikan pemaknaan terhadap norma yang diuji, sedangkan 9 putusan memberikan syarat-syarat inkonstitusionalitas norma yang diuji dengan pemaknaan atau syarat yang ditentukan oleh MK. Pertama, putusan bersyarat baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat eksis dan digunakan oleh MK hingga tahun 2015 meskipun berdasarkan ketentuan hukum positif tidak ada pengaturannya. Berdasarkan 858 putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003 – 2015, ada 103 putusan yang dikategorikan sebagai putusan bersyarat, bahwa 17 putusan merupakan putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), dan 86 putusan dikategorikan sebagai putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Kedua, terdapat 5 karakteristik dari putusan konstitusional bersyarat, yaitu: (1) MK memberikan tafsir atau syarat tertentu agar norma yang diuji tetap konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai syarat yang ditentukan MK; (2) pada prinsipnya putusan konstitusional bersyarat didasarkan pada amar putusan menolak, karena norma yang diujikan sejatinya adalah konstitusional, namun dengan syarat-syarat tertentu; (3) klausula konstitusional bersyarat dapat ditemukan hanya pada pertimbangan Mahkamah, atau dapat ditemukan pada pertimbangan dan amar putusan; (4) mensyaratkan adanya pengujian kembali apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang ditentukan dalam putusan; (5) putusan bersyarat mendorong *legislative review* oleh pembentuk UU. Terkait putusan inkonstitusional bersyarat terdapat 4 karakteristik, yaitu: (1) putusan inkonstitusional bersyarat dalam amar putusannya pasti terdapat klausula

⁷⁶ Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

inkonstitusional bersyarat; (2) amar putusan inkonstitusional bersyarat dapat berupa pemaknaan atau penafsiran terhadap suatu norma, atau memberikan syarat-syarat inkonstitusional norma itu; (3) putusan inkonstitusional bersyarat didasarkan pada amar putusan mengabulkan baik sebagian atau seluruhnya, karena pada prinsipnya norma yang diujikan adalah inkonstitusional, namun dengan syarat-syarat tertentu; (4) secara substansial klausula inkonstitusional bersyarat tidak berbeda dengan klausula konstitusional bersyarat, karena apabila tidak terpenuhi membuat norma itu menjadi inkonstitusional.⁷⁷

Sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini, MK menghasilkan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) terkait hukum perkawinan sejumlah 8 (delapan) putusan. Putusan MK terkait hukum perkawinan itu dapat dikelompokkan berdasarkan amar dan isu konstitusional meliputi:

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hukum Perkawinan dengan Amar Ditolak

Putusan MK selama 17 (tujuh belas) tahun sejak tahun 2003 - 2020 terkait hukum perkawinan yang amar putusannya ditolak sebanyak 4 (empat) putusan sebagai berikut.

1) Putusan MK Nomor 12/PUU-V/2007 (Pembatasan Poligami)

Proses penyelesaian perkara membutuhkan waktu adalah 166 hari.⁷⁸ Pemohon perkara sejumlah satu orang bernama M. Insa, S.H. yang memohonkan pengujian 8 (delapan) norma dalam UU Nomor 1 Tahun 1945 antara lain Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan poligami menyebabkan besarnya jumlah perceraian, menyuburkan perzinaan dan kecenderungan

⁷⁷ Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, h. 375-377.

⁷⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Report Perkara PUU Tahun 2007*, <https://simpuu.mkri.id/index.php?page=admin.ReportPerkaraDetail&tahun=2007&jenis=1>, diunduh 14 Juli 2020.

janda-janda menjadi pekerja seks komersial (PSK). MK berpendapat, dalil itu merupakan hipotesis Pemohon yang tidak dibuktikan secara benar. Oleh karena hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga, menunjukkan hal sebaliknya, yaitu bahwa persentase perceraian yang disebabkan oleh poligami justru lebih banyak dibandingkan dengan perceraian dengan alasan lainnya.

Pemohon juga mendalilkan bahwa pembatasan poligami menyuburkan perzinaan, juga belum diteliti apakah di antara mereka yang berzina itu, justru terdapat pula suami-suami yang mempunyai lebih dari seorang isteri. Perzinaan dan PSK tidak hanya terkait dengan seseorang berpoligami atau tidak, tetapi juga dengan hal-hal lain, seperti kondisi sosial ekonomi seseorang, dan yang lebih penting terkait dengan kualitas moral (*akhlaq*) yang bersangkutan. Lagi pula alasan-alasan demikian tidak dapat dijadikan dasar bagi pengujian konstiusionalitas norma undang-undang tersebut.

UU Perkawinan memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak isteri dan calon isteri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Tidak dapat diartikan meniadakan ketentuan yang memperbolehkan perkawinan poligami. Penjabaran persyaratan agar seorang suami yang berniat melakukan poligami berlaku adil:

- a. tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, karena ketentuan tentang alasan, syarat, dan prosedur poligami sama sekali tidak membatasi hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bagi pemeluk agama Islam dapat melakukan perkawinan monogami atau poligami dengan ketentuan harus memenuhi alasan, persyaratan, dan prosedur sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974;
- b. tidak bertentangan pula dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk melakukan poligami sama sekali tidak melarang setiap orang untuk bebas menjalankan ibadah agama yang dianutnya. UUD 1945 juga hanya memuat prinsip-prinsip yang menjamin kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya. UU Perkawinan yang mengatur

tentang alasan, syarat, dan prosedur poligami dimaksud sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip itu. UU itu justru memperkuat jaminan itu dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1984 yang berbunyi, *“Dengan rumusan pada Pasal 2 ayat (1), tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”*⁷⁹

Ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Pemohon mengajukan ahli sebanyak 2 (dua) orang, yakni:

- a. Dr. Ahmad Sudirman, M.A. bahwa agama Islam tidak mengatur seorang suami diperbolehkan poligami bilamana isteri cacat atau isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Di dalam Islam, hal yang terkait dengan rukun terdapat sesuatu yang dapat diinterpretasikan yang disebut *ma'qulatul ma'na*, sepanjang disepakati oleh para ulama dan hal itu tidak dilarang, namun secara umum tidak ada tambahan-tambahan dalam rukun itu;
- b. Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. bahwa asas monogami yang dianut oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan asas poligami yang diperbolehkan oleh Allah SWT dan melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi

⁷⁹ Putusan MK Nomor 12/PUU-VIII/2007, h. 18-19.

Muhammad SAW serta mempermudah orang terjerumus kepada perzinahan, perselingkuhan, dan pelacuran.⁸⁰

Pemerintah telah memberikan keterangan bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan seorang suami dan memberikan jaminan agar di dalam poligami tercipta keharmonisan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Di samping itu, Pemerintah juga mengajukan Ahli yang keterangannya sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, memberikan keterangan bahwa perkawinan itu untuk mendapatkan ketenangan hati (sakinah). Sakinah adalah ketenangan batin setelah sebelumnya ada gejolak. Manusia dalam ketersendiriannya dapat merasakan keterasingan dan keterasingan itu dapat tersingkir apabila menemukan pasangan yang serasi. Karena itu Allah SWT menciptakan pasangan-pasangan untuk laki-laki dan perempuan dan memberikan potensi mawaddah dan rahmah agar supaya ketenangan tersebut dapat langgeng. Dengan mawaddah dan rahmah salah seorang pasangan tidak mungkin melakukan sesuatu yang menyakiti hati pasangannya. Dengan mawaddah seseorang tidak berpoligami karena cintanya hanya tertuju pada seorang. Dengan rahmah, seorang suami walaupun butuh dan terdorong untuk berpoligami, maka ia tidak akan melakukannya jika hal tersebut dinilai menyakitkan hati isteri, tetapi di sisi lain seorang isteri merelakan suaminya menikah lagi, berkorban untuk itu jika ia merasa bahwa suaminya sangat membutuhkan hal itu. Demikian perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga dasarnya monogami, tetapi dibuka kesempatan untuk poligami. Keterkaitan dengan pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 1974, walaupun syarat-syarat yang tercantum dalam undang-undang tersebut secara eksplisit tidak dimuat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi itu dapat dibenarkan karena ketetapan hukum selalu berkisar pada illah dan tujuannya, maka dapat dilakukan

⁸⁰ Putusan MK Nomor 12/PUU-VIII/2007, h. 8.

persyaratan-persyaratan baru yang belum tercantum secara eksplisit dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tersebut.

- b. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo memberikan keterangan bahwa ibadah ada dua: (1) ibadah *mahdlah* dan ibadah *ghairu mahdlah*. Ibadah *mahdlah* adalah ibadah yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, sedangkan ibadah *ghairu mahdlah* sebaliknya, misal berkumpul dengan tujuan baik itu ibadah. Poligami merupakan urusan pribadi, namun pemerintah dapat dibenarkan turut campur guna menjamin terwujudnya kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan)”.

DPR memberikan keterangan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kebebasan beragama, termasuk berpoligami sepanjang Pemohon dapat memenuhi persyaratan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.

Pihak Terkait Tidak Langsung juga memberikan keterangan, yang pada pokoknya bahwa praktik poligami merupakan pelanggaran hak asasi perempuan, karena tidak menciptakan keadaan yang kondusif dalam suatu rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Terhadap permohonan Pemohon, Keterangan DPR dan Pemerintah, Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Pemerintah, serta Keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung, maka MK mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- adanya ketentuan yang mengatur tentang poligami untuk WNI yang hukum agamanya memperkenankan perkawinan poligami adalah wajar, oleh karena sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sebaliknya, akan menjadi tidak wajar jika UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur poligami untuk mereka yang hukum agamanya tidak mengenal poligami. Jadi pengaturan yang berbeda itu bukan suatu bentuk diskriminasi, karena dalam pengaturan itu tidak ada yang dibedakan,

tetapi mengatur sesuai dengan kebutuhan, sedangkan diskriminasi adalah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap dua hal yang sama;

- pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami, sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak isteri dan calon isteri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Dengan demikian, hal dimaksud tidak dapat diartikan meniadakan ketentuan yang memperbolehkan perkawinan poligami. Oleh karena itu, penjabaran persyaratan agar seorang suami yang berniat melakukan poligami berlaku adil:
 - a. tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, karena ketentuan tentang alasan, syarat, dan prosedur poligami itu sama sekali tidak membatasi hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bagi pemeluk agama Islam dapat melakukan perkawinan monogami atau poligami dengan ketentuan harus memenuhi alasan, persyaratan, dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan;
 - b. tidak bertentangan pula dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk melakukan poligami sama sekali tidak melarang setiap orang untuk bebas menjalankan ibadah agama yang dianutnya. Demikian juga UUD 1945 hanya memuat prinsip-prinsip yang menjamin kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya. UU Perkawinan yang mengatur tentang alasan, syarat, dan prosedur poligami dimaksud sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. UU itu justru memperkuat jaminan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, *“Dengan rumusan pada Pasal 2 ayat (1), tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang*

dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Dinamika Putusan MK terjadi saat hakim mengabulkan permohonan Pemohon yang dapat merubah hukum dan masyarakat, serta adanya masukan bagi perubahan hukum oleh Keterangan para Ahli dalam persidangan dan dissenting opinion dan concurring opinion dari Hakim Konstitusi. Putusan MK Nomor 12/PUU-V/2007 terkait pembatasan poligami dinyatakan ditolak oleh MK tersebut tidak terdapat dissenting opinion dan concurring opinion dari Hakim Konstitusi dan tidak ada masukan untuk perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 oleh para Ahli Pemohon dan Pihak Terkait Tidak Langsung. Ditolaknya permohonan Pemohon oleh MK dan tidak adanya masukan perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk pembentuk UU, maka saat ini belum ada dinamika hukum terkait ketentuan pembatasan poligami dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 1974.

2) Putusan MK Nomor 38/PUU-IX/2011 (Alasan Perceraian)

Proses penyelesaian perkara tersebut membutuhkan waktu 281 hari dengan 8 (delapan) kali persidangan termasuk pengucapan putusan.⁸¹ Pemohon perkara ini satu orang bernama Halimah Agustina binti Abdullah Kamil yang memohonkan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1 Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa, *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ...”* yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi *”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* dan *”Setiap*

⁸¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Report Perkara PUU Tahun 2011*, <https://simpuu.mkri.id/index.php?page=admin.ReportPerkaraDetail&tahun=2011&jenis=1>, diunduh 14 Juli 2020.

orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”.

Pemohon mengajukan ahli sebanyak 5 (lima) orang, yakni:

- (1). Bismar Siregar, S.H. mengemukakan hukum dan putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat dalam Pancasila;
- (2). Marzuki Darusman, S.H. bahwa alasan perceraian berpotensi untuk disalahgunakan dan membatasi perlindungan negara terhadap hak asasi warga negara;
- (3). Dr. Makarim Wibisono berpendapat bahwa ketentuan yang memuat alasan perceraian itu memudahkan untuk menceraikan isteri tanpa disertai permintaan atau kebutuhan untuk menjelaskan pihak pemicu atau hal pemicunya (*cause prima*) adalah tidak adil. Hal itu merupakan perbenturan norma antara UUD 1945 dengan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974;
- (4). Prof. Dr. Musdah Mulia memberikan contoh pelaksanaan hukum perkawinan di Malaysia terdapat 5 (lima) alasan terjadinya perceraian yakni: (1) suami impoten (mati pucuk); (2) suami gila atau mengidap penyakit kusta (*vertiligo*) atau mengidap penyakit kelamin yang dapat berjangkit selama istri tidak rela dengan kondisi itu; (3) ada izin persetujuan perkawinan dari istri yang diberikan secara tidak sah, karena terpaksa, kelupaan, ketidaksempurnaan akal, atau alasan-alasan yang lain sesuai dengan syariat; (4) pada waktu perkawinan suami sakit saraf yang tidak pantas baginya untuk kawin; dan (5) alasan-alasan lain yang sah untuk *fasakh* menurut syariat. Walaupun kedua negara sama-sama negara berpenduduk mayoritas Islam, alasan perceraian pada hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia sangat berbeda. Hal itu mengindikasikan bahwa alasan perceraian UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya merupakan hasil interpretasi pembuat Undang-Undang. Alasan terjadinya perceraian diantaranya karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga menyebabkan sejumlah kasus perceraian

sangat merugikan perempuan sebagai isteri dan warga negara. Berdasarkan pemikiran itu, perlu ditinjau kembali alasan perceraian itu atau dihilangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974; dan

- (5). Sinta Nuriya Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa frasa “*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*” tidak digunakan sebagai alasan penjatuhan talak, karena berpotensi membuka peluang atas penjatuhan talak dan menghilangkan hak-hak konstitusional setiap pasangan yang ingin mempertahankan perkawinannya.⁸²

Menanggapi hal itu, Mahkamah berpendapat terkait Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa, “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ...*” memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁸³

Berdasarkan kelima pendapat ahli itu, Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 perlu ditinjau ulang terkait perceraian diakibatkan perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus, karena menimbulkan ketidakadilan, penyalahgunaan, memudahkan perceraian, merugikan perempuan, dan menghilangkan hak konstitusional seseorang. Mahkamah tidak sependapat dengan para ahli bahwa ketentuan itu sebagai salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum.

Terhadap amar putusan itu, Hakim Konstitusi M. Akil Mochar mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang pada intinya adalah

⁸² Putusan MK Nomor 38/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 7-23.

⁸³ Putusan MK Nomor 38/PUU-XI/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 44.

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai salah satu alasan perceraian perlu perbandingan hukum dari berbagai negara sebagai pembanding untuk menilai tepat ataukah tidak diterapkan di Indonesia. Misalnya di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belanda, Rusia, Australia dan Swedia disebut dengan *irreconcilable differences* atau *irretrievable breakdown* yang merupakan bagian dari kategori *no-fault divorce*. Diadopsinya alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 memiliki dampak yang berbeda-beda bagi warga negara Indonesia, maka perlu aturan pelaksana yang mengatur secara rinci ukuran dan batasan mengenai maksud “perselisihan” dan “pertengkaran” dan parameter untuk mengukur “terus-menerus” agar tidak ada pihak lain yang tidak dirugikan. Ada beberapa hal dalam hukum perkawinan yang perlu perbaikan ke depannya antara lain:

- (1) Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak didukung dengan peraturan pelaksana dan perangkat hukum pendukung dalam upaya penegakan hukum perdata dalam lingkup peradilan umum, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) hanya berupa penegasan alasan perceraian, tetapi tidak mengatur secara rinci terkait ukuran untuk pedoman dalam menentukan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam lingkup peradilan umum dan tata cara atau prosedur pengajuan gugatannya. Keterbatasan rincian dalam aturan itu merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang mengajukan gugatan cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus melalui peradilan umum. Keterbatasan rincian aturan dalam mengajukan gugatan cerai itu dalam lingkup peradilan umum dan peradilan agama menjadi celah hukum bagi para pihak karena tidak ada ukuran dan batasan mengenai maksud “perselisihan” dan “pertengkaran” dan parameter untuk mengukur “terus-menerus”. Celah hukum dalam praktik justru mempermudah proses perceraian. Ukuran-ukuran dalam mempertimbangkan “perselisihan”,

“pertengkaran”, dan sifat “terus menerus” hanya diserahkan pada subjektifitas pertimbangan hakim, tanpa ada norma aturan yang menjadi pedoman, maka proses perceraian seolah menjadi sangat mudah. Salah satu pihak, baik suami maupun istri, dapat juga memanfaatkan alasan itu untuk mengajukan gugatan cerai yang berdampak pada dirugikannya pihak lain. Adanya dampak dari penerapan alasan perceraian mempermudah proses perceraian bagi warga negara Indonesia bertentangan dengan prinsip dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian” demi mengukuhkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam Penjelasan Umum UU Nomor 1 Tahun 1975.

- (2) perlu perubahan terhadap Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tanpa menghapus lembaga *syiqaq* yang didasarkan dan diatur dalam undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Peradilan Agama. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagai sebuah lembaga *syiqaq* dalam sistem hukum Islam telah memiliki dasar aturan pelaksana mengenai tata cara dan prosedur sesuai Undang-Undang Peradilan Agama dan diperjelas dengan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pemikiran Hakim Konstitusi Akil Mochtar, Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebabkan 2 (dua) permasalahan hukum, yakni:

- (1) celah hukum atau kekosongan hukum terkait tidak ada ukuran dan batasan mengenai maksud “perselisihan” dan “pertengkaran” dan parameter untuk mengukur “terus-menerus”; dan
- (2) halangan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal melalui prinsip untuk mempersukar perceraian agar tidak merugikan pihak lain.

Politik hukum perkawinan di masa mendatang adalah perubahan pada Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan

pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Selain itu, alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus adalah penting bagi hakim untuk melihat perbandingan penerapan alasan perceraian dalam hukum islam (*syiqaq*) dan hukum perdata barat (*irreconcilable differences* atau *irretrievable breakdown*) yang berlaku di masing-masing sistem hukum itu. Perbandingan hukum menjadi dasar pertimbangan mengenai adopsi alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri tepat diterapkan di tengah masyarakat Indonesia. Perbandingan penerapan juga menjadi bahan pembanding hukum sebagai sarana pembaharuan nilai-nilai di masyarakat (*tool of social engineering*).

3) Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 (Penentuan Batas Usia Kawin)

Proses penyelesaian perkara terkait batas usia kawin membutuhkan waktu 462 dan 311 hari.⁸⁴ Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 diajukan pada tanggal 5 Maret 2014 dan Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 diajukan tanggal 16 Juli 2014 yang amarnya dinyatakan ditolak. Para Pemohon adalah badan hukum privat yakni Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan, yang diwakili oleh Zumrotin yang menjabat sebagai Ketua dan 7 (tujuh) badan hukum privat lainnya diantaranya Organisasi Semerlak Cerlang Nusantara (SCN) yang diwakili oleh Indry Oktaviani yang menjabat Direktur, yang memohonkan pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa "16 (*enam belas*) tahun" yang dianggap bertentangan dengan 10 (sepuluh) norma batu uji yakni Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Alasan para Pemohon mengajukan permohonan diantaranya perkawinan anak masih marak terjadi Indonesia karena faktor ekonomi dan sosial budaya. Permohonan Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 memaparkan terkait jumlah anak remaja dan total fertilitas anak

⁸⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Report Perkara PUU Tahun 2014*, <https://simpuu.mkri.id/index.php?page=admin.ReportPerkaraDetail&tahun=2014&jenis=1>, diunduh 14 Juli 2020.

remaja, kelahiran terjadi pada perempuan usia anak sebelum mencapai usia 18 tahun memiliki resiko kematian yang mengancam hidupnya, kecacatan dan kesakitan (kelangsungan hidupnya), perkawinan anak dan dampaknya pada keharmonisan keluarga dan perceraian, psikologis keluarga muda, dan hak-hak anak yang dilanggar akibat perkawinan anak. Pemiaraan pengaturan usia 16 tahun anak perempuan menikah bertentangan dengan tujuan UUD 1945.

Para Pemohon dalam Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 mengajukan ahli sebanyak 9 (sembilan) orang meliputi:

- 1) dr. Julianto Witjaksono (dokter di bidang kesehatan anak) bahwa wanita di bawah usia 20 tahun memiliki risiko tinggi untuk penyakit dan kematian ketika melakukan fungsi reproduksinya. Wanita memasuki usia 20 tahun secara medis, fisik, biologis, endokrin, hormonal, serta psikologis, dan emosional memiliki kematangan untuk dapat menjalankan hak reproduksinya secara aman, terutama dalam menjalankan fungsi reproduksinya, menghasilkan generasi bangsa Indonesia yang berkualitas;
- 2) dr. Kartono Mohamad menerangkan bahwa kehamilan pada usia remaja masih sebagai penyumbang terbesar pada kematian ibu dan anak-anak, serta siklus buruknya kesehatan dan kemiskinan sebagaimana data WHO. dampak *psycho-social* remaja yang hamil adalah terputus pendidikan akan mengalami kemiskinan yang berkelanjutan, kehilangan kesempatan bekerja, karena ia harus sudah berpisah dari ayah dan ibunya sebelum siap. Hal itu menyebabkan cenderung mudah bercerai dan anaknya akan mengalami kurang perhatian, kelambatan perkembangan dan kemampuan, dan penyimpangan perilaku, termasuk kecanduan narkoba;
- 3) Saparina Sadli menyampaikan dukungan atas peningkatan usia perkawinan menjadi 18 tahun atau usia dewasa sebagai pilihan tepat. Berdasarkan aspek psikologis, mengizinkan perkawinan perempuan di bawah 18 tahun, berarti negara mengizinkan anak melahirkan anak, suatu keadaan yang dibiarkan terus telah diketahui berujung pada berbagai risiko negatif sampai dengan yang fatal bagi perempuan. Usia batas perkawinan bagi perempuan dinaikkan menjadi 18 tahun harus menjadi

pilihan dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga, khususnya warga negara yang berjenis kelamin perempuan;

4) Roichatul Aswidah Rasyid

- Laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk memasuki gerbang perkawinan atas dasar persetujuan penuh dan bebas bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi perwujudan hak itu secara setara. Setelah mencapai usia 18 tahunlah maka seseorang baru dapat dianggap dewasa. Oleh karena itu, Komite Hak Anak meminta negara untuk mengubah hukum mereka untuk meningkatkan usia minimum perkawinan menjadi 18 tahun. Rekomendasi itu serupa dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana tertuang dalam komentar umum yang dikeluarkan oleh komite Nomor 21 Tahun 1994 dan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
- anak yang menikah secara hukum yang dianggap dewasa walaupun mereka berada di bawah usia 18 tahun akan kehilangan seluruh perlindungan yang menjadi hak mereka berdasarkan konvensi anak. Anak akan kehilangan haknya dalam UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan usia minimum perkawinan hendaknya dinaikkan menjadi 18 tahun;

5) Yuniyanti Chuzafah memaparkan berdasarkan hasil riset bahwa pernikahan anak lebih rentan terhadap KDRT yang mengakibatkan mereka lari ke luar negeri, mempertaruhkan nyawa untuk menempuh ekonomi keluarga dan lari dari tekanan psikis. Beberapa penyebab perceraian akibat pernikahan anak secara garis besar karena kekurangmatangan dalam merespons persoalan, perkawinan rapuh dan mudah bercerai. Ahli juga memaparkan terkait dispensasi bagi perkawinan antara lain:

1. bertentangan dengan upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak atau perkawinan di bawah 18 tahun, maka pemberian

dispensasi seharusnya diletakkan sebagai jalan keluar darurat yang secara gradual harus dihapuskan melalui upaya kongkret negara, membangun kesadaran bagi semua pihak tentang kesehatan reproduksi, dan pencegahan kekerasan seksual;

2. pemberian dispensasi seharusnya dibatasi, karena norma Pasal 7 ayat (2) tidak memberikan batasan sampai usia pemberian dispensasi. Ketiadaan batasan justru bertentangan dengan semangat untuk mendukung negara mewujudkan jaminan pemenuhan hak anak untuk terbebas dari diskriminasi dan kekerasan, sehingga untuk memastikan terpenuhinya jaminan itu, negara perlu menetapkan batas usia 18 tahun sebagai usia konstitusional untuk menikah;
3. pembatasan dispensasi harus ditetapkan agar tidak menjadi sarana untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya dispensasi tetap diberikan, maka dispensasi itu tidak diberikan untuk kasus kekerasan seksual;
4. permintaan dispensasi seharusnya dimaknai tidak untuk melegalkan persetubuhan dengan anak, tetapi harus sebagai upaya hukum untuk melindungi anak yang sedang berada dalam kandungan.

UU Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan bagi anak laki-laki adalah 19 tahun, dan harus diubah adalah batas usia minimum bagi perempuan yang semula 16 tahun harus dinaikkan menjadi 18 tahun;

- 6) Maria Ulfah Anshor menyampaikan bahwa faktor utama penyebab pernikahan anak di antaranya kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, tradisi setempat, perubahan tata nilai dalam masyarakat, dan kesadaran dan pemahaman anak perempuan yang kurang. Kedua, dampak pernikahan anak antara lain, akses mereka terhadap pendidikan terputus, karena peraturan sekolah dan dipaksa oleh keluarga untuk mengurus rumah tangganya;

Terkait dispensasi kawin, jika diizinkan pernikahan di bawah usia 18 tahun, maka harus diartikan tidak sah izin perkawinannya. Karenanya jika dilaksanakan, maka perkawinannya pun menjadi tidak sah. Jika terjadi juga perkawinan itu, maka terjadi pelanggaran hak-hak anak yang dijamin UUD 1945 yang telah ditafsirkan ke dalam UU Perlindungan Anak. Negara berkewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghargai (*to respect*) terhadap seluruh hak anak dalam Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945. Jika negara tidak melakukan kewajibannya, maka kerugian langsung dialami oleh anak akibat perkawinan anak yakni kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak terganggu, khususnya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemberian izin sebagaimana frasa "16 tahun" dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dilindungi oleh konstitusi, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak agar seluruh hak anak sebagaimana dijamin konstitusi terpenuhi;

- 7) Muhadjir Darwin bahwa perkawinan anak adalah persoalan yang sangat kompleks karena dukungan faktor budaya berdampak pada sosial ekonomi yang besar. Mengemukakan dampak perkawinan anak perlu menghentikan perkawinan anak, *stop child married*, karena hanya dengan itu anak-anak dapat tumbuh kembang secara lebih baik dan hak untuk bertumbuh kembang dijamin di dalam konstitusi yang akan terhalang ketika mereka terpaksa harus kawin pada usia yang tidak siap yakni usia dini;
- 8) Ninuk Pambudi menerangkan bahwa menaikkan batas usia pernikahan dini adalah keharusan, karena berbagai dampak negatif pada anak perempuan ketika menikah dan memiliki anak. Anak menikah karena faktor kemiskinan, selanjutnya mereka rawan menjadi miskin kembali. Untuk mengubah perilaku menikah dini dapat dilakukan melalui pendidikan yang membutuhkan waktu lama; dan

- 9) Muhammad Quraish Shihab juga menerangkan bahwa kitab suci Alquran dan Sunah Nabi tidak menetapkan usia tertentu dalam perkawinan. Seseorang diberikan tanggung jawab tidak hanya dilihat dari usia, maka *al mukallaf* bukan hanya *baligh*, tetapi juga *akil* (berakal).

Para Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) saksi yang menikah dengan pria yang berusia 20 tahun saat berusia 15 tahun karena tekanan orang tua dan tradisi. Perkawinan itu tidak dicatatkan di KUA, tetapi hanya disaksikan oleh orang tua. Usia perkawinan mereka selama 5 (lima) bulan, setelah itu bercerai, karena saksi tidak menyukai suami dan punya keinginan sekolah lagi. Status perkawinan saksi tidak jelas, karena suami pergi dan tidak pernah kembali. Saksi saat itu berusia 18 tahun, belum punya KTP karena mengurusnya susah, dan belum ingin segera menikah karena masih ingin mengejar cita-cita.

Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 bertanggal 16 Juli 2014 mendalilkan bahwa keberadaan ketentuan yang mengatur dispensasi atas batas usia perkawinan anak menciptakan situasi ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Inti dari permohonan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "*16 (enam belas) tahun*" UU Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:

- telah melahirkan banyaknya praktik 'perkawinan anak' mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan pendidikan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;
- mengakibatkan banyak kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, dan mengancam hak anak atas pendidikan;
- mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, yang bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, persetujuan bebas dalam membentuk keluarga, dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;

- terdapat penyimpangan dalam Pasal 7 ayat (2) yang melanggar prinsip persetujuan bebas untuk dapat melakukan perkawinan. Intrepretasi atas frasa "penyimpangan" dalam Pasal 7 ayat (2) menimbulkan ketidakpastian hukum yakni ketidakjelasan frasa "penyimpangan" yang melegitimasi dalam menentukan dilakukan perkawinan anak di bawah 16 tahun. Penyimpangan dapat didefinisikan dengan beragam latar belakang termasuk namun tidak terbatas pada terlilit hutang, kemiskinan, janji dinafkahi oleh calon suami, perluasan praktek poligami, kehamilan di luar perkawinan/pernikahan atau bahkan terpaksa kawin bagi korban perkosaan; dan
- intrepretasi atas frasa "pejabat lain" dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan ketidakpastian hukum telah membuka dua jalur ijin perkawinan anak di luar mekanisme pengadilan memberikan celah luas atas pemberian izin perkawinan anak.

Para Pemohon dalam Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 mengajukan ahli sebanyak 4 (empat) orang sebagai berikut.

1. Fransisca Handy menerangkan bahwa perkawinan anak menimbulkan konsekuensi kesehatan antara lain kesehatan mental anak yang menikah dan pasangannya, penyakit menular seksual, masalah gangguan pada kehamilan yakni persalinan, dan kesehatan bayi yang dilahirkan. Oleh karenanya, ahli mendukung untuk meningkatkan usia perkawinan dari 16 menjadi 18 tahun, bahkan untuk menaikkan usia kawin menjadi 19 tahun.
2. Misiyah menyampaikan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berdampak pada: pertama, diskriminasi terhadap perempuan dalam pemenuhan hak pendidikan, anak perempuan akan mengalami berbagai dampak lanjutan sebagai akibat dari tingkat pendidikan yang rendah dan berujung pada kemiskinan, dan kesenjangan antara indeks pembangunan manusia (IPM).

Masalah-masalah yang berakibat langsung terhadap menurunnya kualitas hidup perempuan yakni pendidikan rendah bahkan buta aksara, dia dalam keluarga nanti akan sangat rentan eksploitasi dan subordinasi oleh keluarga, karena tidak memiliki posisi tawar. Kualitas kesehatan reproduksi rendah yang rentan *trafficking*, pendapatan rendah, tidak memiliki otonomi atau kemandirian, kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya akses terhadap sumber daya karena tidak mengetahui kredit dan kontrak yang dirinya akan masuk ke dalam permasalahan itu. Ahli menyarankan revisi hukum dengan menaikkan usia perkawinan setara dengan laki-laki 19 tahun atau minimal di atas 18 tahun sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

3. Dr. Kristi Poerwandari menerangkan bahwa prasyarat perkawinan memerlukan kematangan fisik, psikologis, dan sosial dari pemeran utama yakni suami dan istri untuk dapat menjalankan wewenang dan kewajibannya dengan baik. Peran sebagai istri dan ibu adalah tugas berat yang mensyaratkan kesiapan fisik, kematangan emosi, kemampuan intelektual yang mencukupi dan mensyaratkan kesempatan untuk terlebih dulu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi sebagai anak dan remaja.
4. Antarni Arna, S.H., LL.M. menerangkan:
 1. problem frasa "Penyimpangan" dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rigid terhadap penyimpangan tersebut. Perlunya pengetatan terhadap Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan frasa penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain;
 2. batasan "penyimpangan melalui dispensasi" terhadap ketentuan batas usia minimum untuk melakukan perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Penyimpangan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 hakekatnya melalui dispensasi bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) Rekomendasi 21 oleh *Committee on the Elimination of Discrimination Against Woman* bahwa tindakan-tindakan negara

untuk memperbolehkan perkawinan untuk dilakukan oleh pihak di bawah umur seharusnya dilarang, termasuk tindakan pemberian ijin. Namun, pada rekomendasi yang sama juga dibuka peluang dalam keadaan luar biasa, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan melalui ketetapan pengadilan dan hanya apabila hal tersebut merupakan untuk kepentingan terbaik untuk calon mempelai di bawah umur itu.

Dalam praktiknya, setiap negara dapat memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai maksud "keadaan luar biasa" bertujuan agar seluruh bentuk penyimpangan melalui dispensasi harus diatur dengan parameter yang jelas, misalnya situasi dalam dispensasi dapat dilakukan, kriteria yang harus dipenuhi agar suatu dispensasi dapat dilakukan, pihak yang mempunyai kompetensi untuk menilai seluruh kriteria yang ditetapkan sudah terpenuhi untuk ketentuan mengenai batas minimum melakukan perawinan dapat dikesampingkan, dan kewajiban atau konsekuensi yang timbul dan terhadap pihak yang kepadanya diberikan dispensasi. Hal itu harus jelas dirumuskan agar tujuan memberikan kepastian hukum dapat berjalan sesuai dengan penyimpangan peraturan itu. Dispensasi seharusnya dapat diberikan hanya apabila tujuan dari Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat tercapai, namun rumusan pengaturan dispensasi itu tidak mencerminkan keinginan untuk tercapainya tujuan kesehatan suami-sitri dan keturunan sesuai Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan itu membuka praktek perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang pada usia di bawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, bahkan dengan alasan apapun. Konsekuensi dibukanya peluang dispensasi memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak Indonesia, karena kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum perkawinan itu. Berdasarkan *CEDAW State Party Report* tahun 2005, praktik perkawinan anak sangat jamak

dilakukan di Indonesia, khususnya pada wilayah pedesaan dan kawasan dengan angka kemiskinan tinggi. Terhadap fakta itu, Komite CEDAW melalui *concluding observation* tahun 2007 menyerukan agar Indonesia menaikkan batas usia perkawinan perempuan konsisten dengan upaya pemerintah sendiri dalam menunda perkawinan sampai dengan usia perempuan menginjak 20 tahun. Oleh karena itu, peluang dispensasi telah menjadi penghalang bagi pemerintah sendiri untuk menjalankan program-program peningkatan kualitas anak.

Inkonsistensi akan tujuan ditentukannya batas usia minimal pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan dispensasi pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak terlepas dari benturan kepentingan. Beberapa kelompok pada saat perumusan UU Nomor 1 Tahun 1974 itu sendiri. Pada tahun 1973, gelombang protes oleh umat Islam atas Rancangan UU Perkawinan pada saat itu sangat keras yang juga dimotori oleh beberapa ulama besar. Penolakan terjadi karena Rancangan UU Nomor 1 Tahun 1974 pada saat itu tidak merepresentasikan nilai-nilai Islam dan bahkan mengeyampingkan nilai-nilai itu. Salah satu inti perdebatan adalah usia batas minimal melakukan perkawinan pada Rancangan UU Perkawinan, yakni 18 tahun bagi wanita dan 21 tahun bagi pria. Berdasarkan hasil perundingan pemerintah dan perwakilan ulama pada saat itu dicapai kesepakatan untuk mengubah batasan umur tersebut menjadi 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, seperti dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Penetapan usia 18 dan 19 tahun adalah jalan tengah antara dua pihak, karena pada ilmu Islam tidak dikenal batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dan hanya didasarkan keadaan biologis, yakni *akhil baligh*.

Tidak adanya suatu batasan yang jelas, harus dipertanyakan tujuan yang hendak dicapai dari dispensasi itu. Dengan rumusan yang ada sekarang, jelas dispensasi pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tidak akan dapat mewujudkan tujuan ditetapkan batasan minimal usia

perkawinan pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Tanpa rumusan jelas mengenai pemberian batasan dispensasi dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dapat dijadikan celah untuk tidak mematuhi Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tanpa alasan urgensi atau kemungkinan terjadi ketidakadilan dari dipenuhinya suatu peraturan sebagai tujuan dasar konsep dispensasi.

Committee on the Rights of the Child pada bulan Juli 2014 secara tegas menyatakan bahwa praktek-praktek dispensasi di Indonesia sudah lagi tidak relevan dan bertentangan dengan semangat pemenuhan hak-hak anak. *Committee on the Rights of the Child* kembali mengingatkan Indonesia melalui *Concluding Observation on the Combined Third and Fourt Periodic Report of Indonesia* untuk menaikkan usia minimal perkawinan pada UU Nomor 1 Tahun 1974, dan rekomendasi untuk menghilangkan segala bentuk pengecualian yang mengakibatkan anak di bawah 18 tahun dianggap sebagai dewasa.

3. tidak diaturnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara terbatas untuk menyisihkan larangan dalam hal khusus. Oleh karena itu, rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur paling mendasar untuk pemberian dispensasi. Dispensasi bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang mungkin akan lebih memperjelas pernyataan umum dari tujuan keberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum.

Ketidajelasan alasan dispensasi berakibat dari bermacam-macamnya interpretasi dari penyimpangan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 oleh hakim dan pejabat terkait. Ada beberapa putusan pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam kasus pemberian dispensasi perkawinan antara lain:

1. Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0129/Pdt.P/2012/PA.Ba.

Pengadilan Agama Banjarnegara memberikan dispensasi untuk mengawinkan mempelai pria yang masih berumur 17 tahun dengan wanita berumur 18 tahun. Antara mempelai wanita dan pria tidak terjadi kehamilan diluar nikah, namun hakim mendasarkan persetujuan hanya kepada tidak ada ketentuan mengenai larangan perkawinan (*syar'i*) yang dilanggar, mempelai pria siap menjadi kepala rumah tangga karena sudah berpenghasilan tetap sebagai buruh, dan kedua orang tua dari masing-masing mempelai telah setuju akan rencana perkawinan itu.

2. Penetapan Pengadilan Agama Padangsidempuan No.16/Pdt.P/2014/PA.Psp

Pengadilan Agama Padangsidempuan memberikan dispensasi kepada anak perempuan berusia 15 tahun untuk melakukan perkawinan dengan mempelai pria yang berusia 68 tahun. Hakim memberikan persetujuan dispensasi dengan alasan mempelai pria tidak dalam perikatan perkawinan (duda), calon mempelai wanita tidak mempermasalahkan perkawinan tersebut dan berkeyakinan mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, calon mempelai wanita mengaku mencintai calon suaminya, dan calon suaminya menyatakan kesanggupannya untuk mempergauli isterinya dengan baik secara lahir maupun batin dan tidak akan menelantarkan isterinya.

3. Penetapan Pengadilan Negeri Cilegon Nomor 04/Pdt.P/2011/PA.Clg

Pengadilan Negeri Cilegon memberikan dispensasi kepada calon mempelai wanita yang berumur 15 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang berumur 22 tahun. Hakim menilai tidak ada larangan menikah yang berlaku bagi mereka, kedua orang tua telah setuju, dan nubungan kedua calon mempelai telah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan islam.

4. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0100/Pdt.t/2014/PA/ Bjm.

Pengadilan Agama Banjarmasin menyetujui permohonan dispensasi orang tua calon mempelai wanita yang berusia 14 tahun untuk menikah

dengan calon suaminya yang berusia 23 tahun. Dispensasi diberikan dengan alasan tidak ada farangan menikah yang berlaku bagi kedua calon mempelai, orang tua calon mempelai wanita setuju dengan perkawinan tersebut, dan kedua calon mempelai sudah berhubungan sedemikian eratnyanya, sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila.

Walaupun sebagian besar penetapan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri karena alasan calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah, namun alasan terbesar hakim memberikan dispensasi dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Pemberian dispensasi oleh pengadilan pada prakteknya tidak didasari oleh suatu alasan yang cukup kuat seperti hubungan kedua calon mempelai sudah cukup erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama, bahkan dibeberapa kasus alasan ekcinomi yang lemah dari keluarga calon mempelai di bawah umur juga dapat dibenarkan untuk diberikannya dispensasi, serta hal-hal lain yang bersifat formalitas seperti izin orang tua dan tidak larangan bagi calon mempelai untuk menikah. Banyak kasus sangat jarang atau bahkan tidak pernah ditemui hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi, mempertimbangkan hal-hal yang jauh lebih besar dari sekadar formalitas dan hubungan kedua mempelai, seperti akibat perkawinan bagi calon mempelai di bawah umur, konsekuensi terhadap pendidikan, dan hak-hak anak lainnya.

Kelonggaran pemberian dispensasi bukan sebagai bentuk permasalahan pada tahap impelmentasi UU Nomor 1 Tahun 1974, melainkan dipicu oleh tidak jelasnya pengaturan dispensasi itu sendiri. Apabila UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan alasan-alasan suatu dispensasi dapat diberikan secara limitatif, misalnya dispensasi hanya dapat diberikan apabila mempelai wanita telah hamil di luar nikah, dengan mempertimbangkan pemenuhan hak-hak anak bagi calon di bawah umur, maka dispensasi hanya akan diberikan dengan pertimbangan yang matang dan hanya apabila itu merupakan yang terbaik bagi calon mempelai di bawah umur.

4. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan membuka peluang perkawinan anak terkait tidak ada ketentuan yang dimaksud dengan "pejabat lain yang ditujuk" selain pengadilan yang dapat memberikan dispensasi kepada wanita di bawah 16 tahun dan pria di bawah 19 tahun untuk menikah. Pemberian kewenangan untuk memberikan dispensasi kepada "pejabat lain" selain pengadilan merupakan salah satu bentuk inkonsistensi pada UU Perkawinan. Malah, tidak ada ketentuan lain selain Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur mengenai "pejabat lain" .

Frasa "pejabat lain" pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menimbulkan kekeliruan dalam memahami tatanan kenegaraan. Tidak mungkin institusi pengadilan harus berbagi kewenangan dengan "pejabat lain" dalam urusan memberikan dispensasi. Apabila suatu kewenangan telah diberikan kepada pengadilan. Kewenangan tersebut harus secara absolut hanya dimiliki pengadilan, maka tidak boleh ada pihak lain yang memiliki kewenangan serupa, karena apabila ada maka hal ini jelas-jelas merupakan suatu intervensi terhadap kekuasaan kehakiman.

Apabila dilihat anatominya, seluruh bentuk persetujuan akan tindakan penyimpangan, pengecualian, dan pelanggaran ketentuan umum pada UU Perkawinan hanya dapat diberikan oleh pengadilan mencakup ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa azas perkawinan adalah monogami, namun pada Pasal 3 ayat (2), pengadilan diberi kewenangan untuk memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu;
2. Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) pada intinya mengharuskan calon mempelai berusia kurang dari 21 tahun untuk mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan dari orang tua atau wali, namun Pasal 6 ayat (5) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberi izin melangsungkan perkawinan apabila orang tua atau wali tersebut tidak memberikan pendapatnya;

3. Pasal 17 ayat (1), pengadilan merupakan insitusi yang berhak memutuskan suatu pencegahan perkawinan atau pencabutan pencegahan perkawinan;
4. Pasal 21 ayat (1) vide Pasal 60 (1) (2), petugas pencatatan perkawinan berhak menolak melangsungkan perkawinan, namun pada Pasal 21 ayat (3) vide Pasal 60 ayat (3), pengadilan dapat mencabut penolakan tersebut;
5. Pasal 25, pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu perkawinan;
6. Pasal 38 dan 39 ayat (1), pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan perkawinan atau memutus certai suatu perkawinan;
7. Pasal 41 dan 44 ayat (2), pengadilan mempunyai kewenangan dalam memutuskan akibat-akibat dari suatu perceraian;
8. Pasal 47 pada intinya menegaskan bahwa anak di bawah 18 tahun dan belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, namun Pasal 49 menyatakan bahwa pengadilan dapat mencabut kekuasaan tersebut dan menunjuk wali; dan
9. Pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa asal-usul seorang anak dibuktikan dengan akta kelahiran, namun Pasal 55 ayat (2), pengadilan diberi kewenangan untuk menetapkan asal-usul seorang anak.

Peran pengadilan pada UU Perkawinan yakni pengadilan diberi kewenangan untuk memberi persetujuan atau penolakan terhadap berlakunya suatu pelanggaran, pengecualian, dan penyimpangan dari ketentuan umum perkawinan. Pengadilan sebagai satu-satunya institusi yang dapat menilai suatu ketentuan harus diimplementasikan secara *rigid* atau dapat disimpangi atau diberikan pengecualian dengan mempertimbangkan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemberian dispensasi oleh pihak selain pengadilan merupakan ketentuan tidak jelas, kabur, dan inkonsisten terhadap esensi peran pengadilan dalam UU itu sendiri. Besarnya cakupan pertimbangan yang

harus dihitung dalam memberikan dispensasi, adalah tidak tepat apabila kewenangan pemberian dispensasi diberikan kepada institusi selain pengadilan, apalagi institusi pemerintah yang menjalankan tindakan-tindakan administrasi seperti camat, lurah ataupun kepala desa.

DPR dalam keterangan tertulis menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati mengenai batasan persyaratan usia perkawinan, yang sebelumnya secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Batasan usia perkawinan sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat itu, yaitu tahun 1974.

Terhadap perkara yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa *"... terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya (vide Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara a quo, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak."*⁸⁵

Permasalahan yang diangkat oleh para Pemohon adalah beragam masalah yang dikemukakan dalam Permohonan merupakan masalah konkrit yang terjadi tidak murni disebabkan dari aspek usia semata.⁸⁶ Berdasarkan kalimat *"... kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk*

⁸⁵ Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, h. 230.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 231.

perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi.” dan *”... Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal;.”*⁸⁷ Berdasarkan kalimat dalam pertimbangan MK yang menyatakan *”Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya ... bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah”* sebagai jalan yang diberikan MK untuk dapat mengubah pemikirannya berdasarkan alas hak konstitusional Pemohon dalam permohonannya.

Menurut Hakim Konstitusi Hakim Maria Farida Indrati, frasa *“umur 16 (enam belas) tahun”* dalam ketentuan itu telah mengakibatkan banyak praktik “perkawinan anak” di Indonesia. Perkawinan anak bagi bangsa Indonesia dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi, budaya, serta agama yang berkembang dalam masyarakat. Praktik perkawinan anak telah menimbulkan berbagai permasalahan, karena dampak perkawinan anak bagi seorang wanita adalah kehamilan usia dini yang dapat menimbulkan risiko.

Perkawinan anak memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis, dan emosional yang mendalam termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak, selain itu perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya

⁸⁷ *Ibid.*

masa sekolah terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan program wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi. Perkawinan anak juga akan menghalangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang dewasa yang mandiri (otonom), berpengetahuan, dan berdayaguna. Bagi anak perempuan yang kawin saat mereka masih anak-anak juga menjadi mudah terekspos terhadap berbagai bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan nonseksual) dalam perkawinan. Berbagai dampak yang terjadi karena praktik perkawinan anak pada pengaturan batas usia perkawinan, khususnya bagi anak perempuan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan permasalahan dalam implementasi.

Dapat ditarik kesimpulan, frasa "*umur 16 (enam belas) tahun*" dalam Pasal 7 UU Perkawinan adalah konstitusional jika dimaknai "*umur 18 (delapan belas) tahun*" dengan alasan:

1. pengaturan batas usia perkawinan bagi anak perempuan menimbulkan permasalahan dalam implementasinya;
2. para pembentuk Undang-Undang sudah seharusnya mempertimbangkan kembali terkait batasan usia dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 masih sesuai atau tidak dengan kondisi dan situasi saat ini yang telah berbeda selama 41 (empat puluh satu) tahun lebih;
3. frasa "*umur 16 (enam belas) tahun*" telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa:
 1. Perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi;
 2. Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual;
 3. Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, yaitu adanya kemauan bebas dari calon mempelai oleh karena mereka belum dewasa;

4. usia perkawinan harus dikaitkan dengan syarat perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon mempelai harus dapat membuat persetujuan secara bebas, tanpa tekanan, dan sebelum calon mempelai mencapai usia dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun harus memperoleh izin kedua orang tua;
5. persoalan usia perkawinan sudah waktunya diperlukan perubahan hukum segera yaitu melalui Putusan Mahkamah sebagai suatu bentuk hukum melalui sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) akan memberikan dampak pada perubahan berupa penyesuaian dalam pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan upaya perubahan budaya dan tradisi pernikahan anak yang masih berlaku dalam masyarakat.⁸⁸

Berdasarkan pemikiran itu, pendapat berbeda belum memaparkan pandangan mengenai dispensasi kawin secara jelas, namun berdasarkan perbedaan pendapat itu, batas usia kawin pada wanita tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama untuk perlindungan hak-hak anak perempuan. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menikahkan anak di bawah umur atau sebelum berumur 18 tahun sama halnya dengan pelanggaran hak anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 merupakan penjabaran lebih lanjut Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.⁸⁹ Berdasarkan pemikiran itu, permasalahan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 meliputi permasalahan implementasi, ketidakpastian hukum, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu perubahan hukum melalui Putusan MK.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 234-240.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 238.

Perkara terkait batas usia kawin awalnya diajukan pada tanggal 5 Maret 2014 dan 16 Juli 2014 yang dinyatakan ditolak pada tanggal 18 Juni 2015, selanjutnya diajukan kembali dengan Pemohon yang berbeda dan batu uji yang berbeda menghasikan amar putusan yang berbeda pada tanggal 13 Desember 2018 telah membuktikan bahwa putusan pengadilan yakni Putusan MK dapat mengubah hukum dan kebiasaan masyarakat terhadap batas usia kawin bagi perempuan.

4) Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 (Perkawinan Beda Agama)

Pemohon perkara sebanyak 4 (empat) orang yakni Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, dan Luthfi Sahputra (Pemohon I sampai dengan Pemohon IV), yang memohonkan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Proses penyelesaian perkara membutuhkan waktu 337 hari dengan 8 (tujuh) kali persidangan termasuk pengucapan putusan.⁹⁰

Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon antara lain:

- penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara yang melangsungkan perkawinan merupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang diakui melalui Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
- pembatasan itu melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang membuka ruang penafsiran sangat luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil yang dalam Pasal 28D

⁹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Report Perkara PUU Tahun 2014*, <https://simpuu.mkri.id/index.php?page=admin.ReportPerkaraDetail&tahun=2014&jenis=1>, diunduh 14 Juli 2020. Lihat juga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Risalah Sidang*, <https://mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=4>, diunduh 4 November 2020.

ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas persamaan di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif yang menyebabkan negara melalui aparaturinya memperlakukan warga negara secara berbeda.

Permohonan terkait alasan uji formil yakni:

- keberlakuannya menyebabkan berbagai macam penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan;
- norma itu tidak memenuhi standar sebagai peraturan perundang-undangan;
- keberadaannya justru bertentangan dengan tujuannya sendiri, yaitu tiap perkawinan agar didasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas persamaan di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif karena menyebabkan negara melalui aparaturinya memperlakukan warga negaranya secara berbeda;
- pembatasan itu tidak sesuai dengan konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

Para Pemohon dalam perkara itu mengajukan ahli sebanyak 2 (dua) orang, antara lain:

1. Kunthi Tridewiyanti

Perkawinan beda agama merupakan masalah yang tidak berkesudahan. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya lebih diperjelas lagi, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang akan mencederai hak asasi manusia terutama hak asasi perempuan dan hak konstitusional perempuan.

2. Franz Magnis Suseno

Jika perkawinan menurut agama diakui, seharusnya ada kemungkinan untuk nikah tidak sesuai dengan agama tetapi sah dari sudut negara.

Mahkamah dalam putusannya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

- Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹¹

⁹¹ Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, h. 153.

- Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.⁹²

Putusan itu terdapat *concurring opinion* dan hal-hal yang dimohonkan terkait tujuan perkawinan berdasarkan agama sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah lagi paradigma, kecuali Indonesia merubah/tidak menganut lagi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan UU menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Menurut Hakim Maria Farida Indrati memang benar ketentuan itu telah menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama, bahkan menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum karena ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum negara, maka sudah selayaknya dapat dikaji kembali dan dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan agar menjadi Undang-Undang yang dapat melindungi dan menjamin hak konstitusional dan hak asasi semua warga negara.

⁹² Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, h. 153-154.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 telah mengakibatkan tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar penafsiran negara atas masing-masing agama dan kepercayaannya. Negara “memaksa” agar setiap warga negaranya tunduk kepada suatu penafsiran yang dianut oleh negara atas masing-masing agama/kepercayaan, oleh karena pemberian legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan masalah kewajiban administrasi dalam perkawinan dan pelaksanaan ajaran agama serta mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan hak meyakini kepercayaan warga negara, yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*) berdasarkan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.⁹³ Usaha untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, tidak dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya dalam UUD 1945, terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan.⁹⁴

Perkawinan merupakan hubungan antara dua pribadi dalam lingkup Hukum Kekeluargaan yang berkaitan erat dengan norma adat, norma agama, dan norma hukum negara yang berlaku, namun norma agama merupakan salah satu norma yang tidak mudah untuk diberlakukan bagi semua orang secara sama. Hak untuk melaksanakan perkawinan jelas termuat dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan. “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*” Ketentuan itu berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan menurut agama dan kepercayaan serta menurut hukum negara dan juga berkaitan erat dengan masalah pendaftaran dan pencatatannya.

Suatu perkawinan terdapat dua pihak yang berkepentingan, yaitu agama dan negara. Perkawinan dari kepentingan agama merupakan unsur yang amat

⁹³ Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, h. 158-159.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 160.

penting dalam kehidupan manusia dan semua agama menempatkannya ke dalam naungan Yang Mutlak, artinya memiliki ritus dan ajaran yang harus diikuti agar perkawinan itu sah demi pencapaian potensialitasnya yang sepenuh-penuhnya bagi mereka yang bersangkutan. Perkawinan dari kepentingan negara merupakan ruang sosial paling inti masyarakat yang menjamin keturunan/kelanjutannya, yang kalau tidak ditata akan tidak mampu menghasilkan warga manusia baru yang baik, serta mudah menimbulkan konflik. Antara agama dan negara tidak seharusnya ada konflik/persaingan.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang masyarakatnya sangat religius adalah tidak mudah bagi seseorang untuk berpindah agama dan kepercayaan yang telah diimani dan diyakininya, serta merupakan wilayah eksklusif dari seseorang (*forum internum*), yang saat ini tidak saja dijamin dan dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945, tetapi juga dikuatkan dalam Pasal 28E, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (Perubahan).⁹⁵

UU Perkawinan seyogyanya memberikan solusi bagi mereka yang karena suatu keterpaksaan harus melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan, baik terhadap sahnya perkawinan itu maupun pencatatannya, oleh karena perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang menikah.

Berdasarkan pendapat dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, perlu kajian UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan beda agama dan kepercayaan, karena ketentuan itu akan menimbulkan penyelundupan hukum. Menurut para Pemohon, perkawinan beda agama dan kepercayaan terkait Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai penyelundupan hukum sebagai bentuk ketidakpatuhan hukum warga negara terhadap hukum yang berlaku yakni:

- 1) pelaksanaan perkawinan dengan mengesampingkan hukum nasional, baik dengan melaksanakan perkawinan di luar negeri kemudian melakukan

⁹⁵ *Ibid.*, h. 160-161.

pendaftarannya di Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia, ataupun dengan melaksanakan perkawinan secara adat yang biasanya tidak diikuti pendaftaran;

- 2) pelaksanaan perkawinan dengan mengesampingkan hukum agama, yaitu dengan cara menundukkan diri pada hukum perkawinan dan kepercayaan salah satu pihak, ataupun berpindah agama dan kepercayaannya untuk sesaat sebelum melangsungkan perkawinan dan sesudahnya kembali pada agama dan kepercayaannya semula.⁹⁶

Hak atas perkawinan diakui dan diatur secara internasional dalam berbagai perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Penerapan hak dapat berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Berdasarkan hukum perkawinan dari beberapa negara bahwa agama dan kepercayaan dari calon mempelai tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak mengakui atau tidak mencatatkan perkawinan dari warga negaranya. Berikut contoh 5 (lima) negara terkait syarat untuk melaksanakan perkawinan yang sah antara lain India, Turki, Singapura, Australia, dan Albania yakni:

1. India

Syarat untuk melangsungkan perkawinan yang sah di India adalah:

- calon mempelai tidak memiliki pasangan yang masih hidup;
- tidak ada calon mempelai yang:
 - tidak dapat memberikan persetujuan karena ketidakwarasan;
 - dapat memberikan persetujuan, namun mengalami gangguan kejiwaan hingga membuatnya tidak layak memiliki pasangan atau meneruskan keturunan;
 - terkena serangan kegilaan berulang kali;
- berusia dua puluh satu tahun bagi laki-laki dan berusia delapan belas tahun bagi perempuan;
- calon mempelai tidak dalam derajat hubungan yang dilarang melakukan perkawinan.

⁹⁶ Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, h. 159-160.

Perkawinan tetap dapat dilakukan ketika salah satu pihak boleh melakukan perkawinan menurut hukum adat yang berlaku baginya. Ketika perkawinan dilakukan di wilayah Jammu dan Kashmir, calon mempelai merupakan warga negara India yang berdomisili di dalam wilayah yang berlaku *Special Marriage Act 1954*. Agama dan kepercayaan bukan merupakan halangan bagi dilangsungkannya perkawinan di India. Perkawinan adalah sah, ketika seluruh syarat perkawinan terpenuhi. Perkawinan beda agama dan kepercayaan di India dapat dilakukan.

2. Turki

Syarat perkawinan di Turki:

- perkawinan dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan;
- berusia setidaknya 18 (delapan belas) tahun (mereka yang berusia setidaknya 16 (enam belas) tahun dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan persetujuan dari walinya jika dianggap memahami makna perkawinan);
- bukan merupakan kerabat dekat;
- tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain; dan
- perempuan yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan boleh melangsungkan perkawinan lagi setelah 300 (tiga ratus) hari setelah akhir dari perkawinan yang sebelumnya.

Perkawinan di Turki harus dilakukan secara sipil di hadapan pejabat yang berwenang. Setelah perkawinan secara sipil dilakukan, maka perkawinan menurut agama dan kepercayaan baru dapat dilangsungkan. Perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dilangsungkan selama syarat perkawinan tersebut dapat terpenuhi.

3. Singapura

Ada 3 (tiga) jenis perkawinan di Singapura, yaitu:

- 1) perkawinan perdata yang dilakukan oleh orang-orang non-Muslim. Sebelum melangsungkan perkawinan, mereka harus mendapatkan sertifikat dari pemuka-pemuka agama;
- 2) perkawinan sesama muslim, baik tata cara perkawinan dan cerai didasarkan pada hukum Islam; dan
- 3) perkawinan beda agama yang sebenarnya digolongkan sebagai perkawinan perdata, termasuk bagi muslim dan non-muslim.

Perkawinan yang sah di Singapura adalah perkawinan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) memberitahukan keinginan untuk melangsungkan perkawinan kepada pejabat yang berwenang;
- 2) memiliki Izin Perkawinan;
- 3) calon mempelai berusia setidaknya 21 (dua puluh satu) tahun;
- 4) dilakukan di hadapan *solemnizer* terdaftar;
- 5) dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi yang berusia setidaknya 21 (dua puluh satu) tahun;

Merujuk pada jenis perkawinan di atas, perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dilangsungkan di Singapura. Majelis Agama Islam Singapura mengeluarkan fatwa bagi orang Muslim tidak dianjurkan untuk melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan.

4. Australia

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah di Australia, calon mempelai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- 2) tidak hendak melangsungkan perkawinan dengan orang tua, kakek/nenek, anak, cucu, atau saudara laki-laki/perempuan;
- 3) berusia setidaknya 18 (delapan belas) tahun, kecuali telah mendapatkan izin dari pengadilan bagi mereka yang berusia antara 16 (enam belas) hingga 18 (delapan belas) tahun;
- 4) memahami arti perkawinan dan menyetujui secara sadar untuk menjadi suami-istri;

- 5) mengucapkan sumpah perkawinan; dan
- 6) memberikan pemberitahuan tertulis mengenai kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada *celebrant* resmi.

Perkawinan di Australia adalah sah jika dilakukan di hadapan *celebrant* resmi. Agama dan kepercayaan tidak dijadikan dasar oleh negara untuk melarang terjadinya perkawinan. Di sisi lain, negara pun tidak menggunakan penafsiran hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan untuk menolak mengawinkan calon mempelai.

5. Albania

Menurut hukum Albania, perkawinan adalah sah, jika:

- 1) dilakukan antara laki-laki dan perempuan;
- 2) berusia setidaknya 18 (delapan belas) tahun;
- 3) tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- 4) dilakukan berdasarkan kesepakatan bebas dari kedua calon mempelai; dan
- 5) tidak dilakukan antara kerabat dekat.

Hukum Albania mengizinkan dilangsungkannya perkawinan beda agama selama memenuhi persyaratan sebagaimana tertulis di atas.

Berdasarkan perbandingan di atas, jelas bahwa tidak seharusnya negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, bertindak sebagai “hakim” yang menentukan tafsir dari agama dan kepercayaan mana yang benar dan yang salah, khususnya karena Indonesia bukan merupakan negara agama maupun negara sekuler, melainkan negara Pancasila.⁹⁷

Terkait perbedaan pendapat antar hakim konstitusi menurut mantan hakim konstitusi H. Achmad Roestandi sebagai peluang dan angin segar yang menyebabkan para hakim tidak perlu merasa terpaksa untuk mempertahankan pendiriannya. Pemuatan perbedaan pendapat harus dimuat dalam putusan adalah salah satu wujud tanggung jawab (akuntabilitas) dan keterbukaan (transparansi) kinerja hakim kepada publik. Berdasarkan muatan yang terdapat dalam perbedaan pendapat itu, masyarakat dapat menilai kualitas hakim

⁹⁷ Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, h. 53-56.

konstitusi dan kalangan praktisi dan akademisi dapat memperoleh masukan untuk melakukan pengkajian secara khusus. Untuk berpendapat dalam suatu perkara dilakukan dengan pertimbangan semua fakta yang terungkap dalam persidangan untuk sampai pada putusan selalu berpegang teguh pada asas-asas mematuhi kompetensi, menjaga konsistensi, dan menghindari kontradiksi. Untuk selanjutnya, mengkaji Putusan MK merupakan proses yang wajar dan berkelanjutan untuk menemukan hukum dan keadilan hakiki.⁹⁸

Pada masa mendatang, ketika norma itu diajukan kembali oleh para Pemohon dengan alasan atau kerugian yang berbeda dan dapat meyakinkan Mahkamah, kemungkinan dalil Pemohon akan menghasilkan amar putusan yang berbeda yakni dikabulkan oleh Mahkamah. Keberadaan masukan para hakim konstitusi bagi perubahan hukum menjadi sangat penting bagi pembentuk undang-undang agar peraturan perundang-undangan sesuai dengan amanat UUD 1945 melalui adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan pendapat berbeda dengan amar yang sama (*concurring opinion*).

Berdasarkan uraian di atas, ada 4 (empat) putusan yang amarnya ditolak dengan 3 (tiga) pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terkait alasan perceraian, batas usia kawin, dan perkawinan beda agama. Permasalahan hukum dalam hukum perkawinan berdasarkan perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah adanya celah hukum atau kekosongan hukum, halangan pelaksanaan undang-undang, masalah implementasi, dan penyelundupan hukum. Permasalahan hukum itu harus segera ditindaklanjuti dengan perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan pelaksanaan yaitu PP Nomor 75 Tahun 2014.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hukum Perkawinan dengan Amar Tidak Dapat Diterima

1) Putusan MK Nomor 40/PUU-XVII/2019 (Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan)

Perkara dengan Pemohon bernama Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H.

⁹⁸ Tim Penyusun Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Mengapa Saya Berbeda Pendapat? Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 2 dan 3.

mebutuhkan proses penyelesaian selama 58 hari⁹⁹ memohon pengujian Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Menurut Pemohon, Penjelasan Umum huruf e UU Nomor 1 Tahun 1974 terdapat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal, dan sejahtera dimana UU Perkawinan mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan masih merupakan ketentuan yang tidak mempersukar terjadinya perceraian. Ketentuan itu merugikan hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditionally constitutional*) “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari pemuka agama yang hukum agamanya melarang perceraian”. Pemohon memiliki pelayanan sebagai Pendeta bahwa salah satu hak dan kewajiban melakukan pelayanan kependetaan adalah pelayanan pernikahan/perkawinan. Pemohon sebagai Pendeta memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945.

Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Pendeta Pembantu. Dalam kualifikasinya tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjadi terhalangi dengan berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan

⁹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Report Perkara Dengan Pengujian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, <https://simpbaru.mkri.id/index.php?page=admin.ReportPerkaraDetail&id=1%20tahun%201974&jenis=23>, diunduh 23 November 2020.

sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan karena Pemohon tidak dapat memberikan pelayanan dalam rangka mencegah perceraian pada jemaatnya. Pemohon lebih lanjut menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional yang dideritanya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang semata-mata Pemohon hanya mengutip rumusan norma Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan secara parsial yakni frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.....”, bahwa Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Norma pasal itu merupakan norma umum yang berlaku untuk semua agama yang diakui di Negara Indonesia. Artinya perceraian dari agama mana pun hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, apakah untuk agama Kristen baik Kristen Protestan maupun Kristen Katholik, demikian pula untuk agama Islam perceraian juga hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Sebelum pengadilan memutus perceraian tersebut harus terlebih dahulu dilakukan proses perdamaian antara suami dan istri, namun apabila tidak berhasil maka perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, dan ketika perceraian diajukan ke pengadilan harus dilakukan prosedur mediasi (*vide* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi). Mediasi dalam kasus perceraian merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Secara filosofis mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dengan demikian, sebelum sampai pada

putusan hakim pasangan suami-isteri sah bercerai maka ada proses mediasi agar pasangan suami-isteri tidak bercerai. Oleh karena itu alasan Pemohon bahwa Pemohon tidak dapat memberikan pelayanan dalam rangka mencegah perceraian pada jemaatnya merupakan alasan yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan.

Apabila dihubungkan antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*). Hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) sama sekali tidak ada yang dirugikan oleh berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan. Sehingga dikabulkan atau tidak dikabulkan permohonan Pemohon tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan; Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Pendeta Pembantu yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan keagamaan kepada jemaatnya tidaklah mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma itu serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian Pemohon dengan berlakunya norma itu. Sebab yang seharusnya mempunyai hubungan hukum secara langsung seandainya adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma itu adalah para pihak yang akan melakukan perceraian itu sendiri. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan. MK berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Perkara ini tidak terdapat *dissenting opinion* dan *concurring opinion*, serta amarnya tidak menyebabkan perubahan hukum melalui amar yang mengabulkan permohonan Pemohon. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 belum terdapat perubahan hukum yang dapat menjadi masukan bagi pembentuk UU untuk mengubah hukum perkawinan di masa mendatang.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hukum Perkawinan dengan Amar Dikabulkan

Putusan MK terkait perkawinan sejak tahun 2003 – 2020 yakni selama 17 (tujuh belas) tahun terdapat 3 (tiga) putusan dengan amar putusan dikabulkan sebagai berikut.

1) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Status Anak Luar Kawin dan Pencatatan Perkawinan dan Pengakuan Hak Anak dalam Perkawinan Berdasarkan Agama (Nikah Siri)

Proses penyelesaian perkara membutuhkan waktu 604 hari dengan 7 kali persidangan termasuk pengucapan putusan.¹⁰⁰ Perkara ini diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono untuk memohon pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya.

Menurut para Pemohon, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I. Hak konstitusional para Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Norma hukum tersebut jelas tidak adil

¹⁰⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Report Perkara PUU Tahun 2010*, <https://simpuu.mkri.id/index.php?page=admin.ReportPerkaraDetail&tahun=2010&jenis=1>, diunduh 14 Juli 2020.

dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum itu berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Ketentuan itu telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan a quod dianggap bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pemohon mengajukan ahli, yaitu Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag., yang menerangkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah. Oleh karena perkawinan tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur

bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak. Anak itu juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya.

Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-Isra'/17:15; Surat al-An'am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan Surat an-Najm/53:38. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya. Dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutuskan hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap sebagai anak kandung.

Dalam *fiqh* tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa' untuk menaati *ulil amri* (Undang-Undang sebagai produk *ulil amri*). Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Jika Pasal 2 ayat (2) dan

Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengandung *madharat*, tetapi menghapusnya juga menimbulkan *madharat*, maka dalam kaidah hukum Islam, harus dipilih *madharat*-nya yang paling ringan.

Berdasarkan Keterangan DPR, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Pemerintah, pencatatan perkawinan bukan dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 memang tidak berdiri sendiri, karena frasa "*dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal itu dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur itu meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

UU Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, tetapi tidak berarti bahwa UU tersebut melarang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP Nomor 9 Tahun 1975. Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat hukumnya antara lain tidak mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya.

Terhadap hal itu, Mahkamah berpendapat bahwa pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, “... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. Berdasarkan Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan itu dapat

dilihat dari dua perspektif. Pertama, perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Pencatatan itu dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan UU dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh

jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan tidak adil, jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak

yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*". Oleh karenanya, para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak beralasan menurut hukum. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat itu dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dalam alasan berbeda (*concurring opinion*), Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengharapkan adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.

2) Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Perjanjian Kawin)

Perkara ini diperiksa dan diputus oleh MK selama 519 hari¹⁰¹ untuk menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Ny. Ike Farida. Pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA dan

¹⁰¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Report Perkara Dengan Pengujian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974," <https://simppbaru.mkri.id/index.php?page=admin.ReportPerkaraDetail&id=1%20tahun%201974&jenis=23>, diunduh 18 November 2020.

Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945 terkait hak-hak warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing yang tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah.

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kotamadya Jakarta Timur Nomor 3948/VIII/1995, pada tanggal 22 Agustus 1995, dan telah dicatatkan juga pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 36/KHS/AI/1849/1995/1999, tertanggal 24 Mei 1999. Terkait perkawinannya, Pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya dan tetap memilih kewarganegaraan Indonesia serta tinggal di Indonesia.

Perkawinan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak (seorang pria dan wanita) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan,

serta syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya. Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan isteri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi. UU Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai sertifikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat Hak Milik, kemudian menikah dengan ekspatriat (bukan WNI) maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu, ia harus melepaskan hak milik

atas tanah itu, kepada subjek hukum lain yang berhak. Tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah:

1. memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini;
2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri;
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri);
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka. Ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”).

Frasa “*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3),

dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana dalil Pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Dengan dinyatakan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat maka ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Dengan kata lain, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum.

Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 1974 beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan menyangkut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian.

Putusan tersebut tidak terdapat *dissenting opinion* dan *concurring opinion*, tetapi permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka perubahan hukum untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak dalam perkawinan terjadi dalam putusan pengadilan bahwa Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak berlaku lagi, karena ketentuan itu dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

3) Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 (Perkawinan Anak)

Pemeriksaan perkara dilakukan selama 574 hari¹⁰² yang menguji UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945 oleh Endang Wasrinah (Pemohon I), Maryanti (Pemohon II), dan Rasminah (Pemohon III). Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menurut para Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya para Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon.

Perkawinan dimaksud dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal itu tidak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang demikian haruslah dinilai konstitusionalitasnya. Berdasarkan hal itu, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan. Di samping itu, perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak.

¹⁰² *Ibid.*

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta-merta MK dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. MK hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. MK perlu menegaskan kembali pendirian itu disebabkan MK tetap meyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat MK menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat.

Meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud. Terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Ketidaksinkronan itu terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*" Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya, perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak. Apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi anak. Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. Perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.

Untuk melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, Penjelasan angka 4 huruf d UU Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit menyatakan “menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur”. Artinya, Penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan itu, Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, kepada orang tua dibebankan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud adalah usia sebelum 18 tahun. Sementara itu, merujuk Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal perkawinan perempuan ditentukan 16 tahun. Secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak sehingga secara nyata norma tersebut tidak sinkron. Apabila diletakkan dalam konteks perlindungan anak, ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui UU Perlindungan Anak. Adanya jaminan konstitusional hak-hak anak memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik orang tua, keluarga, pemerintah maupun negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak. Pada saat yang sama, kewajiban tersebut juga disertai dengan jaminan hak anak selama masa pengasuhan sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Hak anak untuk bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan ketidakadilan haruslah ditegakan dengan juga memberikan kepastian hukum bagi tidak adanya perkawinan anak. Pada saat kebijakan hukum, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 membuka ruang untuk dilangsungkannya perkawinan anak, maka norma tersebut justru memberi kesempatan untuk terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Bahwa agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak tidak terus terjadi akibat ketentuan minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka sudah seharusnya batas usia minimal perkawinan disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak. Oleh karena usia anak yang ditentukan oleh pembentuk UU dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka sudah seharusnya kebijakan hukum yang sama mengenai usia juga diterapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.

Perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Target-target yang didefinisikan bersifat aspiratif dan global, bahwa pemerintah masing-masing negara dapat menyusun target nasionalnya sendiri dengan mengacu pada semangat di tingkat global namun disesuaikan dengan situasi nasional. Masing-masing negara memutuskan bagaimana target-target aspiratif dan global ini dapat dimasukkan dalam proses perencanaan, kebijakan dan strategi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGs adalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (*no one will be left behind*) dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka pernikahan anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan Kelima SDGs yakni “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua

perempuan dan anak perempuan” (*Achieve gender equality and empower all women and girls*). Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan pada Tujuan 5.3 SDGs adalah menghapus perkawinan anak (*Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage*). Pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Selanjutnya ditegaskan pula dalam UU Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun, bukti menunjukkan bahwa pernikahan anak semakin meningkat dengan sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh provinsi Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia (*vide* Data BPS, 2017). Kondisi itu tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi “Darurat Perkawinan Anak”, dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan, yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah berlaku selama 44 tahun. Jika dirunut ke belakang usulan penyempurnaan UU UU Nomor 1 Tahun 1974 telah masuk sejak Proopenas tahun 2000-2004. Karena tidak berhasil, kemudian diteruskan dalam beberapa Prolegnas, yang terakhir adalah Prolegnas 2015-2019. Perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, sehingga MK berpendapat penyempurnaan itu dapat lebih cepat dilakukan.

Prakarsa untuk meningkatkan batas usia perkawinan terkhusus perempuan telah dilakukan di beberapa daerah provinsi dan daerah kabupaten dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi perkawinan di bawah umur melalui pemberlakuan peraturan Kepala Daerah Kabupaten maupun Provinsi antara lain:

- a. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
- c. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
- d. Surat Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 150/1138 Tahun 2014 yang menganjurkan usia layak nikah pada umur 21 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Upaya-upaya demikian juga berada pada titik temu dengan aneka agenda kebijakan pemerintah seperti program keluarga berencana dan generasi berencana (genre), pelaksanaan 12 (dua belas) tahun wajib belajar, pendidikan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Demikian pula peran dinamis dari kaum muda yang mengambil peran dan memelopori demi mendorong pembuatan kebijakan dan alternatif-alternatif yang digagas dalam pendekatan upaya menyadarkan akan bahaya perkawinan di bawah umur dan cita-cita luhur tujuan ideal perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan usia minimal perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pihak *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Perjanjian Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Dalam Pasal 16 ayat (1) CEDAW dinyatakan sebagai berikut: *“(1) Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan: a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan;”*.

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban negara-negara pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khusus terkait hak untuk melakukan perkawinan, United Nations (UN) CEDAW merekomendasikan agar negara pihak menaikkan batas minimum usia perkawinan berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan CEDAW dan rekomendasi UN CEDAW, MK bukan hendak menjadikan UN CEDAW sebagai dasar pengujian dalam permohonan, sebab CEDAW adalah setingkat dengan undang-undang. Hanya saja, Mahkamah hendak menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia minimal perkawinan dengan UU Perlindungan Anak yang juga sejalan dengan UU Ratifikasi CEDAW. Karena ketidaksinkronan akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak perempuan dan anak yang secara tegas telah dijamin dalam UUD 1945. Sekalipun dalil-dalil yang disampaikan Pemohon beralasan menurut hukum, namun tidak serta-merta MK akan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *“umur 16 (enam belas) tahun”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca *“umur 19 (sembilan belas) tahun”* sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada

pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum dilakukan perubahan itu, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap berlaku. Apabila dalam tenggang waktu itu pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan. Sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur adalah perkawinan atau akad yang dapat menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan dapat melakukan hubungan suami isteri, yang dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/calon isteri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku oleh pemerintah.¹⁰³ Perkawinan anak di Indonesia dalam praktiknya tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi, budaya, dan agama yang berkembang dalam masyarakat. Ibu yang masih di bawah umur akan melahirkan anak dalam posisi yang kehidupannya kurang menguntungkan dan berakibat siklus kemiskinan menjadi abadi.¹⁰⁴ Perkawinan anak yang banyak berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian antara lain ego anak yang masih tinggi, perselingkuhan,

¹⁰³ Judiasih, *op.cit.*, h. 1 dan 2.

¹⁰⁴ Belinda Maswikwa, "Minimum Marriage Age Laws and the Prevalence of Child Marriage and Adolescent Birth: Evidence from Sub Saharan Africa", *International Perspective on Sexual and Reproductive Health*, Vol. 41 No. 2 Juni 2015, p. 58-68. Dalam *Ibid.*, h. 2.

ketidakcocokkan hubungan dengan orang tua dan mertua, psikologis yang belum matang menyebabkan kelabilan dan emosional, tidak atau kurang mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan suami/isteri dan keluarga besar. Tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 tidak dapat terlaksana akibat dari adanya perkawinan anak.¹⁰⁵

Berdasarkan penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) dan *United Nations International Children's Fund* (UNICEF), perkawinan anak di Indonesia ditinjau dari aspek pendidikan, lokasi geografis, dan status ekonomi pada Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode 2008-2012 dan sensus penduduk tahun 2010 terdapat 8 (delapan) temuan, antara lain: (1) prevalensi perkawinan usia anak tidak mengalami perubahan dan tetap tinggi; (2) angka perkawinan anak usia anak tertinggi terjadi pada anak perempuan berusia 16 dan 17 tahun; (3) perkawinan usia anak dan capaian pendidikan saling berkaitan yakni anak perempuan yang menikah di bawah 18 tahun berpeluang enam kali lebih besar untuk tidak menyelesaikan pendidikan menengah atas dibandingkan anak perempuan yang menikah di atas usia 18 tahun. Hal itu berindikasi, sekolah menengah atas dapat mendorong penundaan perkawinan sampai anak perempuan itu mencapai kedewasaan; (4) walau kemiskinan membuat anak perempuan lebih rentan terhadap perkawinan usia anak, namun praktiknya diterima secara sosial dan budaya di seluruh tingkat ekonomi bahwa perkawinan anak berkaitan erat dengan daerah pedesaan, kondisi rumah yang tidak layak, dan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran yang rendah; (5) angka perkawinan anak dan remaja yang sangat tinggi ditemukan di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia; (6) akses pada tenaga kesehatan yang terampil saat melahirkan dan intervensi dini bayi lebih baik untuk anak perempuan yang menikah setelah usia 18 tahun; (7) anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berpeluang untuk tidak mendapatkan manfaat perlinungan sosial yang diarahkan untuk rumah tangga miskin; dan (8) anak

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 26.

perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung ikut serta dalam sektor pertanian dan menjadi bagian dari sektor ekonomi informal.¹⁰⁶

Berdasarkan inventaris Putusan MK yang amarnya ditolak dan dikabulkan tersebut, ada perbedaan signifikan atas pertimbangan MK memutuskan dari amar putusan ditolak menjadi dikabulkan terkait penentuan batas usia perkawinan yang dapat mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia dan hukum nasional. Terhadap Putusan MK sebelumnya, ketika pembentuk undang-undang menentukan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, kebijakan itu tidak serta-merta dapat dinilai sebagai *legal policy* yang bertentangan dengan UUD 1945.¹⁰⁷ Tetapi juga tidak mengabaikan fakta bahwa batas usia minimal tertentu merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam perkawinan seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya

Berdasarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/1997, ada 2 (dua) hal peralihan dari ditolak menjadi dikabulkan antara lain:

- Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan *legal policy* yang diskriminatif maka sejalan dengan alasan untuk dapat menguji konstiusionalitas *legal policy* menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam putusan terdahulu perihal perbedaan batas usia minimum perkawinan.¹⁰⁸ Suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstiusionalitasnya kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 7-15.

¹⁰⁷ Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 46.

¹⁰⁸ Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 49.

menguji konstusionalitas suatu *legal policy*, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.¹⁰⁹

- sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan itu tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Namun tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi;¹¹⁰
- meski kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia perkawinan dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstusisi Indonesia, hal tersebut tidak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang demikian haruslah dinilai konstusionalitasnya.¹¹¹

Kewenangan MK untuk hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.¹¹² Pada saat Mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat.¹¹³

¹⁰⁹ Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 47.

¹¹⁰ Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 48.

¹¹¹ Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 50-51.

¹¹² Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 51.

¹¹³ Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 51-52.

MK tetap meyakini pertimbangan sebelumnya bahwa menegaskan kembali pendirian itu disebabkan Mahkamah tetap meyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Saran MK bahwa meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud.¹¹⁴ (h. 52)

Penentuan batas usia minimal perkawinan adalah *legal policy* dari pembentuk UU, namun pembentuk uu harus cermat agar tidak timbul ketidakpastian hukum terkait perbedaan dalam menentukan batas usia anak antara batas usia anak dalam UU Perlindungan Anak untuk mencegah perkawinan anak.¹¹⁵ Adanya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.¹¹⁶

Perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.¹¹⁷ Uraian kerugian potensial dan batas penalaran yang wajar. Hal itu jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan

¹¹⁴ Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 52.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 53.

rakyat, serta sepanjang kebijakan itu tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan.

Terkait sanksi bahwa pada saat yang sama, kewajiban tersebut juga disertai dengan jaminan hak anak selama masa pengasuhan sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Hak anak untuk bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan ketidakadilan harus ditegakan dengan juga memberikan kepastian hukum bagi tidak adanya perkawinan anak. Pada saat kebijakan hukum, yakni Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 membuka ruang untuk dilangsungkannya perkawinan anak, maka norma itu justru memberi kesempatan untuk terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Saran MK terkait batas usia minimal perkawinan seharusnya disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak dan UU Ratifikasi CEDAW.¹¹⁸ Semua kebijakan diantaranya UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 54 dan 57.

sejalan dengan tujuan bernegara dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, maka penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan.¹¹⁹

Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal itu justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap berlaku.¹²⁰

Untuk menghindari kekosongan hukum atas Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan itu, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.¹²¹

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terkait persoalan usia perkawinan perlu perubahan hukum segera yaitu melalui Putusan MK sebagai suatu bentuk hukum melalui sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) akan memberikan dampak pada perubahan berupa penyesuaian dalam pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang juga akan berdampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi pernikahan anak yang selama ini masih berlaku dalam masyarakat. Selain itu,

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 56.

¹²⁰ *Ibid.*, h. 58.

¹²¹ *Ibid.*

persoalan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketidakpastian hukum. Andaikata MK mengabulkan permohonan para Pemohon sejak awal, maka perubahan hukum, budaya dan tradisi dapat terjadi lebih awal terkait batas usia kawin. Adanya ketidakpastian hukum yang berakibat kerugian konstitusional dari anak perempuan Indonesia juga dapat terhindarkan lebih awal melalui putusan pengadilan.

Setelah Putusan MK yang mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Maria Farida mengkhawatirkan akan terjadi penyelundupan hukum melalui dispensasi kawin. Walaupun MK baru memutuskan untuk menaikkan batas usia kawin setelah beberapa tahun kemudian. Selain itu, usaha MK agar putusannya efektif dengan memberikan batasan waktu 2 tahun bagi pembentuk undang-undang (DPR) untuk mengubah batas usia kawin bagi anak perempuan merupakan putusan progresif. Dispensasi kawin setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan jumlahnya semakin bertambah ...lihat buku Ibu Soony. Terlebih saat *pandemic covid-19* di tahun 2020, dispensasi nikah sebagai penyelundupan hukum atas larangan bagi calon suami dan isteri menikah di usia kurang dari 19 tahun semakin bertambah akibat perempuan yang belum dewasa itu telah hamil. Biasanya para remaja itu disibukkan dengan kegiatan sekolah, tetapi ketika pandemik terjadi mereka sering bertemu dan melakukan perbuatan asusila (melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan) yang dianggap tabu (dilarang berdasarkan kebiasaan) oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hakim di Pengadilan Agama biasanya mengabulkan permohonan dispensasi nikah atas dasar anak perempuan sedang hamil atas dasar pertimbangan kepentingan anak yang berada dalam kandungan agar mendapat kepastian hukum. Ini berarti walaupun MK baru mengabulkan permohonan setelah 3 (tiga) tahun kemudian yakni tahun 2018, yang selanjutnya terbit UU Nomor 16 Tahun 2019. Permasalahannya adalah penyelundupan hukum melalui dispensasi kawin masih banyak terjadi, tetapi di sisi lain dispensasi kawin sebagai jalan keluar bagi perlindungan hukum bagi anak perempuan dan anak dalam kandungan.

Terkait perkawinan belum ada definisi universal di dunia. Konsep pernikahan bervariasi baik di dalam dan antar negara dan budaya, misalnya Australia, perkawinan sebagai hubungan antara dua orang yang menjadi dasar kesatuan keluarga. Perkawinan bukan lagi satu-satunya cara yang diterima secara sosial untuk memulai sebuah keluarga, memang demikian masih yang paling umum. Perkawinan memiliki arti pribadi, sosial, dan bagi banyak orang, religius konsekuensi, serta konsekuensi hukum. Hukum federal utama yang mengatur hubungan pernikahan adalah *Marriage Act 1961 (Cth) (Marriage Act)* dan *Family Law Act 1975 (Cth)*. UU Perkawinan menetapkan 18 tahun sebagai usia menikah bagi laki-laki dan perempuan. Jika salah satu pihak tidak cukup umur untuk menikah pada saat pernikahan itu tidak valid. Undang-undang menetapkan bahwa dalam keadaan 'luar biasa dan tidak biasa' pengadilan dapat mengizinkan pernikahan seseorang tidak lebih dari dua tahun di bawah usia menikah.¹²²

Perlu diingat kembali, keluarga merupakan fondasi utama dan kuat bagi keutuhan bangsa dan negara, maka peran orang tua sangat penting untuk membangun kepribadian dari anak-anaknya. Hubungan seksual yang terjadi sebelum perkawinan sebagai tindakan asusila dapat dihindarkan ketika orang tua memegang pengawasan bagi anak mereka. Peran orang tua sebagai pengawas bagi anaknya karena anak dianggap belum dewasa sehingga membutuhkan pengarahan dari orang tua.

Target dari internasional menjadi tidak tercapai saat 2030 angka perkawinan anak menjadi 0 persen. Menurut Sonny, dinaikkannya batas usia kawin bagi anak perempuan merupakan kemajuan bagi hukum di Indonesia, walaupun tidak mencapai 0 persen, tetapi sudah mengalami penurunan yang menciptakan perlindungan hukum bagi anak perempuan. Perkawinan pada usia yang tepat menyebabkan anak perempuan menjadi matang (dewasa) akan menciptakan kesehatan dan kebahagiaan bagi perempuan di masa mendatang.

¹²² Human Rights and Equal Opportunity Commission, *Article 18 Freedom of Religion and Belief*, Sydney: J.S. McMillan Pty Ltd., 1998, p. 39.

Permasalahannya adalah usaha menghindari penyelundupan hukum melalui hukum menjadi tugas MK ataukah hanya pembentuk undang-undang. MK tidak dapat secara aktif mengajukan perubahan UU, tetapi ketika ada perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, maka MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu.

MK meminta batas usia kawin antara perempuan dan laki-laki dibedakan, sedangkan menurut DPR tidak boleh dibedakan, karena sebagai diskriminasi atas dasar jenis kelamin. DPR menetapkan usia perkawinan bagi pria dan wanita disamakan yakni 19 tahun, sebagaimana hukum internasional. UU Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan mengenai batas usia kawin saja. Untuk mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 sangat sulit yang terkait norma agama dan norma kesusilaan sebagai hukum privat dan sangat sensitif.¹²³ Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 merupakan kemajuan hukum yang sangat luar biasa yang dapat mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia dan hukum nasional. Dapat ditarik kesimpulan, perubahan Putusan MK terjadi karena paradigma hukum internasional sebagai konsensus internasional.

Perkara terkait perkawinan diajukan ke MK menghasilkan 8 (delapan) putusan yakni Putusan Nomor 12/PUU-V/2007, 46/PUU-XIII/2010, 38/PUU-IX/2011, 30-74/PUU-XII/2014, 68/PUU-XII/2014, 69/PUU-XIII/2015, 22/PUU-XV/2017, dan 40/PUU-XVII/2019 dengan 10 (sepuluh) norma yang diujikan antara lain Pasal 7 ayat (1) terkait batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, Pasal 2 ayat (1) mengenai perkawinan beda agama, Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) mengenai perjanjian kawin, Pasal 35 ayat (1) mengenai perjanjian kawin, Pasal 39 ayat (1) mengenai perceraian, Pasal 43 ayat (1) mengenai status anak di luar kawin, Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama selama perkawinan, dan Penjelasan

¹²³ Wawancara dengan Narasumber Dr. Hartini, S.H., M.Si. tanggal 9 Maret 2020 di Ruang Sidang Hukum Internasional Gedung A Lantai 5 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Pasal 39 ayat (2) huruf f mengenai alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus] dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan putusan-putusan MK itu, ada dinamika terkait amar putusan mengenai batas usia kawin bagi pria dan wanita dalam Putusan MK yakni Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 (amar ditolak) dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 (amar dikabulkan sebagian) yang menangani batas usia kawin. Pertama terhadap perkara yang awalnya dengan amar ditolak menjadi amarnya dikabulkan sebagian terkait batas usia kawin. Batas usia kawin dapat diujikan kembali dengan Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 atas dasar adanya perbedaan dalam alas hak atau dasar batu uji yakni Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 terkait persamaan kedudukan dalam hukum yang meyakinkan para Hakim Konstitusi bahwa perbedaan batas usia minimum perkawinan memang merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang bersifat diskriminatif. MK mempertimbangkan persoalan terkait alasan MK untuk meninggalkan pendiriannya dalam menilai konstitusionalitas suatu norma undang-undang sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya. Suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstitusionalitasnya, kecuali produk *legal policy* itu jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan itu tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Atau, MK dapat menguji konstitusionalitas suatu *legal policy*, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itu, termasuk jika MK hendak meninggalkan pendiriannya.¹²⁴ Kedua hal itulah yang menyebabkan MK meninggalkan pendiriannya dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

Kedua, terhadap Putusan MK yang amarnya ditolak, ada beberapa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) mengenai adanya pertengkaran secara terus-menerus yang menjadi alasan perceraian dan perkawinan beda agama

¹²⁴ Putusan MK Nomor 22/PUU-V/2017, h. 47.

mengakibatkan 3 (tiga) permasalahan hukum antara lain celah hukum/kekosongan hukum (*recht vacuum*), halangan pelaksanaan undang-undang, dan penyelundupan hukum. Kedua hakim konstitusi merekomendasikan perlunya perubahan hukum perkawinan yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 yang memperhatikan keberagaman dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 75 Tahun 2014 sebagai masukan kepada pembentuk undang-undang (DPR) terhadap politik hukum perkawinan di Indonesia demi menggapai keadilan di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Putusan MK berperan sebagai salah satu cara untuk merubah hukum perkawinan di Indonesia secara berkeadilan bagi para pihak dalam perkawinan sesuai amanat UUD 1945.

Banyak permasalahan masyarakat yang tidak diakomodasi UU Nomor 1 Tahun 1974 melalui Komnas Perempuan dan *Plan* Indonesia yakni organisasi kemanusiaan yang fokus pada perlindungan dan pemberdayaan anak mendorong negara melalui kekuatan sosial untuk melakukan perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (UN-CEDAW) serta Konvensi Internasional Hak Anak (UN-CRC).

Banyak orang kesulitan mendapatkan akses pencatatan perkawinan akibat mekanisme pencatatan perkawinan yang sulit, terutama di desa banyak yang tidak mencatatkan perkawinan. Kriminalisasi dalam hal pencatatan perkawinan dan perkawinan siri. Kriminalisasi perkawinan di tingkat lokal sering terjadi yang menyebabkan anak menjadi korban dan semakin kehilangan hak-haknya. Pada beberapa daerah orang tua masih dapat menyuap aparat terkait untuk memanipulasi umur anak yang akan dinikahkan.

Perlunya perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait alasan perceraian akibat ketidakcocokan atau tidak rukun, usia anak terkait dengan hak dan perlindungan anak, definisi perkawinan, peran suami dan istri, usia perkawinan, serta identitas hukum seseorang melalui pencatatan perkawinan. Perubahan dan pengujian kembali UU Nomor 1 Tahun 1974 diperlukan untuk

melindungi perempuan, menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta mencegah kriminalisasi terhadap perkawinan.¹²⁵

Berdasarkan 8 (delapan) perkara terkait pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 ke MK, maka latar belakang para Pemohon mengajukan permohonan antara lain:

No.	Putusan MK	Kerugian Konstitusional	Alasan Permohonan
1.	12/PUU-V/2007 (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Pasal 28B ayat (1) Pasal 28E ayat (1) Pasal 28I ayat (1) Pasal 28I ayat (2) Pasal 29 ayat (1) Pasal 29 ayat (2)	6 alasan
2.	46/PUU-XIII/2010 (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Pasal 28B ayat (1) Pasal 28B ayat (2) Pasal 28D ayat (1)	3 alasan
3.	38/PUU-IX/2011 (Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (2)	2 alasan
4.	30-74/PUU-XII/2014 (Pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas tahun)” UU Nomor 1 Tahun 1974)	Pasal 1 ayat (3) Pasal 24 ayat (1) Pasal 28A Pasal 28B ayat (1) Pasal 28B ayat (2) Pasal 28C ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (1) Pasal 28H ayat (2) Pasal 28I ayat (1) Pasal 28I ayat (2)	12 alasan
5.	68/PUU-XII/2014 (Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Pasal 27 ayat (1) Pasal 28B ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (1) Pasal 28E ayat (2) Pasal 28I ayat (1) Pasal 28I ayat (2) Pasal 29 ayat (2)	8 alasan

¹²⁵ Kompas.com, *UU Perkawinan Tidak ... op.cit.*

6.	69/PUU-XIII/2015 (Pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (1) Pasal 28H ayat (1) Pasal 28H ayat (4)	5 alasan
7.	22/PUU-XV/2017 (Pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Pasal 27 ayat (1)	1 alasan
8.	40/PUU-XVII/2019 (Pengujian Pasal 39 ayat (1) sepanjang frasa " <i>Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan</i> " UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (2)	2 alasan

Berdasarkan tabel kerugian konstitusional yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974, kerugian konstitusional yang paling banyak diajukan adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" sebanyak 6 perkara dan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*" sebanyak 4 perkara. Berdasarkan kedua alasan kerugian konstitusional itu, alasan/latar belakang pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 dikarenakan setiap orang sangat membutuhkan hukum perkawinan yang mementingkan beberapa prinsip sebagai berikut:

- (1) pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan
- (2) membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Menilik Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang paling banyak menjadi alasan konstitusional dalam pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974. Perlindungan dan jaminan agar setiap orang yang berperan sebagai suami, isteri, dan anak

membutuhkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai keadilan dalam hukum perkawinan, ketika para pihak dalam perkawinan tanpa terkecuali (tanpa diskriminasi) memperoleh hak dan mengemban kewajiban sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 secara berimbang.

4) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hukum Perkawinan

Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dalam pertimbangan Putusan MK adalah kebijakan hukum yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UU sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk UU yang apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berikut adalah implikasi Putusan MK terkait hukum perkawinan yang amar putusannya dikabulkan terkait batas usia kawin dan perjanjian kawin.

1. Batas Usia Kawin

Perkawinan anak atau perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang usianya belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perkawinan anak merupakan bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan melanggar hak asasi anak. Anak yang rentan terhadap perkawinan anak adalah anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin di pedesaan dan memiliki pendidikan yang rendah. Perkawinan anak perempuan terjadi pada 1 dari 9 anak perempuan, sedangkan perkawinan anak laki-laki adalah 1 dari 100 anak laki-laki. Berdasarkan data UNICEF selama decade terakhir 25 juta perkawinan anak dapat dicegah melalui berbagai upaya yang efektif, tetapi 650 juta perempuan dan anak perempuan melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Perkawinan anak merupakan praktik diskriminasi terutama terhadap anak perempuan berdampak buruk terutama untuk kesehatan dan pendidikan anak menjadi rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Pengaruh adat istiadat, kebiasaan dan agama yang seolah-olah melegalkan perkawinan anak. Perkawinan anak seolah-olah sah di sejumlah daerah dengan alasan agama dan

adat sebagai landasan teologis dan sosiologis. Ada 7 (tujuh) faktor penyebab terjadinya perkawinan anak antara lain: (1) pengaruh sangat kuat dari adat istiadat, kebiasaan, dan agama; (2) tingkat kemiskinan dalam masyarakat; (3) letak geografis; (4) ketidaksetaraan gender; (5) pengaruh terjadinya bencana; (6) minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi; dan (7) hamil di luar nikah. Pada masa pandemi Covid 19, alasan dispensasi kawin yang terbanyak adalah faktor hamil di luar nikah.¹²⁶ Dispensasi kawin tidak terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 (eksplisit), maka menilik Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditemukan dispensasi kawin adalah penyimpangan hukum atas syarat usia minimal perkawinan yakni perkawinan hanya dapat diizinkan jika pria dan wanita mencapai umur 19 tahun berdasarkan permintaan kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹²⁷

Indonesia menempati peringkat kedua terbanyak yang melakukan praktik perkawinan anak, sedangkan peringkat pertama adalah Bangladesh di kawasan negara Asia Tenggara. Untuk seluruh dunia, Indonesia pada posisi nomor 37 terbanyak yang melakukan praktik perkawinan anak. Berdasarkan persentase perkawinan anak yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan BAPPENAS tahun 2020, provinsi Jawa menempati persentase terbanyak perkawinan anak. Provinsi Jawa Barat menempati angka terbanyak yakni 273.300 anak, Jawa Timur sebanyak 191.500 anak dan Jawa Tengah sebanyak 145.700 anak.¹²⁸ Berdasarkan data Susenas 2018, anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun diperkirakan mencapai 1.220.009 orang menyebabkan posisi Indonesia menjadi nomor 8 tertinggi di dunia sebagai negara yang banyak melakukan praktik perkawinan anak. Tujuan *gender equality* pada point 5

¹²⁶ Materi disampaikan oleh Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H. dan Dr. Susilowati S. Dajaan, S.H., M.H., “Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi COVID 18: Tantangan Terhadap Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak di Indonesia” dalam Webinar berjudul tanggal 4 Juli 2020.

¹²⁷ Sebelum berlaku UU Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi kawin dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 terjadi jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

¹²⁸ Materi disampaikan oleh Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., C.N. dan Dr. Susilowati S. Dajaan, S.H., M.H., “Dispensasi Nikah ... *op.cit.*”

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, sedangkan salah satu target yang harus dicapai dalam SDGs point 5.3 adalah menghapuskan praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini, kawin paksa dan sunat perempuan. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS), perkawinan anak masih marak dan merata terjadi pada tahun 2017 di tiap provinsi Indonesia dengan jumlah persentase perempuan yang berbeda-beda. Angka tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sebesar 39 persen, Jawa Barat pada posisi 22 dengan angka 27 persen, dan posisi terendah yakni DKI Jakarta dan Yogyakarta sejumlah 11 persen.¹²⁹ Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 2030 menargetkan tidak ada lagi praktik perkawinan anak di semua wilayah negara di dunia.¹³⁰ Tantangan hukum ke depan adalah meminimalkan dispensasi kawin sebagai penyelundupan hukum dengan terbitnya hukum baru dan sosialisasi sebagai perlindungan hukum preventif bagi anak perempuan. Oleh karenanya, peran orang tua dan sekolah sangat penting untuk membangun karakter (kepribadian) anak untuk tidak melakukan tindakan asusila yang akan merugikan dirinya sendiri.

Berdasarkan 7 faktor penyebab perkawinan anak, maka dispensasi kawin dapat diminimalkan melalui sosialisasi pemerintah baik dari kesehatan maupun psikologis dan usaha mengentaskan kemiskinan melalui bantuan sosial dan bantuan pendidikan, terutama di daerah yang paling banyak terdapat perkawinan anak. Menurut Dr. Sonny, upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk meminimalisir perkawinan anak di Indonesia yakni: (1) gugatan uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (1) tentang usia minimal perkawinan menjadi 18 tahun melalui Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014; (2) mengajukan uji materiil untuk kedua kali dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017; (3)

¹²⁹ Rio Tuasikal, Sah, *DPR Tetapkan Batas Usia Kawin Perempuan 19 Tahun*, <https://www.voaindonesia.com/a/sah-dpr-tetapkan-batas-usia-kawin-perempuan-19-tahun/5088682.html>, diunduh 13 November 2020.

¹³⁰ Materi disampaikan oleh Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., C.N. dan Dr. Susilowati S. Dajaan, S.H., M.H., “Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi COVID 18: Tantangan Terhadap Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak di Indonesia” dalam Webinar berjudul tanggal 4 Juli 2020.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (4) pengesahan UU Nomor 16 Tahun 2019; (5) dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi kawin; (6) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bekerjasama dengan Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak (KPPPA) dan lembaga lainnya, termasuk UNICEF telah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) yang ruang lingkupnya meliputi 5 (lima) strategi, yaitu: (1) optimalisasi kapasitas anak; (2) lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak; (3) aksesibilitas dan perluasan layanan; (4) penguatan regulasi dan kelembagaan; dan (5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan. Pada praktiknya, beberapa wilayah di Indonesia telah menentukan melalui Peraturan Daerah (PERDA) terkait ketentuan usia minimal perkawinan, misalnya Nusa Tenggara Barat (NTB) : pria dan wanita sudah harus berusia 21 tahun, Yogyakarta sudah harus berusia 20 tahun. BKKBN Jawa Barat memiliki slogan 2125 KEREN yang berarti 21 tahun syarat usia kawin untuk wanita dan 25 tahun untuk pria, dan gerakan yang dicanangkan oleh masyarakat yaitu Stop Perkawinan Anak. Target Strategi Nasional terkait upaya meminimalisir perkawinan anak di Indonesia yakni pada tahun 2018 sebesar 11,2 % menjadi 8,74 % pada tahun 2024, dan pada akhirnya tahun 2030 menjadi 6,94 %. Indonesia sudah melakukan upaya-upaya yang terintegrasi siantara semua pemangku kepentingan dalam mengupayakan pencegahan perkawinan anak menjadi prioritas nasional, sekalipun hal itu belum dalam mewujudkan target yang hendak dicapai dalam SDGs yaitu *Zero Child Marriage* di tahun 2030. Indonesia telah berhasil membuat suatu peraturan yang menyamakan minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagai wujud dari *gender equality* dalam SDGs. Melihat sejauhmana implementasi dari ketentuan

baru itu dalam masyarakat Indonesia yang majemuk yang terus dipengaruhi oleh adat-istiadat dan kebudayaan setempat.¹³¹

Pada tanggal 14 Oktober 2019, DPR mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang isinya merubah syarat usia untuk melangsungkan perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun wanita, dan permohonan dispensasi yang hanya boleh dimintakan ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang selengkapnya berbunyi *”Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”* Untuk selanjutnya, kata *“alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup”* yang menjadi dasar bagi hakim untuk menerima dispensasi kawin tidak tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tetapi ketentuan itu memuat berbagai persyaratan untuk pengajuan dispensasi kawin yang menyebabkan persetujuan hakim menjadi tidak mudah bagi pihak yang mengajukannya antara lain:

- (1) keharusan untuk memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri (Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)) untuk memastikan agar mereka memahami risiko perkawinan terkait dengan:
 - kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 - keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - belum siapnya organ reproduksi anak;
 - dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
 - potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

¹³¹ Materi disampaikan oleh Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., C.N. berjudul “Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi COVID 18: Tantangan Terhadap Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak di Indonesia” dalam Webinar berjudul tanggal 4 Juli 2020.

- (2) harus mendengar keterangan dari Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri yang dimintakan dispensasi kawin (Pasal 13 ayat (1));
- (3) memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak berdasarkan 10 (sepuluh) hal, yakni: mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon; memeriksa kedudukan hukum Pemohon; menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan; memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri; mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri; memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak (Pasal 16); dan
- (4) hakim mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak (Pasal 17).

Apabila hakim tidak mematuhi atas keharusan untuk memberikan nasihat dan mendengar keterangan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 akan berakibat penetapan batal demi hukum (Pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019). Tujuan dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 agar setiap pihak dalam perkawinan anak didengar, terutama anak yang akan menikah untuk menghindari adanya kawin paksa. Pentingnya setiap daerah untuk menerbitkan

peraturan daerah tingkat provinsi, kabupaten, sampai dengan tingkat desa yang juga mendukung pencegahan perkawinan anak. Misalnya, Jawa Barat mendorong perubahan atas Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ketahanan Keluarga dan mendorong daerah untuk menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang memiliki tingkat perkawinan anak tinggi.¹³² Seluruh upaya untuk mengurangi jumlah perkawinan anak dan dispensasi kawin di atas menuju kepada keadilan melalui regulasi sebagaimana pemikiran Plato untuk memberikan paradigma terkait politik hukum perkawinan bahwa suatu negara yang ideal harus terdapat hukum dan keadilan yang menempati posisi sentral dalam politik negara. Setiap kelompok masyarakat (penegak hukum yakni hakim, aparatur desa, pembentuk undang-undang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pejuang kaum perempuan, orang tua, dan lain-lain) harus berkontribusi bagi penegakan keadilan dengan menjalankan tugas masing-masing secara konsekuen dan penuh disiplin. Hal itu dilakukan agar tercapai Keadilan yang mengacu kepada harkat dan martabat manusia untuk kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.

Larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak diatur, meskipun batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, namun secara praktik penerapannya bersifat fleksibel. Jika secara kasuistis sangat mendesak (darurat) untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*) harus didahulukan mempertahankan kebaikan (*maslahat*). Hakim mendasarkan pada ketentuan hukum positif dan pertimbangan kemaslahatan umum (*maslahat mursalah*) atau masalah hakiki dan bersifat umum bahwa dispensasi usia perkawinan yang dikabulkan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa hal itu benar-benar bermanfaat bagi kedua calon mempelai dan keluarga masing-masing mempelai. Dispensasi perkawinan adalah permohonan untuk melakukan perkawinan di bawah umur kepada pengadilan atau pejabat lain

¹³² Rio Tuasikal, Sah, *DPR Tetapkan ... Ibid.*

yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).¹³³

Sebelumnya berdasarkan data dispensasi kawin di Kementerian Agama pada tahun 2010-2015 di beberapa wilayah yakni Indramayu sebanyak 825 kasus (2010-2012), Malang sebanyak 474 kasus (2010-2012), Nusa Tenggara Barat terdapat 44 kasus (2007-2011), Yogyakarta 26 kasus di tahun 2012, 109 kasus di tahun 2014, 132 kasus di tahun 2015, dan 79 kasus di tahun 2016; Brebes terdapat 2 kasus di tahun 2006-2011; Batam terdapat 6 kasus di tahun 2013 dan tahun 2014, dan 7 kasus di tahun 2015; Aceh melalui Mahkamah Syariah Takengon di tahun 2014 terdapat 32 kasus dan tahun 2015 terdapat 14 kasus; dan Semarang terdapat 48 kasus di tahun 2010, 60 kasus di tahun 2011, 81 kasus di tahun 2012, dan 94 kasus di tahun 2013.¹³⁴ Permintaan dispensasi kawin tidak memandang situasi, walaupun terdapat wabah *pandemic Covid-19*. Berdasarkan data Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama di setiap daerah, Jawa Barat di bulan Januari sampai dengan pertengahan tahun 2020 mencapai 2.869 kasus. Puluhan pengajuan dispensasi perkawinan dalam sebulan masuk ke Pengadilan Agama.¹³⁵ Istilah dispensasi kawin tidak ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, tetapi pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin berbunyi "*Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.*" Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua (Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019).

Menurut Dr. Susilowati, dampak utama dari terjadinya *pandemic Covid 19* adalah permasalahan ekonomi. Banyak pekerja mengalami Pemutusan

¹³³ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia: Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik bawah Umur di Beberapa Negara*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 37, 42, dan 43.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 46.

¹³⁵ Materi disampaikan oleh Dr. Susilowati S. Dajaan, S.H., M.H. berjudul "Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi COVID 18: Tantangan Terhadap Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak di Indonesia" dalam Webinar tanggal 4 Juli 2020.

Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan atau masalah ekonomi baru. Banyak pekerja yang merupakan orang tua dalam mengurangi beban ekonomi keluarga adalah menikahkan anak pada usia dini. Untuk selanjutnya, penutupan sekolah oleh pemerintah, maka para siswa harus belajar dari rumah. Hal itu menyebabkan para remaja memiliki waktu lebih banyak dan leluasa bergaul dengan lingkungannya. Pergaulan bebas itu berakibat terjadinya kehamilan di luar nikah dan jumlah dispensasi kawin meningkat. Ada 2 faktor penyebab terjadinya perkawinan anak pada masa *pandemic Covid 19* yaitu masalah ekonomi dan hamil di luar nikah. Permohonan dispensasi perkawinan di DKI Jakarta dan Surabaya sebagai wilayah zona merah Covid 19 di Pengadilan Agama Surabaya dari Januari sampai Juni 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu yakni 187 kasus. Pada tahun sebelumnya, Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Agama Surabaya menerima 182 permohonan dispensasi kawin sampai dengan akhir tahun 2019. Batas usia perkawinan dan praktik pengajuan dispensasi perkawinan di beberapa negara antara lain:¹³⁶

Negara	Usia Minimum
Kamboja	Usia 18 tahun untuk anak perempuan dan 20 tahun untuk anak laki-laki (Hukum tentang Pernikahan dan Keluarga Tahun 1989) atau usia 18 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki (Hukum Sipil Kamboja Tahun 2007)
Malaysia	Usia 21 tahun untuk anak perempuan dan 20 tahun untuk anak laki-laki (non muslim), usia 16 tahun untuk anak perempuan (muslim)
Papua Nugini	Usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 18 tahun untuk anak laki-laki

¹³⁶ Materi disampaikan oleh Dr. Susilowati S. Dajaan, S.H., M.H. berjudul “Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi COVID 18: Tantangan Terhadap Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak di Indonesia” dalam Webinar berjudul tanggal 4 Juli 2020. Lihat juga Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia: Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik bawah Umur di Beberapa Negara*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, h. 47-53.

Filipina	Usia 21 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki, usia pubertas (kira-kira 15 tahun) untuk perempuan dan 15 tahun untuk anak laki-laki dalam perkawinan Islam
Timor Leste	Usia 17 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki
Maldives	Usia 18 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki
Thailand	Usia 21 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki
Tuvalu	Usia 21 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki
Afganistan	Usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 18 tahun untuk anak laki-laki
Iran	Usia 8 tahun 9 bulan (9 tahun hijriyah) yaitu usia pubertas dalam hukum syariah; usia 14 tahun 7 bulan untuk anak laki-laki (16 tahun hijriyah).

Menghilangkan ketentuan dispensasi kawin akan merugikan anak yang ada dalam kandungan, ketika terjadi kehamilan pada usia anak. Beranjak dari permohonan Pemohon, maka MK dapat mendorong perubahan hukum melalui putusan yang amarnya mengabulkan. MK harus menggali keadilan berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim konstitusi. Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 berimplikasi pada penerbitan beberapa kebijakan pemerintah dan peraturan lembaga peradilan untuk meminimalisir perkawinan anak, yaitu: (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi kawin (PERMA Nomor 5 Tahun 2019); dan (3) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir perkawinan anak secara politik hukum yang lebih ditujukan bagi perlindungan hukum bagi anak perempuan.

Upaya menekan perkawinan anak melalui batas usia kawin dalam hukum perkawinan dapat berdampak pada penyelundupan hukum berupa dispensasi kawin, maka penting untuk menyaring syarat dikabulkan dispensasi kawin

mengingat dampak perkawinan anak lebih berdampak negatif terhadap anak perempuan. Untuk mempercepat penurunan perkawinan anak yaitu peningkatan cakupan layanan pendidikan dan bantuan tambahan untuk anak perempuan berusia 16-17 tahun, mengatasi norma sosial dan budaya di tingkat lokal, mengatasi kemiskinan dengan menciptakan peluang lebih banyak bagi anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi, menargetkan upaya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan dengan angka prevalensi dan angka absolut perkawinan anak perempuan tertinggi, mendukung penelitian lebih lanjut dalam isu perkawinan usia anak di Indonesia. Ada beberapa rekomendasi untuk menekan pertumbuhan perkawinan bawah umur di Indonesia antara lain memobilisasi warga untuk mengubah norma yang mengabadikan perkawinan anak, bekerjasama dengan orang tua untuk mengubah sikap mereka yang seringkali sebagai konsekuensi atas paksaan dan tekanan keluarga akibat kemiskinan ataupun tekanan masyarakat, pendekatan kepada kaum pria khususnya ayah dan saudara laki-laki untuk memperluas pemahaman atas bahaya perkawinan anak, dan intervensi pengaruh wanita dewasa dan anak perempuan sebagai agen perubahan dalam masyarakat untuk memperoleh pengetahuan untuk membantu menemukan solusi masalah perkawinan anak.¹³⁷ Berdasarkan rekomendasi itu, upaya pembatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui penerbitan PERMA untuk memperketat syarat permohonan dispensasi, tetapi juga peran serta orang tua dan pendidikan perkawinan pada jenjang formal terkait pengetahuan atas tanggung jawab suami dan isteri dalam perkawinan untuk mencegah perkawinan anak berperan sangat penting.

2. Status Anak di Luar Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan

Putusan MK Nomor 46/PUU-XIII/2010 mengenai status anak di luar kawin hanya menguatkan kedudukan ibu dari anak luar kawin dalam permintaan atas pengakuan terhadap ayah biologis dari anak luar kawin tersebut. Pada saat

¹³⁷ Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur ... op.cit.*, h. 99-104.

ayah tidak mau mengakui secara sukarela terhadap anak luar kawin, dalam hal ini kasus Moerdiono tidak mau mengakui Iqbal sebagai anaknya. Setelah Moerdiono meninggal dunia, Iqbal tetap tidak mendapatkan pengakuan sebagai anak dari Moerdiono. Hal itu berarti pentingnya hukum yang mendukung pelaksanaan putusan MK (eksekusi) agar hukum menjadi efektif untuk memberikan perlindungan terhadap anak terlepas statusnya sebagai anak sah ataupun anak luar kawin.

Menurut Komnas Perempuan, banyak orang kesulitan mendapatkan akses pencatatan perkawinan akibat mekanisme pencatatan perkawinan yang sulit, terutama di desa banyak yang tidak mencatatkan perkawinan. Kriminalisasi dalam hal pencatatan perkawinan dan perkawinan siri. Kriminalisasi perkawinan di tingkat lokal sering terjadi yang menyebabkan anak menjadi korban dan semakin kehilangan hak-haknya. Pada beberapa daerah orang tua masih dapat menyuap aparat terkait untuk memanipulasi umur anak yang akan dinikahkan. Perlunya perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait alasan perceraian akibat ketidakcocokan atau tidak rukun, usia anak terkait dengan hak dan perlindungan anak, definisi perkawinan, peran suami dan istri, usia perkawinan, serta identitas hukum seseorang melalui pencatatan perkawinan. Perubahan dan pengujian kembali UU Nomor 1 Tahun 1974 diperlukan untuk melindungi perempuan, menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta mencegah kriminalisasi terhadap perkawinan.¹³⁸

3. Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh suami dan isteri di hadapan Notaris terdapat 8 (delapan) jenis antara lain:

- (1) perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda;
- (2) perjanjian kawin persekutuan untung dan rugi;
- (3) perjanjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan;
- (4) perjanjian kawin di luar persekutuan dengan syarat;
- (5) perubahan perjanjian kawin;

¹³⁸ Kompas.com, *UU Perkawinan Tidak ... op.cit.*

- (6) pemisahan harta kekayaan perkawinan;
- (7) pemulihan kembali persekutuan; dan
- (8) perpisahan meja dan ranjang.¹³⁹

Berdasarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin dapat dibuat selama dalam perkawinan, namun hanya mencakup 3 (tiga) jenis perjanjian kawin, yaitu perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda, perjanjian kawin persekutuan untung dan rugi, dan perjanjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan.¹⁴⁰ Perjanjian kawin yang dibuat oleh suami dan isteri tidak mengurangi hak suami sebagai kepala rumah tangga dan kewajibannya untuk menafkahi rumah tangga termasuk kebutuhan isteri dan anak-anak mereka sesuai dengan Pasal 140 KUHPerdara. Perjanjian kawin dibuat harus secara berhati-hati agar penyusunan dan penentuannya tidak untuk menyebabkan kerugian kepada para pihak yang terkait dengan perjanjian, misalnya untuk menghindari utang dengan pihak ketiga.¹⁴¹

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mencantumkan sama sekali bahwa perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris. Setelah Putusan MK tersebut, ada 2 (dua) surat edaran yakni Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/5876/Dukcapil hal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan tanggal 19 Mei 2017 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Kawin tanggal 28 September 2017. Kedua Surat Edaran tersebut memberikan petunjuk tata cara pencatatan perjanjian kawin bagi umat non-muslim dan muslim, bahwa salah satu persyaratannya dibuat dalam akta Notaris sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.¹⁴²

¹³⁹ Djaja, *op.cit.*, h. 29-32.

¹⁴⁰ Djaja, *op.cit.*, h. 33.

¹⁴¹ Priesty Yustika Putri, dkk., *Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, "Legality", Vol. 26 No. 1 Maret-Agustus 2018, h. 116.

¹⁴² Djaja, *op.cit.*, h. 53.

Akta perjanjian kawin dikatakan sebagai produk Notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum sangat diperlukan pada era modern. Segala perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat akan selalu mengarah kepada Notaris sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian. Notaris mencegah terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti paling kuat dan sempurna dalam pengadilan. Posisi Notaris sangat penting dalam membantu dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat¹⁴³ melalui kekuatan yang melekat pada akta autentik yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).¹⁴⁴

Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 30 Tahun 2004) berbunyi "Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini." Suatu akta yang isinya dianggap benar, asalkan akta itu dibuat dengan bentuk dan tata cara yang telah ditentukan oleh UU Nomor 30 Tahun 2004. Akta Notaris dalam sistem hukum *civil law* memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan hakim di pengadilan.¹⁴⁵ Alat bukti akta di bawah tangan dan akta autentik harus memenuhi rumusan dalam sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan mengikat para pihak yang membuatnya secara materiil diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).¹⁴⁶

Terkait ketiadaan teori dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*) sebagaimana pemikiran Thomas Hobbes. Manusia pada dasarnya hanya memikirkan kepentingannya sendiri yang mengarah kepada perang antar sesama, maka suatu hukum harus ada. Hukum sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat

¹⁴³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013, h. 16. Dalam Djaja, *op.cit.*, h. 53.

¹⁴⁴ *Ibid.*, h. 52-53.

¹⁴⁵ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017, h. 61. Dalam *Ibid.*, h. 52.

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 49, 52, dan 53.

pelaksanaannya dapat dipaksakan sebagai suatu sanksi.¹⁴⁷ Ketika dikaitkan dengan hukum perkawinan, hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia pada berbagai aspek kehidupan untuk dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁴⁸

Peran sanksi dalam hukum agar hukum dipatuhi dan efektif berlaku di masyarakat. Tetapi hukum perkawinan menyangkut aspek sosial, agama, kesusilaan, sehingga sulit untuk dijatuhkan sanksi. Hal itu senada dengan Hartini yang menyatakan bahwa tidak semua UU harus terdapat sanksi.¹⁴⁹ Kondisi itu sangat bertentangan dengan konsep negara Indonesia, yaitu sebagai negara hukum yang berkewajiban melindungi hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang yang dijamin UUD 1945, tanpa membedakan status anak baik di luar nikah maupun anak yang lahir atas pernikahan yang sah. Anak mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang tuanya yaitu beban psikologis akibat stigma anak haram/hasil zina oleh masyarakat berakibat anak harus menanggung perlakuan tidak adil. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pembuatan Akta Kelahiran seorang anak harus dilengkapi dokumen perkawinan resmi negara. Anak tanpa akta kelahiran akan mengalami kendala saat akses pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan beberapa jasa pelayanan publik lainnya. Tanpa akta kelahiran akan berimplikasi anak tidak memperoleh hak waris. Anak pada kasus perkawinan tidak sah akan menyandang status bersalah, baik secara hukum negara maupun norma agama. Kedudukan anak luar nikah diatur pada Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak cukup memadai dalam perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif. Status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya

¹⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1985, h. 40. Dalam Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020, h. 1.

¹⁴⁸ Djaja, *Ibid.*, h. 1 dan 2.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Narasumber Dr. Hartini, S.H., M.Si. tanggal 9 Maret 2020.

memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa tanggung jawab dari ayah biologisnya.¹⁵⁰

Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).¹⁵¹

Terkait perkawinan beda agama bahwa lingkungan keluarga dan masyarakat sangat mempengaruhi hubungan beda agama di beberapa kasus. Misalnya gereja mampu memberkati perkawinan beda agama, tetapi ditolak oleh catatan sipil dengan alasan KTP pasangan tidak tercantum agama yang sama. Beberapa dari mereka harus putus hubungan atau menikah di luar negeri apabila mereka mampu, bahkan salah satu pasangan terkadang memutuskan untuk pindah agama, atau berpura-pura pindah agama. Berbagai pemikiran bahwa kerumitan itu tidak perlu ada, karena batas-batas geografis sudah semakin memudar. Orang dapat bertemu dengan siapapun dengan lebih mudah dan hubungan percintaan seharusnya tidak lagi diatur oleh negara.¹⁵²

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 ada beberapa persoalan hukum antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.¹⁵³ Untuk mengatasi permasalahan hukum berupa kekosongan hukum dilakukan dengan

¹⁵⁰ M. Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak", *Jurnal HAM*, Vol. 8 No. 1 Juli 2017, hal. 68.

¹⁵¹ *Concurring Opinion* Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, hlm. 43.

¹⁵² Bhinneka Edisi 10, hlm. 16-17.

¹⁵³ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, serta persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.¹⁵⁴

Terkait dispensasi kawin bahwa hukum hak asasi manusia internasional, penyimpangan terhadap ketentuan batas minimum umur untuk melangsungkan perkawinan juga dianggap sebagai tindakan yang seharusnya dilarang. Pada Pasal 16 ayat (2), Rekomendasi Nomor 21 yang dikeluarkan oleh *Committee on the Elimination of Discrimination against Woman*, menyatakan bahwa tindakan-tindakan negara untuk memperbolehkan perkawinan untuk dilakukan oleh pihak di bawah umur seharusnya dilarang, termasuk juga tindakan pemberian izin oleh keluarga calon mempelai. Komite tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan telah memberikan rekomendasi sebagai berikut: "... *Bahwa Pertimbangan harus diberikan untuk menghapuskan atau mengamendemen perundang-undangan yang memperbolehkan mereka untuk menikah dalam keadaan luar biasa, khususnya ketika perundang-undangan ini membolehkan mereka untuk menikah tanpa suatu ketetapan Pengadilan bahwa perkawinan merupakan kepentingan terbaik bagi mereka*". Akibatnya adanya pencatatan perkawinan bagi anak di bawah usia 16 tahun seharusnya tidak dimungkinkan oleh UU Perkawinan, namun dengan adanya dispensasi perkawinan di bawah usia 16 tahun yang diatur Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal itu sangat mungkin terjadi.¹⁵⁵

Menurut Antarni Arna, S.H., LL.M. terkait syarat dispensasi kawin, maka pembatasan harus jelas, untuk kebaikan umum, dan izin dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yakni pengadilan. Memang perkawinan terkait dengan budaya, norma agama, dan adat-istiadat adalah sangat sensitif, sehingga sulit untuk diubah melalui undang-undang. Namun mengingat negara Indonesia

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014, hlm. 103-104.

beranekaragam (majemuk atas suku, budaya, ras, agama, kepercayaan, dan lain-lain) atas berbagai kebutuhan hukum masyarakat yang berbeda, maka perlu perhatian lebih lanjut melalui hukum gara hukum dapat menampung seluruh kepentingan masyarakat tanpa terkecuali (diskriminasi). Oleh karenanya, perlu perhatian lebih lanjut terkait:

- implementasi ketentuan batas usia kawin dengan praktik dispensasi kawin;
- implementasi perjanjian kawin pada saat perkawinan berlangsung dan dampaknya; dan
- putusnya perkawinan akibat pertengkaran terus-menerus.

Agar hukum melalui UU dapat memperketat persyaratan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah dalam perkawinan terutama dalam hal ekonomi dan aturan di bawah undang-undang, misalnya Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Mahkamah Agung dapat memenuhi masalah hukum di atas untuk memenuhi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat sampai dengan pasca putusnya perkawinan. Kedepannya 3 (tiga) perkara yang amarnya ditolak oleh MK (Perkara Nomor 12/PUU-V/2007, 38/PUU-IX/2011, dan 68/PUU-XII/2014 terkait poligami, alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan perkawinan beda agama) akan diujikan kembali oleh Pemohon diantaranya perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum ke MK dengan alas hak yang berbeda. Atau bisa saja, mereka yang dirugikan oleh UU itu diam saja, tetapi mereka melakukan penyelundupan hukum. Hal itu dapat dilihat dari contoh tentang pengujian terkait batas usia kawin. Tentu penyelundupan hukum tidak baik dalam praktik kehidupan masyarakat dan hukum yang akan menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Oleh karenanya, perlu penyelesaian dalam penyelundupan hukum itu melalui perubahan hukum di bidang hukum perkawinan yang berkeadilan bagi setiap warga negara Indonesia.

Untuk MK memang perlu menilik penelitian lebih mendalam terhadap implikasi dari kedelapan Putusan MK pada masa mendatang dan melihat praktik perbandingan dengan negara lain. Hal itu bertujuan agar hakim dapat

memberikan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Menurut Akil Mochtar, proses unifikasi hukum bukan hal mudah untuk dilakukan, terutama bidang hukum keluarga karena menyangkut hal-hal yang bersifat keagamaan, adat dan nilai-nilai yang dianut masyarakat.¹⁵⁶ Mengingat batas negara sudah tidak jelas saat ini, maka keberadaan hukum tertulis (*ius scriptum*) yakni peraturan perundang-undangan telah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia (*basic needs*) dalam upaya meraih keadilan (*justice*), kedamaian (*peacefull*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Hal itu disebabkan kemutakhiran hubungan antarmanusia telah diatur dengan hukum-hukum modern, termasuk hukum perkawinan. Hukum modern memiliki ciri-ciri yakni adanya norma-norma hukum yang tertulis, rasional, terencana, universal dan responsive dalam mengadaptasi perkembangan kemasyarakatan dan menjamin kepastian hukum.¹⁵⁷ Karakteristik konsepsi negara berdasar atas hukum menurut *rule of law* antara lain adanya asas legalitas yuridis (*supremacy of law*), peradilan yang bebas, merdeka, dan mandiri (*independent judiciary*), dan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹⁵⁸ Jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dijamin dalam aktualisasi negara hukum. Untuk selanjutnya, Lon Fuller mengemukakan 8 (delapan) syarat kaidah hukum meliputi harus ada aturan (*rules*), harus berlaku ke depan (prospektif) bukan ke belakang (retrospektif), harus diumumkan, harus sesuai akal sehat (*intelligible*), tidak boleh saling kontradiktif, harus mungkin diikuti, tidak boleh berubah secara konstan, dan harus ada kesesuaian (*congruence*) antara aturan yang tertulis dengan yang diterapkan oleh penegak hukum.¹⁵⁹

Pada suatu masyarakat majemuk, orang dapat secara mendasar berbeda pendapat tentang hal yang secara umum atau dalam kejadian-kejadian konkrit

¹⁵⁶ Putusan MK Nomor 38/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 46.

¹⁵⁷ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008, h. 1.

¹⁵⁸ Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013, h. 182-183. Dalam Junaidi, *Hukum Konstitusi ...*, *op.cit.*, h. 208.

¹⁵⁹ *Ibid.*, h. 208-209.

sebagai putusan yang adil.¹⁶⁰ Keadilan terkait pendapat berbeda dari hakim dalam putusan bahwa pendapat berbeda dalam suatu masyarakat majemuk berdasarkan hal yang secara umum atau kejadian-kejadian konkrit. Pembentuk undang-undang terkadang secara sadar menyerahkan perkembangan hukum kepada hakim, maka dalam hal itu dapat terjadi "delegasi" kewenangan pembentukan aturan kepada hakim terhadap pembentukan aturan oleh hakim.¹⁶¹ Oleh karenanya, pendapat berbeda (*dissenting opinion*) juga sebagai salah satu pembentukan hukum walaupun bukan dalam pendapat mayoritas, tetapi pemberian masukan bagi pembentuk undang-undang atas suatu hukum berdasarkan kejadian konkrit di sekitarnya ataupun melalui perbandingan hukum antar negara untuk menciptakan hukum yang adil.

Berdasarkan uraian 4 (empat) putusan MK terkait hukum perkawinan yang terdapat *dissenting opinion* dan *concurring opinion* sebagai masukan bagi pembentukan hukum. Untuk Putusan MK yang amarnya ditolak itu, ada 2 (tiga) pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan 1 alasan berbeda dengan amar putusan yang sama dengan mayoritas (*concurring opinion*). Sedangkan untuk Putusan MK terkait hukum perkawinan yang amarnya dikabulkan hanya terdapat 1 (satu) *concurring opinion*.

No.	Putusan MK	<i>Dissenting Opinion (DO)/ Concurring Opinion (CO)</i>	Masukan bagi UU Nomor 1 Tahun 1974
1	46/PUU-XIII/2010 (kabal sebagian)	CO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengaturan pencatatan anak di luar perkawinan. ▪ Perlu upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut

¹⁶⁰ J.A. Pointer (diterjemahkan oleh Arief Sidharta), *Penemuan Hukum (Rechtvindig)*, Bandung: Jendela Mas Pusaka-Anggota IKAPI, 2008, h. 9. Dalam Junaidi, *Hukum Konstitusi ... op.cit.*, h. 210.

¹⁶¹ *Ibid.*, h. 210.

			agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.
2	38/PUU-IX/2011 (tolak)	DO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nomor 1 Tahun 1974 memiliki karakter yang khas, yaitu unifikasi dari kemajemukan (pluralisme) hukum keluarga yang berlaku di Indonesia, yang tidak mudah dilakukan karena terkait hal-hal yang bersifat keagamaan, adat dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. ▪ Adanya dampak dari penerapan alasan perceraian mempermudah proses perceraian bagi warga negara Indonesia, yang bertentangan dengan prinsip dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian” demi mengukuhkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Penjelasan Umum UU Nomor 1 Tahun 1974). ▪ Alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak didukung dengan peraturan pelaksana dan perangkat hukum pendukung dalam upaya penegakan hukum perdata dalam lingkup Peradilan Umum, terkait rincian ukuran

			yang menjadi pedoman dalam menentukan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam lingkup Peradilan Umum maupun tata cara atau prosedur pengajuan gugatannya.
3	30-74/PUU-XII/2014 (tolak)	DO	Perubahan UU dan PERMA
4	68/PUU-XII/2014 (tolak)	CO	Permasalahan terkait kekosongan hukum di dalam persoalan pernikahan beda agama dan perkawinan penghayat kepercayaan, maka UU dapat mengakomodasi perbedaan agama dan kepercayaan dalam untuk melangsungkan perkawinan.

Putusan MK terkait perkawinan yang amarnya dikabulkan sebagian ada 3 (tiga) putusan yakni Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2010, 69/PUU-XIII/2015, dan 22/PUU-XV/2017 dengan 3 (tiga) norma yang dikabulkan oleh MK Pasal 2 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (1) dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia kawin, status anak di luar kawin, dan perjanjian kawin. Berdasarkan implikasinya, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai batas usia kawin yang ternyata setelah dinaikkan usia kawin bagi pria dan wanita berimplikasi pada semakin banyaknya jumlah pengajuan dispensasi kawin bagi anak untuk melakukan perkawinan, terutama di masa *pandemi covid-19* di tahun 2020. Adanya dispensasi kawin menyebabkan tidak efektifnya pembatasan usia kawin bagi pria dan wanita yang menyebabkan permasalahan hukum terkait perkawinan anak tidak terselesaikan dengan baik; (2) Putusan MK Nomor 46/PUU-XIII/2010 mengenai status anak di luar kawin hanya menguatkan kedudukan ibu dari anak luar

kawin dalam permintaan atas pengakuan terhadap ayah biologis dari anak luar kawin tersebut. Pada saat ayah tidak mau mengakui secara sukarela terhadap anak luar kawin, dalam hal ini kasus Moerdiono tidak mau mengakui Iqbal sebagai anaknya. Setelah Moerdiono meninggal dunia, Iqbal tetap tidak mendapatkan pengakuan sebagai anak dari Moerdiono. Hal itu berarti pentingnya hukum yang mendukung pelaksanaan putusan MK (eksekusi) agar hukum menjadi efektif untuk memberikan perlindungan terhadap anak terlepas statusnya sebagai anak sah ataupun anak luar kawin; 3) Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian kawin dalam Putusan MK tidak mencantumkan bahwa hanya notaris sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian kawin saat berlangsungnya perkawinan melalui akta notaris akan berimplikasi pada pelaksanaannya, ketika tidak ada peraturan pelaksanaannya. Untuk hukum pelaksanaan yang mengatur terkait pengesahan oleh notaris telah ada sebagai salah satu permasalahan hukum dalam hukum perkawinan. Setelah Putusan MK itu, ada 2 (dua) surat edaran yakni Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/5876/Dukcapil hal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Kawin. Kedua Surat Edaran itu memberikan petunjuk tata cara pencatatan perjanjian kawin bagi umat non-muslim dan muslim, bahwa salah satu persyaratannya dibuat dalam akta Notaris sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Segala perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat akan selalu mengarah kepada Notaris sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian. Notaris mencegah terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti paling kuat dan sempurna dalam pengadilan. Posisi Notaris sangat penting dalam membantu dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat melalui kekuatan yang melekat pada akta autentik yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Terhadap berbagai permasalahan dalam penelitian ini, seyogianya hukum perkawinan di Indonesia perlu diubah untuk memberikan keadilan bagi para

pihak dalam perkawinan, yakni atas dinamika Putusan MK terkait perkawinan yang didalamnya terdapat putusan yang dikabulkan oleh MK sangat penting ditindaklanjuti melalui aturan pelaksanaan oleh instansi yang berwenang dengan putusan (*addressat*) sebagai pelaksana (eksekutor). Terkait adanya berbagai masalah hukum dalam hukum perkawinan seperti kekosongan hukum, halangan pelaksanaan undang-undang, dan penyelundupan hukum, maka perlu perhatian pada perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya terkait:

- (1) dispensasi kawin perlu pembatasan terkait keadaan tertentu dalam hukum perkawinan dan pelaksanaannya sehingga tidak perlu penafsiran berbeda terkait pemberian dispensasi kawin oleh hakim. Pentingnya penekanan sosialisasi secara masif dan saling koordinasi, pendidikan perkawinan dan pengetahuan akan bahaya perkawinan anak bagi calon suami, calon isteri (pelajar dan mahasiswa melalui jalur pendidikan formal), dan orang tua untuk menghapuskan paradigma dan tradisi terkait perkawinan anak yang merugikan anak perempuan melalui peraturan perundang-undangan dan koordinasi antar lembaga negara diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kependudukan dan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta mendorong kebijakan sampai ke pedesaan melalui penyusunan Perdes untuk mencegah perkawinan anak; dan
- (2) status anak di luar kawin memerlukan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan petunjuk teknis pelaksanaan untuk mengefektifkan hukum, misalnya melalui surat edaran Ketua Mahkamah Agung (MA) terkait status anak luar kawin dan Kementerian Dalam Negeri terkait pencatatan anak di luar kawin yang selaras dan mendukung putusan MK.

Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang amarnya mengabulkan permohonan para Pemohon terkait batas usia kawin telah mengubah hukum perkawinan di Indonesia, sedangkan 4 (empat) pendapat (2 *dissenting opinion* dan 2 *concurring opinion*) dalam Putusan MK terdapat rekomendasi dari

permasalahan hukum perkawinan agar menjadi masukan pembentuk undang-undang. Eksistensi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh para Hakim Konstitusi untuk memberikan masukan bagi perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat penting, maka perlu dorongan yang kuat untuk berbeda pendapat dalam setiap putusan MK untuk memberikan berbagai masukan bagi pembangunan hukum nasional di Indonesia, akuntabilitas (tanggung jawab) dan transparansi kinerja Hakim Konstitusi kepada publik, netralitas dan kewibawaan Hakim Konstitusi, mengasah ketajaman analisa dalam masalah hukum, menemukan hukum dan keadilan hakiki, dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan Rumusan Masalah di atas, ada beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Mengenai dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan bahwa perkara terkait perkawinan diajukan ke MK menghasilkan 8 (delapan) putusan yakni Putusan Nomor 12/PUU-V/2007, 46/PUU-XIII/2010, 38/PUU-IX/2011, 30-74/PUU-XII/2014, 68/PUU-XII/2014, 69/PUU-XIII/2015, 22/PUU-XV/2017, dan 40/PUU-XVII/2019 dengan 10 (sepuluh) norma yang diujikan antara lain Pasal 7 ayat (1) terkait batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, Pasal 2 ayat (1) mengenai perkawinan beda agama, Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) mengenai perjanjian kawin, Pasal 35 ayat (1) mengenai perjanjian kawin, Pasal 39 ayat (1) mengenai perceraian, Pasal 43 ayat (1) mengenai status anak di luar kawin, Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama selama perkawinan, dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f mengenai alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus] dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Latar belakang para Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 yang paling dirugikan hak konstitusionalnya adalah hak berupa kebutuhan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai keadilan dalam hukum perkawinan tanpa terkecuali dan berimbang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan Putusan-putusan MK itu, ada dinamika terkait amar putusan mengenai batas usia kawin bagi pria dan wanita dalam Putusan MK yakni Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 (amar ditolak) dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 (amar dikabulkan sebagian) menanggapi batas usia kawin. MK meninggalkan pendiriannya atas dasar *legal policy* yang diskriminatif maka sejalan dengan alasan untuk dapat menguji konstusionalitas *legal policy* menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam putusan terdahulu perihal perbedaan batas usia minimum perkawinan. Suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstusionalitasnya kecuali produk *legal policy* itu jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah konstusionalitas suatu *legal policy* dapat diuji, termasuk jika MK hendak meninggalkan pendiriannya. Selain itu, perbedaan alas hak atau dasar batu uji dalam Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan perkara sebelumnya yakni Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 terkait persamaan kedudukan dalam hukum yang meyakinkan para Hakim Konstitusi menyebabkan MK meninggalkan pendiriannya. Perbedaan batas usia minimum perkawinan memang merugikan hak konstusional para Pemohon sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang bersifat diskriminatif. Terhadap Putusan MK yang amarnya ditolak, ada beberapa

pendapat berbeda (*dissenting opinion*) mengenai adanya pertengkaran secara terus-menerus yang menjadi alasan perceraian dan perkawinan beda agama mengakibatkan 3 (tiga) permasalahan hukum antara lain adanya celah hukum/kekosongan hukum (*recht vacuum*), halangan pelaksanaan undang-undang, dan penyelundupan hukum. Kedua hakim konstitusi merekomendasikan perlunya perubahan hukum perkawinan yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 yang memperhatikan keberagaman dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 75 Tahun 2014 sebagai masukan kepada pembentuk undang-undang (DPR) terhadap politik hukum perkawinan di Indonesia demi menggapai keadilan di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Putusan MK berperan sebagai salah satu cara untuk merubah hukum perkawinan di Indonesia secara berkeadilan bagi para pihak dalam perkawinan sebagaimana amanat UUD 1945.

2. Putusan MK terkait perkawinan yang amarnya dikabulkan sebagian ada 3 (tiga) putusan yakni Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2010, 69/PUU-XIII/2015, 22/PUU-XV/2017 dengan 3 (tiga) norma yang dikabulkan oleh MK Pasal 2 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (1) dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia kawin, status anak di luar kawin, dan perjanjian kawin. Berdasarkan implikasinya, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai batas usia kawin yang ternyata setelah dinaikkan usia kawin bagi pria dan wanita berimplikasi pada semakin banyaknya jumlah pengajuan dispensasi kawin bagi anak untuk melakukan perkawinan, terutama di masa pandemi covid-19 di tahun 2020. Adanya dispensasi kawin menyebabkan tidak efektifnya pembatasan usia kawin bagi pria dan wanita yang

menyebabkan permasalahan hukum terkait perkawinan anak tidak terselesaikan dengan baik; (2) Putusan MK Nomor 46/PUU-XIII/2010 mengenai status anak di luar kawin hanya menguatkan kedudukan ibu dari anak luar kawin dalam permintaan atas pengakuan terhadap ayah biologis dari anak luar kawin tersebut. Pada saat ayah tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak luar kawin, dalam hal ini kasus Moerdiono tidak mau mengakui Iqbal sebagai anaknya dan setelah Moerdiono meninggal dunia, selanjutnya Iqbal tetap tidak mendapatkan pengakuan sebagai anak dari Moerdiono. Hal itu berarti pentingnya hukum yang mendukung pelaksanaan putusan MK (eksekusi) agar hukum menjadi efektif untuk memberikan perlindungan terhadap anak terlepas statusnya sebagai anak sah ataupun anak luar kawin; dan 3) Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian kawin dalam Putusan MK tidak mencantumkan bahwa hanya notaris sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian kawin saat berlangsungnya perkawinan melalui akta notaris akan berimplikasi pada pelaksanaannya, ketika tidak ada peraturan pelaksanaannya. Hukum pelaksanaan yang mengatur terkait pengesahan oleh notaris telah ada sebagai salah satu permasalahan hukum dalam hukum perkawinan. Setelah Putusan MK itu terdapat 2 (dua) surat edaran yakni Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/5876/Dukcapil hal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Kawin. Kedua Surat Edaran itu memberikan petunjuk tata cara pencatatan perjanjian kawin bagi umat non-muslim dan

muslim, bahwa salah satu persyaratannya dibuat dalam akta Notaris sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Segala perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat akan selalu mengarah kepada Notaris sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian. Notaris mencegah terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti paling kuat dan sempurna dalam pengadilan. Posisi Notaris sangat penting dalam membantu dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat melalui kekuatan yang melekat pada akta autentik yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Terhadap berbagai permasalahan dalam penelitian, seyogianya hukum perkawinan di Indonesia perlu diubah untuk memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkawinan, yakni atas dinamika Putusan MK terkait perkawinan yang didalamnya terdapat putusan yang dikabulkan oleh MK sangat penting ditindaklanjuti melalui aturan pelaksanaan oleh instansi yang berwenang dengan putusan (*addressat*) sebagai pelaksana (eksekutor). Terkait adanya berbagai masalah hukum dalam hukum perkawinan seperti kekosongan hukum, halangan pelaksanaan undang-undang, dan penyelundupan hukum, maka perlu perhatian untuk perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya terkait:

- (1) dispensasi kawin perlu pembatasan terkait keadaan tertentu dalam hukum perkawinan dan pelaksanaannya sehingga tidak perlu penafsiran berbeda terkait pemberian dispensasi kawin oleh hakim. Pentingnya penekanan sosialisasi secara masif dan saling koordinasi, pendidikan perkawinan dan pengetahuan akan bahaya

perkawinan dini bagi calon suami, calon isteri (pelajar dan mahasiswa melalui jalur pendidikan formal), dan orang tua untuk menghapuskan paradigma dan tradisi terkait perkawinan anak yang merugikan anak perempuan melalui peraturan perundang-undangan dan koordinasi antar lembaga negara diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); dan

- (2) status anak di luar kawin memerlukan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan petunjuk teknis pelaksanaan untuk mengefektifkan hukum, misalnya melalui surat edaran Ketua Mahkamah Agung (MA) terkait status anak luar kawin dan Kementerian Dalam Negeri terkait pencatatan anak di luar kawin yang selaras dan mendukung putusan MK.

Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang amarnya mengabulkan permohonan para Pemohon terkait batas usia kawin telah mengubah hukum perkawinan di Indonesia, sedangkan 4 (empat) pendapat (2 *dissenting opinion* dan 2 *concurring opinion*) dalam Putusan MK terdapat rekomendasi dari permasalahan hukum perkawinan agar menjadi masukan pembentuk undang-undang. Eksistensi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh para Hakim Konstitusi untuk memberikan masukan bagi perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat penting, maka perlu dorongan yang kuat untuk berbeda pendapat dalam setiap putusan MK untuk memberikan berbagai masukan bagi pembangunan hukum nasional di Indonesia, akuntabilitas (tanggung jawab) dan transparansi kinerja Hakim Konstitusi kepada publik,

netralitas dan kewibawaan Hakim Konstitusi, mengasah ketajaman analisa dalam masalah hukum, menemukan hukum dan keadilan hakiki, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ali, Mohammad Mahrus, dkk., *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru*. (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014).
- Amrullah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana: Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a. *Dinamika dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Asy'ari, Syukri dkk. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013.
- Asyhadie, H. Zaeni dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 4 dan 8.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Cet. I. Yogyakarta; Genta Publishing, 2012.
- Djaja, Benny. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Human Rights and Equal Opportunity Commission. *Article 18 Freedom of Religion and Belief*. Sydney: J.S. McMillan Pty Ltd., 1998.
- Judiasih, Sonny Dewi dkk. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia: Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Junaidi, Muhammad. *Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Total Media, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

- MD., Moh. Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum dan Keadilan*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sastra, Abd. Rozak A. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Samekto, F.X. Adji. *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme*. Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.
- Sastra, Abd. Rozak A. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Suseno, Frans Magnis. *Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernism*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Tim Penelitian Hukum tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan Hukum. *Penelitian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan Hukum*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005).
- Tim Penyusun Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Mengapa Saya Berbeda Pendapat? Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Triningsih, Anna dan Oly Viana Agustine. *Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang: Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018)*, (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- W. Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Press, 1990.

II. Artikel Jurnal/Majalah

- Agustine, Oly Viana. "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan", *Jurnal Rechtvinding*, Volume 6 Nomor 1 April 2017.

- Alwino, Alfensius. "Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan Dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, Dan Justice As Fairness Rawls", *Jurnal Melintas*, Volume 32 Issue 3, 2016.
- Dwisvimiari, Inge. "Keadilan dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 3, 2011.
- Fadhilah, Nur dan Khairiyati Rahmah. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia," *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juli 2012.
- Kurniawan, M. Beni. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak", *Jurnal HAM*, Vol. 8 No. 1 Juli 2017.
- Putri, Priesty Yustika dkk., *Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, "Legality", Vol. 26 No. 1 Maret-Agustus 2018.
- Rahman, Faiz dan Dian Agung Wicaksono. "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.
- Saputra, Muchammad Fajar Nur. "Kedudukan Anak Luar Kawin Sebelum dan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII Tahun 2010." *Gloria Yuris*. Vol. 4 No. 3 (2016).
- Susetyo, Heru. "Revisi Undang-Undang Perkawinan". *Lex Jurnalica*. Vol. 4 No. 2 April, 2007.

III. Hasil Penelitian

Koban, Antonius Wiwan. *Revisi Undang-Undang Perkawinan*. The Indonesian Institute Center For Public Policy Research, Update Indonesia, Volume IV, Nomor 10 Maret 2010.

IV. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 16 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401.

V. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Nomor 1 Tahun 1974 dan terkait perkawinan (Tahun 2003 samapi dengan tahun 2020)

VI. Internet

Detiknews. *MA perintahkan Hakim Laksanakan Putusan MK Soal Hak Anak Hasil Zina*. <https://news.detik.com/berita/d-2160080/ma->

perintahkan-hakim-laksanakan-putusan-mk-soal-hak-anak-hasil-zina.
Diunduh 10 Februari 2020.

Hukumonline. *Lima Hal Krusial Dalam Revisi UU Perkawinan*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/limahal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan/>. Diunduh 13 Februari 2020.

-----*. Ragam Implementasi dan Kepatuhan Putusan MK*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cd539d4a5550/ragam-implementasi-dan-kepatuhan-putusan-mk/>. Diunduh 16 Maret 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*.
<https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>. Diunduh 7 Februari 2020.

Tuasikal, Rio. Sah, *DPR Tetapkan Batas Usia Kawin Perempuan 19 Tahun*,
<https://www.voaindonesia.com/a/sah-dpr-tetapkan-batas-usia-kawin-perempuan-19-tahun/5088682.html>. Diunduh 13 November 2020.

VII. Kumpulan Pidato dan Webinar

Pidato Presiden Republik Indonesia Soeharto tanggal 16 Agustus 1973.
Materi disampaikan oleh Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., C.N. dan Dr. Susilowati S. Dajaan, S.H., M.H., “Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi COVID 18: Tantangan Terhadap Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak di Indonesia” dalam Webinar berjudul tanggal 4 Juli 2020.

LAMPIRAN

I. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk wawancara ditujukan kepada Ahli/Pakar di bidang hukum perkawinan dan hukum tata negara di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sebagai berikut.

1. Pakar/Ahli Hukum di bidang hukum perkawinan dan hukum tata negara:
 - Apakah jika suatu uu diajukan dikabulkan MK dinyatakan batal apakah wajib bagi dpr mencantumkan dalam pertimbangan uu nya?
 - Wajibkah bagi DPR untuk dlm perubahan UU itu mencantumkan bahwa ketentuan itu tidak berlaku lagi ?
 - perkawinan ideal seperti apa ? Hukum apakah sudah cukup memberikan perlindungan hukum ? Apakah MK sudah memberikan perlindungan konstitusional bagi anggota keluarga ? Apakah permasalahan aktual terkait perkawinan dan hukumnya ?

II. JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan, dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan Penelitian	2020											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Penentuan Tema Penelitian												
Penyusunan Outline Penelitian												
Penyusunan Proposal												
Pengumpulan dan												

Pengolahan Data											
Analisis Data											
Penyampaian Draft Laporan Penelitian											
Perbaikan Draft Laporan Penelitian											
Seminar Penelitian											
Penyampaian Laporan Penelitian											

III. ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

Belanja Bahan (521211)										5.350.000
1.	Penggandaan dan Penjilidan	1	pkt						700.000	700.000
2.	Konsumsi Snack Rapat	1	keg	10	org	2	kali		20.000	400.000
3.	Konsumsi Makan Rapat	1	keg	10	org	2	kali		47.000	940.000
4.	Paket ATK	1	pkt						630.000	630.000
2.	Konsumsi Snack Seminar Hasil Penelitian	1	keg	40	org	1	kali		20.000	800.000
3.	Konsumsi Makan Seminar Hasil Penelitian	1	keg	40	org	1	kali		47.000	1.880.000
Belanja Jasa Profesi (522151)										11.200.000
1.	Honor Narasumber	2	org	2	keg	2	jam		1.400.000	11.200.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)										3.600.000
1.	Uang Transport Kegiatan dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	1	keg	3	org	8	kali		150.000	3.600.000
TOTAL RAB										20.150.000

IV. DATA TIM PENELITI

Penelitian ini dilaksanakan oleh Winda Wijayanti, sebagai Ketua Tim Peneliti, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 1982.

Pendidikan S3 dengan bidang minat Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini beranggotakan Alia Harumdani Widjaja sebagai Ketua Tim Peneliti, lahir di Banjarmasin, 8 Juni 1987. Pendidikan S2 Hukum Kenegaraan dengan bidang minat hukum Tata Negara.

Setiap Tim Peneliti bertugas, antara lain: Ketua Peneliti bertugas memantau progres penelitian sesuai jadwal kerja dan melaporkannya kepada Kepala Puslitka secara berkala, bertanggung jawab dalam hal detil kegiatan penelitian, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan bertanggung jawab atas tercapainya output dan *outcome* penelitian. Ketua peneliti bertugas mempersiapkan rencana kerja pada setiap sub aktivitas dan mengkoordinir anggota peneliti, mengelola kegiatan penelitian, mensupervisi kegiatan administrasi dan keuangan serta kegiatan eksternal, memonitor dan mengawasi kegiatan anggota peneliti dan mempersiapkan draft laporan sampai pada penelitian pelaporan akhir. Ketua peneliti bertanggung jawab kepada penanggung jawab penelitian.

Anggota Peneliti berfungsi sebagai asisten Ketua Peneliti yang terlibat langsung dalam kegiatan penelitian, yang secara intensif mengolah data, menyajikan data, menyusun laporan. Anggota peneliti melaporkan seluruh kegiatan penelitiannya dan bertanggungjawab kepada ketua peneliti, serta membantu ketua peneliti dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan. Adapun sebagai reviewer sekaligus pembimbing dalam penelitian ini adalah Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D., Bisariyadi, S.H., LL.M., Anna Triningsih, S.H., M.Hum., dan Olyviana Agustine, S.H., M.H. Penelitian ini juga dibimbing oleh beberapa pengajar yang ahli di bidang hukum perkawinan, hukum perdata, hukum Islam, dan hukum tata negara di Universitas

Gajah Mada (UGM) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yakni Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., MA., Dr. Hartini, S.H., M.Si., Faiz Rahman, S.H., LL.M., Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum., dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc., LL.M., Ph.D.

V. Surat Permohonan Wawancara dan Pengambilan Data
(sebagaimana terlampir)

Penutup

Demikian penelitian dibuat sebagai salah satu syarat dalam pengajuan penelitian yang diadakan di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Atas perhatiannya, kami haturkan terima kasih.

Jakarta, September 2020

Tim Peneliti

Winda Wijayanti

Alia Harumdani Widjaja